

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN PLANDAAN
TAHUN 2025**

**KECAMATAN PLANDAAN
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2026**

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Plandaan sebagai Organisasi Pemerintah Daerah, dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Dengan pembenahan kinerja diharapkan dapat meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang selalu berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Kecamatan Plandaan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan dilakukan dengan berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Jombang serta selaras dengan tujuan dan sasaran Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki 3 landasan utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan harapan seluruh pihak. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*.

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Plandaan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Plandaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat selama tahun anggaran berjalan. Penyusunan LKJIP merupakan amanat peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur pemerintah.

Sebagai perangkat daerah yang berada pada garis terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kecamatan Plandaan memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati, serta memfasilitasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, pengelolaan kinerja yang terencana, terukur, dan berorientasi pada hasil menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

LKJIP Kecamatan Plandaan disusun berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, Rencana Strategis Kecamatan Plandaan Tahun 2025–2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang, serta Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Plandaan. Dokumen LKJIP ini juga disusun dengan memperhatikan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun sebagai dasar penilaian capaian kinerja.

Melalui penyusunan LKJIP, Kecamatan Plandaan berupaya menyajikan informasi yang akurat dan komprehensif mengenai tingkat

pencapaian sasaran, indikator kinerja, serta realisasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain sebagai media evaluasi internal, LKJIP juga menjadi sarana umpan balik bagi pimpinan daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.

Dengan demikian, LKJIP Kecamatan Plandaan diharapkan dapat menjadi instrumen yang mendukung peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan serta mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.


1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Keberadaan Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang.

Susunan Organisasi Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019, terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- e. Seksi Sosial Budaya
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Plandaan



Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang, bahwa kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Camat

Tugas pokok Camat adalah menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- e. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Kecamatan

Tugas pokok Sekretaris Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
- h. Pengelolaan kearsipan;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- j. Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretaris Kecamatan, membawahi ;

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, penyetoran, penggandaan, pendistribusian, dan tata kearsipan;
- c. Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa
- d. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- e. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai dilingkungan kecamatan;
- f. Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
- g. Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
- h. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan dibidang informasi dan komunikasi;
- i. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi dan dokumentasi;
- j. Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

- d. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- g. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta instansi di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa / Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan diwilayah kerja Kecamatan;
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah maupun swasta;
- d. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Sosial Budaya

Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat dibidang sosial budaya;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi dibidang sosial budaya;

- d. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat kecamatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk Polri/TNI dan Pemuka Agama diwilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah Kecamatan kepada Bupati;
- i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Penataan kelembagaan di Kecamatan Plandaan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penataan ini bertujuan untuk memastikan bahwa struktur organisasi, tugas, dan fungsi kecamatan selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Plandaan.

Pelaksanaan penataan kelembagaan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang.

Dalam implementasinya, Kecamatan Plandaan telah menyusun dan menyesuaikan struktur organisasi yang proporsional, dengan pembagian tugas yang jelas antara Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian serta unit pendukung lainnya. Penataan tersebut dilakukan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, memperjelas alur koordinasi, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.

Penataan kelembagaan juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Melalui penyesuaian kelembagaan yang sesuai regulasi, Kecamatan Plandaan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat fungsi koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa, serta meningkatkan kinerja aparatur secara berkelanjutan.

Dengan dilaksanakannya penataan kelembagaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kecamatan Plandaan memiliki

landasan organisasi yang jelas dan kuat dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah serta peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dilaporkan dalam LKJIP.

Rincian Apersonil pegawai Kantor Kecamatan Plandaan, mulai dari jabatan eselon III dan IV, serta staf pada Kantor Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1
Pegawai Jabatan Struktural Eselon III dan IV Kecamatan Plandaan

No.	Nama	Jenis Kelamin	NIP	Pendidikan	Jabatan
1	Lia Aprilianna Isna Sari, S.STP, M.Si	P	19840420 200212 2001	Magister	Camat
2	Khoirul Huda, S.Sos	L	19720105 199302 1003	Sarjana	Sekcam
3	Lina Agustien, SE	P	19790823 200112 2002	Sarjana	Kasi Tapem
4	Yayuk Dwi Hartatik, Amd.Keb.	P	19740215 199301 2001	Diploma 3	Kasi Sosbud
5	Daniel Danang Darmawan, SE	L	19790828 200901 1012	Sarjana	Kasi PMD
6	Rany Yulita, SE	P	19830724 201505 2001	Sarjana	Kasubbag Sungram
7	Yunita Setyo Utami	P	19830307 201505 2001	Sarjana	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Tabel 1.2
Staf Kecamatan Plandaan

No.	Nama	Jenis Kelamin	NIP	Pendidikan	Jabatan
1.	Muslan, S.Sos	L	19760304 200801 1006	Sarjana	Penelaah Teknis Kebijakan (PNS)
2.	Sujono, S.M	L	19751110 200901 1008	Sarjana	Pengadministrasi Perkantoran (PNS)
3.	Supriyanto	L	19811020 201001 1000	SMA	Operator Layanan Operasional (PNS)
4.	Suwarno	L	19781029 202521 1002	SMA	Pengadministrasi Perkantoran (PPPK Penuh Waktu)
5.	Ari Nopendi	L	19861108 202521 1011	SMA	Pengadministrasi Perkantoran (PPPK Penuh Waktu)
6.	Dony Setiawan, S.Kom	L	19960809 202521 1075	Sarjana	Penata Layanan Operasional

No.	Nama	Jenis Kelamin	NIP	Pendidikan	Jabatan
					(PPPK Paruh Waktu)
7.	Muhammad Abdul Rosyad Abidin, S.M	L	19980817 202521 1072	Sarjana	Penata Layanan Operasional (PPPK Paruh Waktu)
8.	Nadya Muslimatul Ummah, S.Psi	P	19980917 202521 2044	Sarjana	Penata Layanan Operasional (PPPK Paruh Waktu)
9.	Basuki, SE	L	19710311 200701 1026	Sarjana	(saat ini menjabat Kepala Desa definitif)

1.3 Mandat dan Peran Strategis Perangkat Daerah

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai perangkat daerah yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Mandat utama kecamatan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, serta pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat. Camat bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Secara substantif, kecamatan memiliki peran strategis sebagai berikut:

1. Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan. Kecamatan berperan mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, serta pembinaan dan pengawasan terhadap desa dan/atau kelurahan.

2. Pelaksana Pelimpahan Kewenangan Kepala Daerah. Camat melaksanakan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota yang dilimpahkan, termasuk dalam bidang perizinan, pelayanan administrasi kependudukan tertentu, serta pelayanan terpadu kecamatan (PATEN), guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Pembina dan Pengawas Pemerintahan Desa/Kelurahan. Kecamatan memiliki mandat melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, termasuk pengelolaan keuangan desa, penyusunan perencanaan pembangunan desa, serta peningkatan kapasitas aparatur desa.
4. Fasilitator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Kecamatan berperan sebagai simpul koordinasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya melalui fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), penguatan partisipasi masyarakat, serta sinergi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
5. Penjaga Stabilitas Sosial dan Pemerintahan Umum. Dalam kerangka pemerintahan umum, kecamatan memiliki peran strategis menjaga stabilitas sosial, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, membina kerukunan antarumat beragama, serta mengantisipasi potensi konflik sosial di wilayah kecamatan.

Dengan mandat tersebut, kecamatan tidak hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan kepala daerah, tetapi juga sebagai garda terdepan pelayanan publik dan penggerak tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan akuntabel di tingkat wilayah. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam mewujudkan peran strategis kecamatan dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

1.4 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional.

Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi PD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh PD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh PD karena keterbatasan kewenangannya.

Pemetaan permasalahan yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap tata kelola pemerintahan desa/kelurahan
2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di Kecamatan
3. Belum tepenuhinya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja kecamatan
4. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik
5. Belum ada sistem informasi yang terintegrasi pada tingkat kecamatan ke desa
6. Kurangnya pembinaan Desa terhadap Badan Usaha dan Lembaga Pemberdayaan Desa sehingga kurang berkembang dan tidak dapat berjalan sebagaimana fungsinya

Dari deskripsi permasalahan-permasalahan berdasarkan urusan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa isu strategis kecamatan adalah:

1. Perlunya peningkatan kualitas SDM di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan
2. Belum optimalnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik
3. Peran BUMDesa, BUMDesma, Lembaga dan pemberdayaan desa/kelurahan belum optimal dalam pembangunan desa

Keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Plandaan pada tahun 2025 adalah merupakan upaya dalam mencapai target tujuan dan sasaran pembangunan dimana hal tersebut telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2025-2029 yakni untuk menghasilkan produk-produk perencanaan yang berkualitas dan akuntabel, dalam artian bahwa perencanaan pembangunan dilakukan dengan terukur dan tepat sasaran, baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga memudahkan didalam proses monitoring, evaluasi maupun pengendalian serta nantinya diharapkan dapat memberikan arah dan kebijakan dalam mengatasi permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terjadi pada tahun berjalan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program dan kegiatannya, maka perencanaan suatu instansi pemerintah harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan berupa rencana strategis dan rencana kinerja, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

2.1.1 Rencana Strategis

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Plandaan pada periode Tahun 2025-2029.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen Organisasi Pemerintah Daerah

dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perbaikan indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang.

Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Plandaan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan

Indikator : **Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan**

dengan sasaran:

1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif

Indikator :

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indikator :

Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis sehingga nantinya dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja tahunan.

2.1.2 Rencana Kerja Tahun 2025

Dengan berpedoman pada rencana strategis, Kecamatan Plandaan menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok dan kegiatan pendukung (sub kegiatan) untuk mencapai sasaran hasil program induknya, dan dirinci menurut sasaran output dan outcome pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

Rencana kinerja tahun 2025 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada

tahun 2025. Rencana kerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2025. Adapun rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Renja 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan:

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan:

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan:

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan:

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan:

1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan:

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan:

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Sub kegiatan:

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub kegiatan:

1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan:

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub kegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan:

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub kegiatan:

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan:

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub kegiatan:

1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

2.1.3 Cascading

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang tahun 2025-2029.

Tujuan dan sasaran RPJMD ditindaklanjuti kedalam tujuan dan sasaran Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 tujuan yang akan diwujudkan adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berbasis Digital.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 sasaran yang akan diwujudkan adalah Tersedianya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif.

Guna mendukung Arah Pembangunan Daerah maka dalam menjalankan tugasnya ditetapkan tujuan dan sasaran dari Renstra dan Renja PD.


Tujuan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang adalah :

Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan dengan indikator **Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan**

Adapun sasaran strategis dari tujuan meliputi :

1. **Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif** dengan indikator **Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**.
2. **Meningkatnya kualitas pelayanan publik** dengan indikator **Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)**.


Adapun keterkaitan RPJMD Kabupaten Jombang dengan Renstra Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang sebagai berikut :



2.1.4 Peta Proses Bisnis

Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang telah menetapkan Proses Bisnis supaya tercipta kejelasan dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja dalam instansi guna pencapaian tujuan


organisasi. Proses bisnis Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang dapat digambarkan sebagaimana berikut:



Gambar 1.2 Proses Utama Kecamatan


Proses utama Kecamatan Plandaan terdiri dari

- a. P.1 Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi Kecamatan mempunyai proses utama dengan PD terkait, Koramil, Polsek dan UPTD terkait fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang dilakukan desa/kelurahan.



b. P.2 Pelayanan


Selain itu Kecamatan juga mempunyai proses utama terkait Pelayanan dokumen administrasi kependudukan seperti KTP-El, Kartu Keluarga, pindah penduduk, dan rekomendasi perizinan dan non perizinan.



Untuk mendukung proses utama, maka diperlukan juga proses manajerial yang terdiri dari:

a. Pelayanan Adm. Umum dan Keuangan (kode P.3)

Kecamatan mempunyai hubungan proses manajerial dengan BKP SDM terkait pelayanan umum dan kepegawaian seperti analisa jabatan dan mutasi pegawai. Kecamatan mempunyai hubungan relasi dengan BPKAD dan Bank terkait anggaran dan keuangan.



b. Evaluasi dan Pelaporan (kode P.4)

Kecamatan mempunyai proses manajerial dengan Bappeda, BPKAD dan Sekretariat Daerah terkait evaluasi dan pelaporan.



c. Penyusunan Dokumen Perencanaan (kode P.5)

Kecamatan mempunyai proses manajerial dengan Bappeda terkait dokumen perencanaan seperti Renstra, Renja dan RKA



Dalam menjalankan proses utama dan proses manajerial untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan, diidentifikasi juga proses lain yang berasal dari luar organisasi yang berpengaruh signifikan, yaitu:

1. Perubahan regulasi/peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah;
2. Iklim politik yang terkait dengan pelaksanaan tugas Kecamatan.

2.2 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Jombang dan Camat Plandaan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud pada kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Jombang dan Camat Plandaan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat, dikarenakan :

- a. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- b. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Plandaan Tahun 2025 mengacu pada 2 (dua) dokumen perencanaan yaitu RPD tahun 2024-2026 dan RPJMD tahun 2025-2029. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dilaksanakan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Pada TB I s/d. TB III

Tahun 2025, dokumen Perjanjian Kinerja masih mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026, mengingat pada saat penyusunan dokumen tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru belum ditetapkan.

Seiring dengan telah dilantiknnya Bupati Jombang terpilih pada awal tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Jombang menyusun dan menetapkan RPJMD Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program prioritas kepala daerah terpilih.

Dengan ditetapkannya RPJMD 2025–2029 tersebut, maka seluruh perangkat daerah, termasuk kecamatan, wajib melakukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran, termasuk Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan adanya kesinambungan, keselarasan, dan konsistensi antara dokumen perencanaan daerah dengan dokumen pelaksanaan kinerja perangkat daerah.

Oleh karena itu, pada TB IV Tahun 2025 dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja, dari yang semula mengacu pada RPD 2024–2026 menjadi mengacu pada RPJMD 2025–2029, sebagai bentuk komitmen terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jombang periode 2025–2029 serta penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kecamatan Plandaan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Plandaan	78,64
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan	8,60

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	2.247.666.203
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan Plandaan	95,40	6.265.000
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	173.512.750
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	
4.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	5.015.000
5.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APBDesa Tepat Waktu	100%	3.010.000
6.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	100%	156.566.400
					2.592.035.353

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Kecamatan Plandaan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,58
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	75,65

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Plandaan	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78,64
2.	Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Plandaan	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	76%
3.	Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Plandaan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	75%
4.	Meningkatnya kinerja aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Plandaan	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	49%
5.	Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Plandaan	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	75%
6.	Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Plandaan	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	75%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(5)	(6)	(7)
1. 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.366.719.674	APBD
2. 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.945.000	APBD
3. 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	145.913.900	APBD
4. 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.110.000	APBD
5. 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	148.155.250	APBD
6. 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.850.000	APBD
	2.673.693.824	

2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian kinerja merupakan peningkatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan Instansi di lingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan prespektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan, Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan Instansi yang tidak terarah sesuai pilihan prioritas.

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang merupakan Rencana Kerja yang disusun secara periodik setiap

tahun merupakan uraian lebih lanjut dari Sasaran strategis. Indikator Kinerja dan Target Tahunan sebagaimana diketahui merupakan rencana lima tahun yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terarah.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Plandaan dengan pemerintah, ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Plandaan	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Plandaan tahun n	Hasil Evaluasi AKIP Kec. Plandaan
		<p>Definisi Operasional: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi 4 komponen utama yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Penilaian dilaksanakan setiap setahun sekali berdasarkan hasil penilaian tim AKIP Kab. Jombang</p>		
2.	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan	$IKPP = \frac{(IKM \text{ non konversi} \times 2,5) + (IPP \times 2)}{2}$	Hasil Evaluasi IKPP Kec. Plandaan (Hasil Survey IKM Kec. Plandaan melalui https://sukmasantri.jombangkab.go.id dan Hasil Evaluasi IPP Kec. Plandaan)
		<p>Definisi Operasional: Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) adalah suatu nilai komposit yang memberikan persepsi yang sama atas capaian kualitas kinerja</p>		

		<p>penyelenggaraan pelayanan publik.</p> <p>Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) digunakan sebagai alat yang mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kualitas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.</p> <p>Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Jombang mengakui pentingnya memiliki pemahaman yang holistik terhadap persepsi masyarakat dan komitmen penyelenggara pelayanan. Dua indikator utama yang mencerminkan perspektif yang berbeda ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Pelayanan Publik (IPP).</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. IKM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik meliputi 9 unsur yaitu: Persyaratan, Sistem/Mekanisme/Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan/Saran/Masukan, dan Sarana/Prasarana. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Plandaan diperoleh dari hasil</p>		
--	--	--	--	--

		<p>survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Plandaan melalui situs https://sukmasantri.jombangkab.go.id/</p> <p>Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi (Permenpan RB No. 17 Tahun 2017). Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) diperoleh dari hasil penilaian Tim Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Pemkab. Jombang setiap setahun sekali.</p>		
--	--	---	--	--

Tabel 2.4
Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan Plandaan tahun n	Laporan Hasil Evaluasi IKKK Kec. Plandaan
		<p>Definisi Operasional</p> <p>Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat capaian kinerja kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya. Indeks ini dihitung berdasarkan hasil penilaian terhadap 6 aspek kinerja kecamatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Umum 2. Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 4. Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum 5. Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 6. Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 		
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	$IKPP = \frac{(IKM \text{ non konversi} \times 2,5) + (IPP \times 2)}{2}$	Laporan Hasil Evaluasi IKPP Kec. Plandaan (Hasil

				Survey IKM Kec. Plandaan melalui https://sukmasantri.jombangkab.go.id dan Laporan Hasil Evaluasi IPP Kec. Plandaan)
		<p>Definisi Operasional: Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) adalah suatu nilai komposit yang memberikan persepsi yang sama atas capaian kualitas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.</p> <p>Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) digunakan sebagai alat yang mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kualitas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.</p> <p>Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Jombang mengakui pentingnya memiliki pemahaman yang holistik terhadap persepsi masyarakat dan komitmen penyelenggara pelayanan. Dua indikator utama yang mencerminkan perspektif yang berbeda ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Pelayanan Publik (IPP).</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan dari aparatur</p>		

		<p>penyelenggara pelayanan publik. IKM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik meliputi 9 unsur yaitu: Persyaratan, Sistem/Mekanisme/Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan/Saran/Masukan, dan Sarana/Prasarana. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Plandaan diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Plandaan melalui situs https://sukmasantri.jombangkab.go.id/</p> <p>Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi (Permenpan RB No. 17 Tahun 2017). Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) diperoleh dari hasil penilaian Tim Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Pemkab. Jombang setiap setahun sekali.</p>		
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks Reformasi Birokrasi Kec. Plandaan tahun n	Laporan Hasil Evaluasi RB Kec. Plandaan

		<p>Definisi Operasional: Reformasi Birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang akuntabel, kapabel, serta memberikan pelayanan publik prima.</p> <p>Tujuan Reformasi Birokrasi adalah Birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan daerah dan pelayanan publik Pemerintah Daerah.</p> <p>Komponen Penilaian RB terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian Strategi Pelaksanaan RB PD yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengelolaan Reformasi Birokrasi ➤ Rencana Aksi ➤ Monitoring dan Evaluasi 2. Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan RB PD terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang ➤ Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional 		
--	--	--	--	--

2.2.2 Penetapan Target

Penetapan target kinerja Kecamatan Plandaan Tahun 2025 dilakukan melalui pendekatan perencanaan yang sistematis, partisipatif, dan berbasis kinerja, dengan mengacu pada prinsip akuntabilitas dan pengukuran yang terukur (measurable).

Adapun tahapan dalam menetapkan target kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Mengacu pada Dokumen Perencanaan Daerah**

Target ditetapkan berdasarkan dokumen perencanaan yang berlaku, yaitu RPD Tahun 2024–2026 pada awal tahun anggaran (TB I, TB II dan TB III Tahun 2025) dan selanjutnya diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029 setelah ditetapkan yaitu pada TB IV Tahun 2025. Sasaran dan indikator kecamatan harus mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

2. **Evaluasi Capaian Tahun Sebelumnya**

Penetapan target mempertimbangkan realisasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai baseline. Indikator yang telah melampaui target dapat ditingkatkan secara bertahap, sedangkan indikator yang belum tercapai dianalisis penyebabnya untuk penetapan target yang lebih realistis.

3. **Analisis Tugas dan Fungsi Kecamatan**

Target disusun sesuai dengan mandat dan peran strategis kecamatan, meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum.

4. **Mempertimbangkan Kapasitas Sumber Daya dan Anggaran**

Target disesuaikan dengan ketersediaan SDM, sarana prasarana, serta pagu anggaran dalam APBD Tahun 2025 agar bersifat realistis dan dapat dicapai.

5. **Perumusan Indikator yang SMART**

Setiap indikator kinerja dirumuskan dengan prinsip:

- **Specific** (jelas dan spesifik)

- **Measurable** (dapat diukur)
- **Achievable** (dapat dicapai)
- **Relevant** (sesuai tugas dan sasaran daerah)
- **Time-bound** (memiliki batas waktu)

6. **Sinkronisasi dengan Dokumen Penganggaran (DPA)**

Target kinerja yang telah ditetapkan kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sehingga terdapat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

Dengan mekanisme tersebut, penetapan target Kecamatan Plandaan Tahun 2025 diharapkan bersifat rasional, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, sehingga mampu meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan secara berkelanjutan.

Tabel 2.5
Kertas Kerja Penetapan Target Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama/Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/Dasar Penetapan										
1	Nilai evaluasi AKIP Kec. Plandaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	74,50	78,44	78,64	<p>Nilai evaluasi AKIP Kec Plandaan tahun 2024 ditarget 74,50 dan realisasi 78,44 dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kinerja 24,65 2. Pengukuran kinerja 24 3. Pelaporan kinerja 8,76 4. Evaluasi kinerja 21,03 <p>Pada tahun 2024 target 74,50 terealisasi 78,44 (tercapai 105,29%). Meskipun nilai evaluasi AKIP telah melebihi target yang ditetapkan, namun ada beberapa hambatan yang harus segera ditindaklanjuti agar nilai AKIP di tahun 2025 lebih meningkat.</p> <p>Berdasarkan hasil rapat internal, Pada tahun 2025 nilai evaluasi AKIP Kecamatan Plandaan ditargetkan nilai 78,64 dengan upaya yang akan dilakukan yaitu sbb :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Komponen Evaluasi SAKIP</th> <th>Nilai Evaluasi 2024</th> <th>Bertambah</th> <th>Perkiraan Nilai Evaluasi 2025</th> <th>Tindaklanjut</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Perencanaan kinerja</td> <td>24,65</td> <td>0,05</td> <td>24,70</td> <td>1. Melakukan tindaklanjut atas hasil monitoring target (kinerja) jangka menengah</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen Evaluasi SAKIP	Nilai Evaluasi 2024	Bertambah	Perkiraan Nilai Evaluasi 2025	Tindaklanjut	1. Perencanaan kinerja	24,65	0,05	24,70	1. Melakukan tindaklanjut atas hasil monitoring target (kinerja) jangka menengah
Komponen Evaluasi SAKIP	Nilai Evaluasi 2024	Bertambah	Perkiraan Nilai Evaluasi 2025	Tindaklanjut												
1. Perencanaan kinerja	24,65	0,05	24,70	1. Melakukan tindaklanjut atas hasil monitoring target (kinerja) jangka menengah												

No	Indikator Kinerja Utama/Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/Dasar Penetapan				
									2. Meningkatkan pemahaman pegawai melalui keterlibatan "secara aktif" seluruh pegawai baik secara bersamaan maupun berjenjang dalam merumuskan perencanaan mulai dari identifikasi masalah, penentuan kinerja, indikator kinerja hingga penetapan target organisasi sampai dengan level paling operasional melalui rapat internal di kantor Kecamatan Plandaan	
						2. Pengukuran kinerja	24,00	0,05	24,05	1. Memberikan umpan balik atas capaian kinerja individu pada dokumen pengukuran kinerja pegawai sehingga hasil umpan balik tersebut dapat dijadikan dasar penyesuaian anggaran, strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja
									2. Meningkatkan pemahaman pegawai untuk mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi dalam merencanakan periode selanjutnya dengan tetap memperhatikan kinerja organisasi di atasnya melalui rapat internal di kantor Kecamatan Plandaan	
						3. Pelaporan kinerja	8,76	0,04	8,80	1. Melakukan perbaikan Laporan Kinerja dengan seluruhnya menginfokan penyempurnaan kinerja kedepan serta aktivitas dalam strategi perbaikan kinerja kedepan agar seluruhnya menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian anggaran

No	Indikator Kinerja Utama/Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/Dasar Penetapan				
									2. Melakukan internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan kepada seluruh pegawai dan terus mengembangkan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada. Proses tersebut dijelaskan pada laporan kinerja melalui proses analisis yang tepat sehingga dapat menjadi gambaran kondisi eksisting yang akurat sebagai bahan evaluasi dan dapat dirumuskan strategi perbaikan pada periode berikutnya	
						4. Evaluasi kinerja	21,03	0,06	21,09	1. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan target kinerja berikutnya
									2. Meningkatkan komitmen pimpinan dengan melakukan koordinasi dengan semua stakeholder Kecamatan serta optimalisasi ASN dalam melaksanakan akuntabilitas di Kecamatan untuk mencapai target yang ditetapkan	

No	Indikator Kinerja Utama/Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/Dasar Penetapan				
										3. Mengikuti Bimtek yang dilaksanakan Pemkab. Jombang terkait SAKIP
										4. Melakukan koordinasi dengan Tim SAKIP Kabupaten untuk pendampingan penyusunan dokumen SAKIP dan pengimplementasiannya di Kecamatan
2	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan	1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 4 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 5 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	8,11	8,56	8,60	<p>Pada tahun 2024 nilai IKPP Kecamatan Plandaan ditargetkan 8,11 realisasi 8,56 (tercapai 105,55%). Nilai IKPP merupakan gabungan dari nilai IKM dan IPP. Nilai IKM tahun 2024 adalah 98,30 dan nilai IPP tahun 2024 adalah 3,65. Berdasarkan hasil rapat internal, tahun 2025 nilai IKPP ditargetkan 8,60 dengan perincian nilai IKM sebesar 98,40 dan nilai IPP sebesar 3,68. Perincian target nilai IKM dan IPP adalah sebagai berikut :</p> <p><u>1. Nilai IKM Kecamatan Plandaan</u></p> <p>Pada tahun 2024 nilai IKM ditargetkan 98,21 terealisasi 98,30 (tercapai 100,09%), dengan rincian nilai kepuasan masyarakat untuk jenis :</p> <p>1. Layanan KTP sebesar 97,52</p> <p>2. Layanan KK sebesar 97,98</p> <p>3. layanan SKCK sebesar 98,08</p> <p>4. layanan mutasi/pindah penduduk antar Kabupaten/Kota sebesar 100</p> <p>5. layanan mutasi/pindah penduduk antar kecamatan sebesar 95</p>				

No	Indikator Kinerja Utama/Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/Dasar Penetapan				
						Komponen unsur layanan	Nilai Evaluasi 2024	Bertambah	Perkiraan Nilai Evaluasi 2025	Tindaklanjut
						6. layanan mutasi/pindah penduduk antar desa sebesar 100				
						7. layanan rekomendasi penerbitan Kartu Jombang Sehat sebesar 99,17				
						8. layanan rekomendasi proposal bantuan sosial/keagamaan sebesar 100				
						9. layanan dispensasi nikah sebesar 97,22				
						10. layanan rekomendasi izin keramaian sebesar 98,06				
						Berdasarkan hasil rapat internal nilai IKM Kecamatan Plandaan ditargetkan 98,40 pada tahun 2025. Berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terkait 9 unsur SKM, untuk mencapainya dilakukan upaya peningkatan layanan dengan langkah-langkah sbb :				
						Komponen unsur layanan	Nilai Evaluasi 2024	Bertambah	Perkiraan Nilai Evaluasi 2025	Tindaklanjut
						1. Layanan KTP	97,52	0,02	97,54	Tidaklanjut untuk semua jenis layanan adalah sbb:
						2. Layanan KK	97,98	0,01	97,99	a. Kompetensi petugas
						3. Layanan SKCK	98,08	0,01	98,09	• Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama
						4. Layanan mutasi/pindah penduduk antar Kabupaten/Kota	100,00	0	100,00	• Mengikutsertakan petugas pelayanan untuk mengikuti Bimtek pelayanan yang diadakan oleh Pemda Kab. Jombang

No	Indikator Kinerja Utama/Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/Dasar Penetapan				
						5. Layanan mutasi/pindah penduduk antar kecamatan	95,00	0,9	95,90	• Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsur pelayanan yang masih mendapat persepsi kepuasan terendah agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan lebih baik lagi
						6. Layanan mutasi/pindah penduduk antar desa	100,00	0	100,00	• Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pelatihan service excellent (pelayanan prima)
						7. Layanan rekomendasi penerbitan Kartu Jombang Sehat	99,17	0,01	99,18	• Meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna terhadap petugas dalam memberikan pelayanan
						8. Layanan rekomendasi proposal bantuan sosial/keagamaan	100,00	0	100,00	• Mempermudah pelanggan untuk mengajukan keluhan melalui pembentukan tim kerja untuk menerima dan memproses keluhan, serta menyediakan media yang mudah diakses (website dan kotak pengaduan)
						9. Layanan dispensasi nikah	97,22	0,01	97,23	• Mengoptimalkan pelayanan sesuai dengan standar SOP yang telah disusun.

No	Indikator Kinerja Utama/Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/Dasar Penetapan				
						10. Layanan rekomendasi izin keramaian	98,06	0,01	98,07	<ul style="list-style-type: none"> • Jika pelayanan tidak sesuai SOP (waktunya lebih panjang) maka petugas siap mengantar dokumen kependudukan ke alamat pemohon • Melaksanakan SKM untuk mengetahui kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan • Berkoordinasi dengan Dispendukcapil terkait perubahan-perubahan prosedur pelayanan • Berkoodinasi dengan Bagian Organisasi untuk monev survey IKM Kecamatan.
										b. Sarana dan Prasarana

No	Indikator Kinerja Utama/Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/Dasar Penetapan				
										<ul style="list-style-type: none"> Mengajukan tambahan anggaran untuk pelebaran ruang paten dengan pembangunan gedung baru sesuai masterplan Kecamatan Plandaan, namun untuk PAK 2025 direncanakan untuk pengurukan dan pembangunan pagar belakang yang akan dibangun gedung kantor Kecamatan baru
						<p><u>2. Nilai IPP Kecamatan Plandaan</u></p> <p>Pada tahun 2024 nilai IPP ditargetkan 3,20 terealisasi 3,65 (tercapai 114,06%), dengan rincian :</p> <p>Nilai F02 adalah 3,20 dan Nilai F03 adalah 4,99. Persentase F02 adalah 75% dan F03 adalah 25%</p> <p>a. Nilai F02</p> <ol style="list-style-type: none"> aspek kebijakan pelayanan sebesar 0,75 aspek profesionalisme SDM sebesar 0,70 aspek sarana dan prasarana 0,56 aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik 0,35 konsultasi dan pengaduan 0,48 inovasi 0,36 <p>Berdasarkan hasil rapat internal, Pada tahun 2025 ditetapkan target nilai IPP adalah 3,68 dengan rincian nilai F02 adalah 3,24 dan nilai F03 adalah 4,99 (target tetap karena nilai maksimal F03 adalah 5). Untuk mencapainya dilakukan upaya pemenuhan terhadap komponen-komponen yang belum terpenuhi di tahun 2024, adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sbb</p> <p>Nilai F02 :</p>				

No	Indikator Kinerja Utama/Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/Dasar Penetapan				
						Komponen unsur layanan	Nilai Evaluasi 2024	Bertambah	Perkiraan Nilai Evaluasi 2025	Tindaklanjut
						1. aspek kebijakan pelayanan	0,75	0,01	0,76	a. Aspek Kebijakan Pelayanan
										<ul style="list-style-type: none"> Melakukan reviu Standar Pelayanan minimal 1 tahun sekali dalam Forum Konsultasi Publik
										<ul style="list-style-type: none"> Melakukan publikasi hasil SKM di area ruang pelayanan (leaflet/pamflet/brosur), media informasi (baliho) dan website/media sosial (Facebook dan Instagram)
						2. aspek profesionalisme SDM	0,70	0,01	0,71	b. Aspek Profesionalisme SDM
										<ul style="list-style-type: none"> Menambah jam layanan diluar jam layanan rutin apabila ada kepentingan mendesak
										<ul style="list-style-type: none"> Berprilaku sesuai kode etik dan kode prilaku pelaksana atau budaya pelayanan

No	Indikator Kinerja Utama/Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/Dasar Penetapan				
									• Memberikan reward punishment	
						3. aspek sarana dan prasarana	0,56	0,01	0,57	c. Aspek Sarana dan Prasarana
									• Mengajukan tambahan anggaran untuk pelebaran ruang paten dengan pembangunan gedung baru sesuai masterplan Kecamatan Plandaan, namun untuk PAK 2025 direncanakan untuk pengurukan dan pembangunan pagar belakang yang akan dibangun gedung kantor Kecamatan baru	
						4. aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik	0,35	0,01	0,36	d. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik
									• Melakukan pemutakhiran data dan informasi kanal digital	

No	Indikator Kinerja Utama/Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/Dasar Penetapan				
						5. konsultasi dan pengaduan	0,48	0	0,48	e. Aspek Konsultasi dan Pengaduan
										<ul style="list-style-type: none"> • Menampilkan dokumentasi laporan hasil konsultasi dan/atau pengaduan • Melakukan tindaklanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat
						6. inovasi	0,36	0	0,36	f. INOVASI
										<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan kecamatan Plandaan mengedepankan pelayanan cepat dan tepat, dimana apabila terdapat permohonan adminduk yang melebihi waktu SOP pelayanan, maka petugas akan mengantar berkas adminduk yang telah jadi ke rumah pemohon.
						b. Nilai F03				

No	Indikator Kinerja Utama/Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/Dasar Penetapan
						Berdasarkan hasil rapat internal, pada tahun 2025 ditetapkan target nilai F03 tetap 4,99 (karena nilai maksimal F03 adalah 5). Nilai F03 merupakan hasil survey masyarakat pengguna layanan terkait 6 aspek pada komponen F02. Tahun 2025 ditargetkan tetap 4,99 dengan peningkatan kualitas pelayanan pada 6 aspek yaitu aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana dan prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan dan aspek inovasi

Tabel 2.5
Perubahan Kertas Kerja Penetapan Target Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama/Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/Dasar Penetapan
1	Nilai evaluasi AKIP Kec. Plandaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	74,50	78,44	78,64	<p>Nilai evaluasi AKIP Kec Plandaan tahun 2024 ditarget 74,50 dan realisasi 78,44 dengan rincian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kinerja 24,65 2. Pengukuran kinerja 24 3. Pelaporan kinerja 8,76 4. Evaluasi kinerja 21,03 <p>Pada tahun 2024 target 74,50 terealisasi 78,44 (tercapai 105,29%). Meskipun nilai evaluasi AKIP telah melebihi target yang ditetapkan, namun ada beberapa hambatan yang harus segera ditindaklanjuti agar nilai AKIP di tahun 2025 lebih meningkat.</p> <p>Berdasarkan hasil rapat internal, Pada tahun 2025 nilai evaluasi AKIP Kecamatan Plandaan ditargetkan nilai 78,64 dengan upaya yang akan dilakukan yaitu sbb :</p>

No	Indikator Kinerja Utama/Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/Dasar Penetapan				
						Komponen Evaluasi SAKIP	Nilai Evaluasi 2024	Bertambah	Perkiraan Nilai Evaluasi 2025	Tindaklanjut
						1. Perencanaan kinerja	24,65	0,05	24,70	1. Melakukan tindaklanjut atas hasil monitoring target (kinerja) jangka menengah 2. Meningkatkan pemahaman pegawai melalui keterlibatan "secara aktif" seluruh pegawai baik secara bersamaan maupun berjenjang dalam merumuskan perencanaan mulai dari identifikasi masalah, penentuan kinerja, indikator kinerja hingga penetapan target organisasi sampai dengan level paling operasional melalui rapat internal di kantor Kecamatan Plandaan
						2. Pengukuran kinerja	24,00	0,05	24,05	1. Memberikan umpan balik atas capaian kinerja individu pada dokumen pengukuran kinerja pegawai sehingga hasil umpan balik tersebut dapat dijadikan dasar penyesuaian anggaran, strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja

No	Indikator Kinerja Utama/Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/Dasar Penetapan				
									2. Meningkatkan pemahaman pegawai untuk mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi dalam merencanakan periode selanjutnya dengan tetap memperhatikan kinerja organisasi di atasnya melalui rapat internal di kantor Kecamatan Plandaan	
						3. Pelaporan kinerja	8,76	0,04	8,80	1. Melakukan perbaikan Laporan Kinerja dengan seluruhnya menginfokan penyempurnaan kinerja kedepan serta aktivitas dalam strategi perbaikan kinerja kedepan agar seluruhnya menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian anggaran
									2. Melakukan internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan kepada seluruh pegawai dan terus mengembangkan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada. Proses tersebut dijelaskan pada laporan kinerja melalui proses analisis yang tepat sehingga dapat menjadi gambaran kondisi eksisting yang akurat sebagai bahan evaluasi dan dapat dirumuskan strategi perbaikan pada periode berikutnya	
						4. Evaluasi kinerja	21,03	0,06	21,09	1. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan target kinerja berikutnya

No	Indikator Kinerja Utama/Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/Dasar Penetapan				
										2. Meningkatkan komitmen pimpinan dengan melakukan koordinasi dengan semua stakeholder Kecamatan serta optimalisasi ASN dalam melaksanakan akuntabilitas di Kecamatan untuk mencapai target yang ditetapkan
										3. Mengikuti Bimtek yang dilaksanakan Pemkab. Jombang terkait SAKIP
										4. Melakukan koordinasi dengan Tim SAKIP Kabupaten untuk pendampingan penyusunan dokumen SAKIP dan pengimplementasiannya di Kecamatan
2	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan	1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 4 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 5 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	8,11	8,56	8,60	Pada tahun 2024 nilai IKPP Kecamatan Plandaan ditargetkan 8,11 realisasi 8,56 (tercapai 105,55%). Nilai IKPP merupakan gabungan dari nilai IKM dan IPP. Nilai IKM tahun 2024 adalah 98,30 dan nilai IPP tahun 2024 adalah 3,65. Berdasarkan hasil rapat internal, tahun 2025 nilai IKPP ditargetkan 8,60 dengan perincian nilai IKM sebesar 98,40 dan nilai IPP sebesar 3,68. Perincian target nilai IKM dan IPP adalah sebagai berikut : <u>1. Nilai IKM Kecamatan Plandaan</u> Pada tahun 2024 nilai IKM ditargetkan 98,21 terealisasi 98,30 (tercapai 100,09%), dengan rincian nilai kepuasan masyarakat untuk jenis :				

No	Indikator Kinerja Utama/Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/Dasar Penetapan																				
						1. Layanan KTP sebesar 97,52 2. Layanan KK sebesar 97,98 3. layanan SKCK sebesar 98,08 4. layanan mutasi/pindah penduduk antar Kabupaten/Kota sebesar 100 5. layanan mutasi/pindah penduduk antar kecamatan sebesar 95 6. layanan mutasi/pindah penduduk antar desa sebesar 100 7. layanan rekomendasi penerbitan Kartu Jombang Sehat sebesar 99,17 8. layanan rekomendasi proposal bantuan sosial/keagamaan sebesar 100 9. layanan dispensasi nikah sebesar 97,22 10. layanan rekomendasi izin keramaian sebesar 98,06 Berdasarkan hasil rapat internal nilai IKM Kecamatan Plandaan ditargetkan 98,40 pada tahun 2025. Berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terkait 9 unsur SKM, untuk mencapainya dilakukan upaya peningkatan layanan dengan langkah-langkah sbb :																				
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Komponen unsur layanan</th> <th>Nilai Evaluasi 2024</th> <th>Bertambah</th> <th>Perkiraan Nilai Evaluasi 2025</th> <th>Tindaklanjut</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Layanan KTP</td> <td>97,52</td> <td>0,02</td> <td>97,54</td> <td>Tidaklanjut untuk semua jenis layanan adalah sbb:</td> </tr> <tr> <td>2. Layanan KK</td> <td>97,98</td> <td>0,01</td> <td>97,99</td> <td>a. Kompetensi petugas</td> </tr> <tr> <td>3. Layanan SKCK</td> <td>98,08</td> <td>0,01</td> <td>98,09</td> <td>• Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen unsur layanan	Nilai Evaluasi 2024	Bertambah	Perkiraan Nilai Evaluasi 2025	Tindaklanjut	1. Layanan KTP	97,52	0,02	97,54	Tidaklanjut untuk semua jenis layanan adalah sbb:	2. Layanan KK	97,98	0,01	97,99	a. Kompetensi petugas	3. Layanan SKCK	98,08	0,01	98,09	• Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama
Komponen unsur layanan	Nilai Evaluasi 2024	Bertambah	Perkiraan Nilai Evaluasi 2025	Tindaklanjut																						
1. Layanan KTP	97,52	0,02	97,54	Tidaklanjut untuk semua jenis layanan adalah sbb:																						
2. Layanan KK	97,98	0,01	97,99	a. Kompetensi petugas																						
3. Layanan SKCK	98,08	0,01	98,09	• Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama																						

No	Indikator Kinerja Utama/Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/Dasar Penetapan				
						4. Layanan mutasi/pindah penduduk antar Kabupaten/Kota	100,00	0	100,00	• Mengikutsertakan petugas pelayanan untuk mengikuti Bimtek pelayanan yang diadakan oleh Pemda Kab. Jombang
						5. Layanan mutasi/pindah penduduk antar kecamatan	95,00	0,9	95,90	• Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsur pelayanan yang masih mendapat persepsi kepuasan terendah agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan lebih baik lagi
						6. Layanan mutasi/pindah penduduk antar desa	100,00	0	100,00	• Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pelatihan service excellent (pelayanan prima)
						7. Layanan rekomendasi penerbitan Kartu Jombang Sehat	99,17	0,01	99,18	• Meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna terhadap petugas dalam memberikan pelayanan
						8. Layanan rekomendasi proposal bantuan sosial/keagamaan	100,00	0	100,00	• Mempermudah pelanggan untuk mengajukan keluhan melalui pembentukan tim kerja untuk menerima dan memproses keluhan, serta menyediakan media yang mudah diakses (website dan kotak pengaduan)
						9. Layanan dispensasi nikah	97,22	0,01	97,23	• Mengoptimalkan pelayanan sesuai dengan standar SOP yang telah disusun.

No	Indikator Kinerja Utama/Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/Dasar Penetapan				
						10. Layanan rekomendasi izin keramaian	98,06	0,01	98,07	<ul style="list-style-type: none"> • Jika pelayanan tidak sesuai SOP (waktunya lebih panjang) maka petugas siap mengantar dokumen kependudukan ke alamat pemohon • Melaksanakan SKM untuk mengetahui kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan • Berkoordinasi dengan Dispendukcapil terkait perubahan-perubahan prosedur pelayanan • Berkoodinasi dengan Bagian Organisasi untuk monev survey IKM Kecamatan.
b. Sarana dan Prasarana										
<ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan tambahan anggaran untuk pelebaran ruang paten dengan pembangunan gedung baru sesuai masterplan Kecamatan Plandaan, namun untuk PAK 2025 direncanakan untuk pengurukan dan pembangunan pagar belakang yang akan dibangun gedung kantor Kecamatan baru 										
<u>2. Nilai IPP Kecamatan Plandaan</u>										
<p>Pada tahun 2024 nilai IPP ditargetkan 3,20 terealisasi 3,65 (tercapai 114,06%), dengan rincian : Nilai F02 adalah 3,20 dan Nilai F03 adalah 4,99. Persentase F02 adalah 75% dan F03 adalah 25%</p>										
a. Nilai F02										
1. aspek kebijakan pelayanan sebesar 0,75										
2. aspek profesionalisme SDM sebesar 0,70										
3. aspek sarana dan prasarana 0,56										

No	Indikator Kinerja Utama/Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/Dasar Penetapan															
						<p>4. aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik 0,35</p> <p>5. konsultasi dan pengaduan 0,48</p> <p>6. inovasi 0,36</p> <p>Berdasarkan hasil rapat internal, Pada tahun 2025 ditetapkan target nilai IPP adalah 3,68 dengan rincian nilai F02 adalah 3,24 dan nilai F03 adalah 4,99 (target tetap karena nilai maksimal F03 adalah 5). Untuk mencapainya dilakukan upaya pemenuhan terhadap komponen-komponen yang belum terpenuhi di tahun 2024, adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sbb</p> <p>Nilai F02 : _____</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Komponen unsur layanan</th> <th>Nilai Evaluasi 2024</th> <th>Bertambah</th> <th>Perkiraan Nilai Evaluasi 2025</th> <th>Tindaklanjut</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. aspek kebijakan pelayanan</td> <td>0,75</td> <td>0,01</td> <td>0,76</td> <td>a. Aspek Kebijakan Pelayanan</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan reuiu Standar Pelayanan minimal 1 tahun sekali dalam Forum Konsultasi Publik </td> </tr> </tbody> </table>	Komponen unsur layanan	Nilai Evaluasi 2024	Bertambah	Perkiraan Nilai Evaluasi 2025	Tindaklanjut	1. aspek kebijakan pelayanan	0,75	0,01	0,76	a. Aspek Kebijakan Pelayanan					<ul style="list-style-type: none"> Melakukan reuiu Standar Pelayanan minimal 1 tahun sekali dalam Forum Konsultasi Publik
Komponen unsur layanan	Nilai Evaluasi 2024	Bertambah	Perkiraan Nilai Evaluasi 2025	Tindaklanjut																	
1. aspek kebijakan pelayanan	0,75	0,01	0,76	a. Aspek Kebijakan Pelayanan																	
				<ul style="list-style-type: none"> Melakukan reuiu Standar Pelayanan minimal 1 tahun sekali dalam Forum Konsultasi Publik 																	

No	Indikator Kinerja Utama/Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/Dasar Penetapan				
									<ul style="list-style-type: none"> Melakukan publikasi hasil SKM di area ruang pelayanan (leaflet/pamflet/brosur), media informasi (baliho) dan website/media sosial (Facebook dan Instagram) 	
						2. aspek profesionalisme SDM	0,70	0,01	0,71	b. Aspek Profesionalisme SDM <ul style="list-style-type: none"> Menambah jam layanan diluar jam layanan rutin apabila ada kepentingan mendesak Berprilaku sesuai kode etik dan kode perilaku pelaksana atau budaya pelayanan Memberikan reward punishment
						3. aspek sarana dan prasarana	0,56	0,01	0,57	c. Aspek Sarana dan Prasarana <ul style="list-style-type: none"> Mengajukan tambahan anggaran untuk pelebaran ruang paten dengan pembangunan gedung baru sesuai masterplan Kecamatan Plandaan, namun untuk PAK 2025 direncanakan untuk pengurukan dan pembangunan pagar belakang yang akan dibangun gedung kantor Kecamatan baru
						4. aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik	0,35	0,01	0,36	d. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemutakhiran data dan informasi kanal digital
						5. konsultasi dan pengaduan	0,48	0	0,48	e. Aspek Konsultasi dan Pengaduan

No	Indikator Kinerja Utama/Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/Dasar Penetapan					
						6. inovasi	0,36	0	0,36	f. INOVASI	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan kecamatan Plandaan mengedepankan pelayanan cepat dan tepat, dimana apabila terdapat permohonan adminduk yang melebihi waktu SOP pelayanan, maka petugas akan mengantar berkas adminduk yang telah jadi ke rumah pemohon.
						b. Nilai F03					
						Berdasarkan hasil rapat internal, pada tahun 2025 ditetapkan target nilai F03 tetap 4,99 (karena nilai maksimal F03 adalah 5). Nilai F03 merupakan hasil survey masyarakat pengguna layanan terkait 6 aspek pada komponen F02. Tahun 2025 ditargetkan tetap 4,99 dengan peningkatan kualitas pelayanan pada 6 aspek yaitu aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana dan prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan dan aspek inovasi					

Sebagai upaya merealisasikan Indikator Kinerja Utama tersebut, telah dirumuskan Sasaran Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Plandaan, yaitu:

Tabel 2.7
Sasaran, Indikator, Target dan Pengukuran Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
1.	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%
		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	11 orang/bulan
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi perkantoran	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 paket
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 unit
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	85%
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	10 unit
	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	8 unit
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	95,40
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 laporan
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
3.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kegiatan PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 laporan
		Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam	4 dokumen
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 orang
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait	100%
4.1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%
	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APBDesa tepat waktu	100%
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDesa dengan lengkap	13 desa

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	100%
6.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga
		Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	13 desa
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga kemasyarakatan

Tabel 2.8
Perubahan Sasaran, Indikator, Target dan Pengukuran Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	78,64
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	1 laporan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	11 orang/bulan
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	12 laporan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 paket
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan
1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2 laporan
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 unit
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 laporan
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2 laporan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	10 unit
	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	76,00%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 laporan
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75,00%
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 orang
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	49,00%
	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75,00%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75,00%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga kemasyarakatan

2.3 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n+1

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Plandaan Tahun 2026 merupakan bagian dari tahapan penting dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Perjanjian Kinerja disusun sebagai bentuk komitmen dan kesepakatan kinerja antara Camat Plandaan dengan Bupati Jombang untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan daerah, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, Rencana Strategis Kecamatan Plandaan Tahun 2025–2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2026, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Plandaan Tahun 2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026. Penyusunan perjanjian kinerja juga memperhatikan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan target kinerja.

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026, dirumuskan tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target kinerja yang terukur dan realistis sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Plandaan. Indikator kinerja yang ditetapkan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan serta pelayanan kepada masyarakat.

Proses penyusunan Perjanjian Kinerja dilakukan secara terkoordinasi dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Plandaan. Hal ini dimaksudkan agar setiap perangkat dan pegawai memahami peran dan kontribusinya dalam pencapaian kinerja organisasi. Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kinerja, serta penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah.

Dengan ditetapkannya Perjanjian Kinerja Kecamatan Plandaan Tahun 2026, diharapkan seluruh jajaran Kecamatan Plandaan memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal

serta bertanggung jawab dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Tahun 2026
Kecamatan Plandaan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75,40
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	9,05
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	79,30

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(5)	(6)	(7)
7. 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.875.552.544	APBD
8. 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.265.000	APBD
9. 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	28.347.500	APBD
10. 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.462.500	APBD
11. 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	103.001.500	APBD
12. 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.750.000	APBD
	2.019.379.044	

2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Plandaan Tahun 2026 merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai capaian kinerja dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. IKU disusun sebagai penjabaran dari dokumen perencanaan yang berlaku, yaitu RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029 serta Renstra Kecamatan Plandaan Tahun 2025–2029, dengan memperhatikan

tugas dan fungsi kecamatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penetapan IKU bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Plandaan selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jombang periode 2025–2029. Selain itu, IKU juga menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporan kinerja.

Pada Tahun 2026, IKU Kecamatan Plandaan difokuskan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, serta penguatan tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel. Indikator yang digunakan bersifat terukur, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas kecamatan secara objektif.

Melalui penetapan IKU ini, Kecamatan Plandaan berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, mendorong budaya kerja berorientasi hasil, serta memperkuat sinergi dengan perangkat daerah dan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Utama Tahun 2026

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan Plandaan tahun n	Laporan Hasil Evaluasi IKKK Kec. Plandaan
		<p>Definisi Operasional</p> <p>Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat capaian kinerja kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya.</p> <p>Indeks ini dihitung berdasarkan hasil penilaian terhadap 6 aspek kinerja kecamatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Umum 2. Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 4. Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum 5. Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 6. Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 		

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	$IKPP = \frac{(IKM \text{ non konversi} \times 2,5) + (IPP \times 2)}{2}$	Laporan Hasil Evaluasi IKPP Kec. Plandaan (Hasil Survey IKM Kec. Plandaan melalui https://sukmasantri.jombangkab.go.id dan Laporan Hasil Evaluasi IPP Kec. Plandaan)
		<p>Definisi Operasional: Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) adalah suatu nilai komposit yang memberikan persepsi yang sama atas capaian kualitas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.</p> <p>Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) digunakan sebagai alat yang mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kualitas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.</p> <p>Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Jombang mengakui pentingnya memiliki pemahaman yang holistik terhadap persepsi</p>		

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
		<p>masyarakat dan komitmen penyelenggara pelayanan. Dua indikator utama yang mencerminkan perspektif yang berbeda ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Pelayanan Publik (IPP).</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. IKM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik meliputi 9 unsur yaitu: Persyaratan, Sistem/Mekanisme/Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan/Saran/Masukan, dan Sarana/Prasarana. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Plandaan diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Plandaan melalui situs https://sukmasantri.jombangkab.go.id/</p>		

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
		<p>Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi (Permenpan RB No. 17 Tahun 2017). Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) diperoleh dari hasil penilaian Tim Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Pemkab. Jombang setiap setahun sekali.</p>		
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks Reformasi Birokrasi Kec. Plandaan tahun n	Laporan Hasil Evaluasi RB Kec. Plandaan
		<p>Definisi Operasional: Reformasi Birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang akuntabel, kapabel, serta memberikan pelayanan publik prima. Tujuan Reformasi Birokrasi adalah Birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan daerah dan pelayanan publik Pemerintah Daerah.</p>		

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
		<p>Komponen Penilaian RB terdiri dari:</p> <p>1. Capaian Strategi Pelaksanaan RB PD yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengelolaan Reformasi Birokrasi ➤ Rencana Aksi ➤ Monitoring dan Evaluasi <p>2. Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan RB PD terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang ➤ Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional 		

2.1.2 Penetapan Target

Penetapan target kinerja Tahun 2026 pada Kecamatan Plandaan merupakan bagian penting dalam proses perencanaan kinerja perangkat daerah yang bertujuan untuk memastikan ketercapaian sasaran strategis secara terukur, realistis, dan akuntabel. Penetapan target ini disusun sebagai implementasi dari dokumen perencanaan jangka menengah daerah serta selaras dengan tugas dan fungsi kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

Penetapan target kinerja Tahun 2026 mengacu pada dokumen perencanaan yang berlaku, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Plandaan, serta Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, penetapan target juga mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya, kondisi riil wilayah, serta isu strategis yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, target yang disusun diharapkan mampu mencerminkan kebutuhan pelayanan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan.

Proses penetapan target dilakukan melalui tahapan analisis terhadap indikator kinerja utama (IKU) kecamatan, evaluasi capaian tahun sebelumnya, serta penyelarasan dengan kebijakan pembangunan daerah. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap indikator memiliki target yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART). Penetapan target juga mempertimbangkan standar pelayanan minimal (SPM), ketersediaan sumber daya, serta kemampuan organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan.

Selanjutnya, target kinerja Tahun 2026 ditetapkan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis kecamatan, khususnya dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik yang prima, serta penguatan koordinasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. Target tersebut menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan program dan kegiatan serta sebagai

dasar dalam melakukan pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja pada akhir tahun anggaran.

Tabel 2.8
Kertas Kerja Penetapan Target Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama/Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/Dasar Penetapan						
1	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)		75,00	69,61	75,40	<p>Capaian Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan tahun 2025 target 75,00, realisasi 69,61 (capaian 92,81%) --> tidak mencapai target, untuk itu diperlukan langkah strategi untuk peningkatan nilai IKKK agar dapat mencapai target pada tahun 2026.</p> <p>Pada tahun 2026 Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan ditargetkan 75,40 dengan asumsi 6 aspek dalam IKKK dapat tercapai dengan baik</p> <p>Estimasi capaian nilai IKKK tiap aspek dan upaya yang dilakukan:</p> <table border="1" data-bbox="1056 760 2494 1205"> <thead> <tr> <th data-bbox="1056 760 1588 841">Komponen penilaian IKKK</th> <th data-bbox="1588 760 1760 841">Perkiraan Nilai Evaluasi</th> <th data-bbox="1760 760 2494 841">Tindaklanjut</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1056 841 1588 1205">1. Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</td> <td data-bbox="1588 841 1760 1205">95,10</td> <td data-bbox="1760 841 2494 1205"> 1. Melaksanakan rekomendasi tindaklanjut LHE RB tahun 2025 untuk perbaikan RB tahun 2026 2. Melaksanakan rekomendasi tindaklanjut LHE AKIP tahun 2025 untuk perbaikan SAKIP tahun 2026 3. Perencanaan anggaran realistis, pelaksanaan kegiatan sesuai rencana anggaran kas yang telah ditetapkan, monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran setiap tribulan. 4. Evaluasi dan monitoring capaian kinerja setiap tribulan, serta menentukan langkah strategi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. 5. Efisiensi anggaran </td> </tr> </tbody> </table>	Komponen penilaian IKKK	Perkiraan Nilai Evaluasi	Tindaklanjut	1. Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95,10	1. Melaksanakan rekomendasi tindaklanjut LHE RB tahun 2025 untuk perbaikan RB tahun 2026 2. Melaksanakan rekomendasi tindaklanjut LHE AKIP tahun 2025 untuk perbaikan SAKIP tahun 2026 3. Perencanaan anggaran realistis, pelaksanaan kegiatan sesuai rencana anggaran kas yang telah ditetapkan, monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran setiap tribulan. 4. Evaluasi dan monitoring capaian kinerja setiap tribulan, serta menentukan langkah strategi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. 5. Efisiensi anggaran
Komponen penilaian IKKK	Perkiraan Nilai Evaluasi	Tindaklanjut										
1. Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95,10	1. Melaksanakan rekomendasi tindaklanjut LHE RB tahun 2025 untuk perbaikan RB tahun 2026 2. Melaksanakan rekomendasi tindaklanjut LHE AKIP tahun 2025 untuk perbaikan SAKIP tahun 2026 3. Perencanaan anggaran realistis, pelaksanaan kegiatan sesuai rencana anggaran kas yang telah ditetapkan, monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran setiap tribulan. 4. Evaluasi dan monitoring capaian kinerja setiap tribulan, serta menentukan langkah strategi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. 5. Efisiensi anggaran										

No	Indikator Kinerja Utama/Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/Dasar Penetapan
						<p>2. Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</p> <p>81,30</p> <p>1.Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal</p> <p>2.Melengkapi sarpras pelayanan Paten Kecamatan dengan mengajukan tambahan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana paten bagi kaum rentan dan pelebaran ruang paten</p> <p>3.Pemenuhan syarat teknis, dimana petugas pelayanan berseragam khusus dan rapi untuk peningkatan budaya kerja</p> <p>4.Menyusun langkah strategi peningkatan nilai IKM kecamatan</p> <p>5.Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat minimal 1 tahun sekali yang dituangkan dalam laporan IKM</p> <p>6.Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsur pelayanan yang masih mendapat persepsi kepuasan terendah agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan lebih baik lagi</p> <p>7.Menyusun langkah strategi peningkatan nilai IPP Kecamatan</p> <p>8.Melaksanakan rekomendasi tindaklanjut BA PEKPP 2025</p> <p>9.Melakukan koordinasi dan tindaklanjut pengaduan masyarakat melalui SP4N Lapor maupun secara tertulis baik lewat surat, email maupun medsos</p> <p>10.Melaksanakan delegasi wewenang dari Bupati sesuai peraturan ketentuan perundang-undangan (Perbup No. 2 tahun 2014 dimana terdapat 23 kewenangan non perijinan) dan menyusun laporannya rutin setiap tribulan</p> <p>11.Semua sarpras, fasum dan fasos (taman, rumah ibadah, jalan, jembatan, saluran air dsb) di yang ditemukan rusak di wilayah kecamatan, dikoordinasikan/dilaporkan kepada SKPD terkait</p>

No	Indikator Kinerja Utama/Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/Dasar Penetapan
						<p>12.Membuat inovasi sesuai isu strategis organisasi terutama berkaitan dengan pelayanan masyarakat, mendokumentasikan secara tertib, mulai dari proposal, hasil dan dampak dari inovasi tersebut</p> <p>13.Mengoptimalkan pelayanan sesuai dengan standar SOP yang telah disusun</p> <p>14.Melaporkan kegiatan posyandu kepada Bupati secara rutin</p> <p>15.Melaksanakan sosialisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah</p> <p>16.Menyediakan ruangan di Kantor Kecamatan yang difungsikan sebagai ruang pertemuan antara aparaturnya kecamatan dengan para penyuluh dan pendamping desa di wilayah kecamatan dalam rangka koordinasi & sinergi pemetaan masalah</p>
					3. Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	<p>75,50</p> <p>1. Mengkoordinasikan penyaluran program kerja Kabupaten Jombang dengan program kerja kecamatan dan desa (Musrenbangdes, Pra Musrenbangcam, Musrenbangcam, Musrenbangkab, Forum Renja PD, Musdes RKPDes, Musdes APBDes) serta monitoring dan evaluasi unsur desa yang ikut serta dalam kegiatan tersebut</p> <p>2.Mengkoordinasikan agar semua desa membentuk karang taruna/organisasi kepemudaan yang ditetapkan dalam SK Kepala Desa</p> <p>3.Mengkoordinasikan karang taruna/organisasi kepemudaan agar dapat berfungsi sebagai wadah pengembangan dan pemberdayaan generasi muda dalam bidang sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan guna mendukung kesejahteraan sosial serta pembangunan di desa/kelurahan</p>

No	Indikator Kinerja Utama/Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/Dasar Penetapan	
							4. Mengkoordinasikan dengan DPMD terkait pembinaan BUMDes dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap BUMDes di Kecamatan Plandaan setiap semester dan memberi masukan terkait potensi desa untuk perkembangan BUMDes
							5. Mengkoordinasikan dengan TPP PKK Kabupaten terkait pembinaan PKK dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan TP PKK Desa
					4. Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	49,50	1. Monitoring dan patroli pelanggaran perda/perkada
							2. Melaksanakan pembinaan penegakan perda/perkada dan trantibum secara rutin
							3. Kasus pelanggaran perda/perkada dan trantibum yang memerlukan penanganan dan tindaklanjut langsung dikoordinasikan dengan SKPD terkait penyelesaian permasalahan
							4. Membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) yang ditetapkan dalam bentuk SK Desa Tangguh Bencana (Pratama, Madya dan Utama), SK Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa, SK Pembentukan Tim Relawan Desa Tangguh Bencana (DESTANA), SK terkait Rencana Kontinjensi, Sistem Peringatan Dini, dan Rencana Evakuasi, SK Satuan Tugas Penanggulangan Bencana, SK Tim Gerak Cepat Tanggap Darurat dan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana
							5. Fasilitasi pemberian bantuan teknis pelaksanaan program Destana dilakukan melalui upaya koordinasi lintas sektor, pendampingan teknis, penyebaran informasi, monitoring & evaluasi, serta membantu mendorong dalam penguatan kapasitas desa
					5. Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75,50	1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di kecamatan

No	Indikator Kinerja Utama/Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/Dasar Penetapan	
							<p>2. Ikut serta dalam kegiatan sosialisasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan kabupaten maupun instansi vertikal</p> <p>3. Melaksanakan kegiatan dialog rutin camat dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama</p> <p>4. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pertemuan Forkopimcam yang dilaksanakan Kecamatan dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan Umum rutin setiap tribulan serta menindaklanjuti rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam</p> <p>5. Melakukan evaluasi dengan Dinas Sosial, Kepala Desa dan Pendamping PKH untuk pemutakhiran data penduduk yang layak menerima bansos</p>
					6. Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75,50	<p>1. Membentuk Tim binwas pemerintahan desa di kecamatan</p> <p>2. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDes setiap tribulan melalui siskeudes serta dilaksanakan monev ke desa setiap semester (monev aset, produk hukum desa, LRA, penatausahaan keuangan, SPJ, fisik dan non fisik)</p> <p>3. Melakukan koordinasi dengan Desa dan memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban DD dan Jombang berkadang tepat waktu untuk pencairan anggaran tahun n+1</p>

No	Indikator Kinerja Utama/Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/Dasar Penetapan	
							4. Memberikan pendampingan berupa fasilitasi pembelajaran kepada aparatur desa tentang hal yang sifatnya tugas rutin maupun tematik (yang mendesak dibutuhkan oleh aparatur desa) yang dapat dilakukan di Klinik Belajar di Kantor Kecamatan maupun di kantor masing-masing Desa
						Total	452,40
						Estimasi IKKK	75,40
2	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 	8,58	9,00	9,05	<p>Pada tahun 2025 IKPP Kecamatan Plandaan ditargetkan 8,58 realisasi 9,00 (tercapai 104,90%). IKPP merupakan gabungan dari nilai IKM dan IPP. Nilai IKM tahun 2025 adalah 99,03 dan nilai IPP tahun 2025 adalah 4,05. Berdasarkan hasil rapat internal, tahun 2026 IKPP ditargetkan 9,05 dengan perincian nilai IKM sebesar 99,05 dan nilai IPP sebesar 4,10. Perincian target nilai IKM dan IPP adalah sebagai berikut :</p> <p><u>1. Nilai IKM Kecamatan Plandaan</u></p> <p>Pada tahun 2025 nilai IKM ditargetkan 98,40 terealisasi 99,03 (tercapai 100,64%), dengan rincian nilai kepuasan masyarakat untuk jenis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan KTP sebesar 99,65 2. Layanan KK sebesar 98,53 3. layanan SKCK sebesar 95,24 4. layanan perekaman KTP-el sebesar 99,90 	

No	Indikator Kinerja Utama/Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/Dasar Penetapan				
						Komponen unsur layanan	Nilai Evaluasi 2025	Bertambah	Perkiraan Nilai Evaluasi 2026	Tindaklanjut
						5. layanan mutasi/pindah penduduk antar kecamatan sebesar 100				
						6. layanan mutasi/pindah penduduk antar desa sebesar 100				
						7. layanan rekomendasi penerbitan Kartu Jombang Sehat sebesar 100				
						8. layanan rekomendasi proposal bantuan sosial/keagamaan sebesar 100				
						9. layanan dispensasi nikah sebesar 99,54				
						10. layanan rekomendasi izin keramaian sebesar 99,31				
						Berdasarkan hasil rapat internal nilai IKM Kecamatan Plandaan ditargetkan 99,05 pada tahun 2026. Berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terkait 9 unsur SKM, untuk mencapainya dilakukan upaya peningkatan layanan dengan langkah-langkah sbb :				
						Komponen unsur layanan	Nilai Evaluasi 2025	Bertambah	Perkiraan Nilai Evaluasi 2026	Tindaklanjut
						1. Layanan KTP	99,65	0,01	99,66	Tidaklanjut untuk semua jenis layanan adalah sbb:
						2. Layanan KK	98,53	0,02	98,55	a. Kompetensi petugas
						3. Layanan SKCK	95,34	0,12	95,46	• Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama

No	Indikator Kinerja Utama/Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/Dasar Penetapan				
						4. Layanan perekaman KTP-el	97,90	0,02	97,92	• Mengikutsertakan petugas pelayanan untuk mengikuti Bimtek pelayanan yang diadakan oleh Pemda Kab. Jombang
						5. Layanan mutasi/pindah penduduk antar kecamatan	100	0	100	• Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsur pelayanan yang masih mendapat persepsi kepuasan terendah agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan lebih baik lagi
						6. Layanan mutasi/pindah penduduk antar desa	100	0	100	• Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pelatihan service excellent (pelayanan prima)
						7. Layanan rekomendasi penerbitan Kartu Jombang Sehat	100	0	100	• Meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna terhadap petugas dalam memberikan pelayanan
						8. Layanan rekomendasi proposal bantuan sosial/keagamaan	100	0	100	• Mempermudah pelanggan untuk mengajukan keluhan melalui pembentukan tim kerja untuk menerima dan memproses keluhan, serta menyediakan media yang mudah diakses (website dan kotak pengaduan)
						9. Layanan dispensasi nikah	99,54	0,01	99,55	• Mengoptimalkan pelayanan sesuai dengan standar SOP yang telah disusun.
						10. Layanan rekomendasi izin keramaian	99,31	0,01	99,32	• Jika pelayanan tidak sesuai SOP (waktunya lebih panjang) maka petugas siap mengantar dokumen kependudukan ke alamat pemohon
										•Melaksanakan SKM untuk mengetahui kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan
										• Berkoordinasi dengan Dispendukcapil terkait perubahan-perubahan prosedur pelayanan
										• Berkoodinasi dengan Bagian Organisasi untuk monev survey IKM Kecamatan.

No	Indikator Kinerja Utama/Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/Dasar Penetapan	
							b. Sarana dan Prasarana
							• Melengkapi sarpras pelayanan Paten Kecamatan dengan mengajukan tambahan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana paten bagi kaum rentan dan pelebaran ruang paten
						Total	990,46
						Estimasi Nilai IKM	99,05
						<u>2. Nilai IPP Kecamatan Plandaan</u>	
						Pada tahun 2025 nilai IPP ditargetkan 3,68 terealisasi 4,05 (tercapai 110,05%), dengan rincian :	
						Nilai F02 adalah 3,82 dan Nilai F03 adalah 4,76. Persentase F02 adalah 75% dan F03 adalah 25%	
						a. Nilai F02	
						1. aspek kebijakan pelayanan sebesar 0,95	
						2. aspek profesionalisme SDM sebesar 0,93	
						3. aspek sarana dan prasarana 0,68	
						4. aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik 0,39	
						5. konsultasi dan pengaduan 0,46	
						6. inovasi 0,42	

No	Indikator Kinerja Utama/Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/Dasar Penetapan				
						Komponen unsur layanan	Nilai Evaluasi 2025	Bertambah	Perkiraan Nilai Evaluasi 2026	Tindaklanjut
						Berdasarkan hasil rapat internal, Pada tahun 2026 ditetapkan target nilai IPP adalah 4,10 dengan rincian nilai F02 adalah 3,85 dan nilai F03 adalah 4,85. Untuk mencapainya dilakukan upaya pemenuhan terhadap komponen-komponen yang belum terpenuhi di tahun 2025, adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sbb				
						Nilai F02 :				
						1. aspek kebijakan pelayanan	0,95	0,01	0,96	a. Aspek Kebijakan Pelayanan
										<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu Standar Pelayanan minimal 1 tahun sekali dalam Forum Konsultasi Publik • Jika dalam FKP dengan tema review standar pelayanan telah disepakati bahwa tidak ada perubahan terhadap jenis layanan dan komponen standar pelayanan, maka tidak perlu melakukan penetapan ulang • Melakukan publikasi hasil SKM di area ruang pelayanan (leaflet/pamflet/brosur), media informasi (baliho) dan website/media sosial (Facebook dan Instagram)
						2. aspek profesionalisme SDM	0,93	0	0,93	b. Aspek Profesionalisme SDM
										<ul style="list-style-type: none"> • Menambah jam layanan diluar jam layanan rutin apabila ada kepentingan mendesak • Berprilaku sesuai kode etik dan kode prilaku pelaksana atau budaya pelayanan

No	Indikator Kinerja Utama/Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/Dasar Penetapan	
							<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan reward punishment
						3. aspek sarana dan prasarana	0,68 0,01 0,69 c. Aspek Sarana dan Prasarana <ul style="list-style-type: none"> • Melengkapi sarpras pelayanan Paten Kecamatan dengan mengajukan tambahan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana paten bagi kaum rentan dan pelebaran ruang paten • Menambahkan bukti dukung dokumentasi sarana tempat parkir bagi pengguna layanan • Menambahkan bukti dukung dokumentasi sarpras pengguna layanan bagi kelompok rentan
						4. aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik	0,39 0 0,39 d. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sistem informasi pendukung operasional pelayanan publik • Melakukan update data dan informasi secara berkala
						5. konsultasi dan pengaduan	0,46 0 0,46 e. Aspek Konsultasi dan Pengaduan <ul style="list-style-type: none"> • Menampilkan dokumentasi laporan hasil konsultasi dan/atau pengaduan • Melakukan tindaklanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat
						6. inovasi	0,42 0 0,42 f. INOVASI <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan kecamatan Plandaan mengedepankan pelayanan cepat dan tepat, dimana apabila terdapat permohonan adminduk yang melebihi waktu SOP pelayanan, maka petugas akan mengantar berkas adminduk yang telah jadi ke rumah pemohon.

No	Indikator Kinerja Utama/Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/Dasar Penetapan	
						Estimasi Nilai F02	3,85
						b. Nilai F03	
						Berdasarkan hasil rapat internal, pada tahun 2026 ditetapkan target nilai F03 4,85. Nilai F03 merupakan hasil survey masyarakat pengguna layanan terkait 6 aspek pada komponen F02. Tahun 2026 ditargetkan 4,85 dengan peningkatan kualitas pelayanan pada 6 aspek yaitu aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana dan prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan dan aspek inovasi	
3	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	75,65	79,25	79,30	<p>Nilai RB Kec Plandaan tahun 2025 target 75,65 dan realisasi 79,25 dengan rincian :</p> <p>1. Capaian Strategis pelaksanaan RB 4,31</p> <p>2. Capaian Sasaran Strategis pelaksanaan RB 74,95</p> <p>Pada tahun 2025 target 75,65 terealisasi 79,25 (tercapai 104,76%). Meskipun nilai evaluasi RB telah melebihi target yang ditetapkan, namun ada beberapa hambatan yang harus segera ditindaklanjuti agar nilai RB di tahun 2026 lebih meningkat.</p> <p>Upaya yang akan dilakukan yaitu sbb :</p> <p>1. Capaian Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah:</p> <p>a. Melaksanakan sosialisasi/internalisasi Kebijakan RB</p> <p>b. Membentuk Tim RB Kec. Plandaan</p> <p>c. Melibatkan Agen perubahan dalam mengawal perubahan organisasi dan didokumentasikan serta dilakukan monev capaian secara berkelanjutan</p> <p>d. Melakukan perbaikan rencana aksi melalui perumusan rencana aksi yang efektif, efisien dan inovatif berdasarkan permasalahan riil yang dihadapi serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tahun sebelumnya</p>	

No	Indikator Kinerja Utama/Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/Dasar Penetapan
						e.Melakukan langkah-langkah peningkatan pemahaman dan penguatan komitmen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi seluruh pegawai khususnya Tim RB PD untuk memaksimalkan kinerja organisasi dan memberikan dampak/outcome yang dapat dirasakan oleh masyarakat
						f.Melaksanakan rapat evaluasi bersama semua pegawai terkait capaian RB tahun 2025 dan penetapan target RB tahun 2026 beserta langkah strategi yang akan dilakukan untuk perbaikan nilai RB tahun 2026
						g.Melaksanakan tindaklanjut rekomendasi atas LHE RB tahun 2024
						2. Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah:
						Indikator
						Tindaklanjut
						Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru
						a.Melakukan penyesuaian pengelolaan sistem kerja baru dengan memanfaatkan aplikasi e-Kinerja BKN sehingga dokumen Matriks Peran dan Hasil serta feedback yang disajikan adalah hasil unduhan pada Aplikasi e-Kinerja
						Nilai SAKIP
						a.Melaksanakan rekomendasi tindaklanjut tim Evaluator yang tercantum pada LHE AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025
						Tingkat Pembangunan ZI
						a.Terus melakukan penguatan dan perbaikan program pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan berdasarkan isu strategis atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi sesuai dengan PERMENPANRB Nomor 90 Tahun 2021
						Maturitas SPIP
						a.Melakukan upaya peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di tingkat Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan berkoordinasi dengan Tim SPIP Kabupaten
						Indeks Persepsi Anti Korupsi
						a.Memperkuat sistem anti korupsi, pengawasan, dan pengendalian, menerapkan prinsip integritas, transparan, dan akuntabel, serta berinovasi dalam upaya pencegahan korupsi
						Indeks Pengawasan Kearsipan
						a.Melaksanakan rekomendasi tindaklanjut dari tim Evaluator yang tercantum Risalah Hasil Audit Sementara Tahun 2025 tentang kearsipan
						Indeks Pengelolaan Aset
						a.Melakukan penyusunan RKBMD yang selaras dengan aset riil / BMD

No	Indikator Kinerja Utama/Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/Dasar Penetapan
						<ul style="list-style-type: none"> b. Menyusun dokumen RKBMD yang selaras dengan RKA c. Menyusun Laporan Pengadaan Belanja Modal Barang Milik Daerah setiap bulan d. Melakukan Penarikan Data dan Pelaporan BMD tiap Semester yang di ambil dari E - BMD e. Melakukan Rekonsiliasi dengan Pelaksana Akutansi Internal OPD tiap semester
					Tingkat Pengelolaan Kinerja Pegawai	a. Mendorong ASN untuk mengikuti program ASN berprestasi sebagai upaya meningkatkan motivasi, pengembangan kompetensi, serta capaian kinerja secara keseluruhan
					Indeks Profesionalitas ASN	a. Meningkatkan kinerja pegawai untuk meningkatkan predikat kinerja organisasi melalui mengikutsertakan diklat/sosialisasi baik secara daring maupun luring
					Tingkat Internalisasi Core Value ASN	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengintegrasikan indikator perilaku BerAKHLAK ke dalam penilaian kinerja ASN (SKP dan evaluasi perilaku kerja). b. Memberikan apresiasi kepada pegawai yang menunjukkan perilaku sesuai core values. c. Menyisipkan refleksi nilai-nilai BerAKHLAK dalam briefing pagi, apel, atau rapat dinas. d. Kampanye Employer Branding ASN Berakhlak melalui postingan-postingan berita di website resmi Kecamatan Plandaan e. Menegaskan komitmen pimpinan dan implementasinya dalam aktivitas kerja agar nilai berAKHLAK melekat pada cara kerja masing-masing ASN
					Indeks Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> a. Aspek Kebijakan Pelayanan <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu Standar Pelayanan minimal 1 tahun sekali dalam Forum Konsultasi Publik • Jika dalam FKP dengan tema review standar pelayanan telah disepakati bahwa tidak ada perubahan terhadap jenis layanan dan komponen standar pelayanan, maka tidak perlu melakukan penetapan ulang • Melakukan publikasi hasil SKM di area ruang pelayanan (leaflet/pamflet/brosur), media informasi (baliho) dan

No	Indikator Kinerja Utama/Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/Dasar Penetapan
						<p>website/media sosial (Facebook dan Instagram)</p> <p>b. Aspek Profesionalisme SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menambah jam layanan diluar jam layanan rutin apabila ada kepentingan mendesak • Berprilaku sesuai kode etik dan kode prilaku pelaksana atau budaya pelayanan • Memberikan reward punishment <p>c. Aspek Sarana dan Prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melengkapi sarpras pelayanan Paten Kecamatan dengan mengajukan tambahan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana paten bagi kaum rentan dan pelebaran ruang paten • Menambahkan bukti dukung dokumentasi sarana tempat parkir bagi pengguna layanan • Menambahkan bukti dukung dokumentasi sarpras pengguna layanan bagi kelompok rentan <p>d. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sistem informasi pendukung operasional pelayanan publik • Melakukan update data dan informasi secara berkala <p>e. Aspek Konsultasi dan Pengaduan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menampilkan dokumentasi laporan hasil konsultasi dan/atau pengaduan • Melakukan tindaklanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat <p>f. INOVASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan kecamatan Plandaan mengedepankan pelayanan cepat dan tepat, dimana apabila terdapat permohonan adminduk yang melebihi waktu SOP pelayanan, maka petugas akan mengantar berkas adminduk yang telah jadi ke rumah pemohon.
						<p>Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>a. Monitoring dan evaluasi kompetensi pelaksana dengan cara memberikan pembinaan kepada pelaksana secara rutin dan mengkoordinasikan dengan dinas/OPD terkait sistem informasi yang ada di pelayanan</p>

No	Indikator Kinerja Utama/Individu	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Tahun N-1	Realisasi Tahun N-1	Target Tahun N	Analisis/Dasar Penetapan
						b. Mempercepat proses pelayanan sesuai SOP
						c. Menyediakan Kotak saran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kecamatan Plandaan sebagai Perangkat Daerah pengemban misi organisasi melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP dan keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis Perangkat Daerah (tujuan PD dan/atau sasaran PD) sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

NO	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	> 100% - 110%	Istimewa (Sangat Berhasil)
2	> 80% - 100%	Baik (Berhasil)
3	> 60% - 80%	Butuh Perbaikan (Cukup)
4	> 20% - 60%	Kurang
5	0% - 20%	Sangat Kurang

Untuk pencapaian melebihi 110% (seratus sepuluh perseratus), dilakukan pengambilan nilai batas maksimal sebesar 110% (seratus sepuluh perseratus). Sedangkan capaian yang negatif maka dianggap sama dengan 0% (nol perseratus).

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Plandaan memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target program, kegiatan dan sub kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target tujuan dan sasaran dari masing-masing indikator kinerja tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra tahun 2024-2026 dan Renja tahun 2025 serta Renstra tahun 2025-2029 dan Renja Perubahan tahun 2025.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025, capaian kinerja organisasi pada Kecamatan Plandaan mengalami penyesuaian kerangka perencanaan sebagai konsekuensi dinamika dokumen perencanaan daerah. Pada TB I s/d. TB III Tahun 2025, penetapan target dan pengukuran kinerja masih mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026 serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Plandaan Tahun 2024–2026. Oleh karena itu, indikator kinerja, sasaran, serta program/kegiatan yang dilaksanakan pada periode TB I s/d. TB III Tahun 2025 diselaraskan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPD dan Renstra dimaksud.

Seiring dengan ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029 pada Agustus tahun 2025, maka pada TB IV Tahun 2025 dilakukan penyesuaian perencanaan dan pengukuran kinerja agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang baru. Penyesuaian ini diikuti dengan penyusunan Renstra Kecamatan Plandaan Tahun 2025–2029 sebagai turunan dari RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, sehingga indikator kinerja utama, tujuan, dan sasaran organisasi mengalami penajaman dan penyelarasan kembali sesuai prioritas pembangunan daerah yang baru.

Meskipun terjadi perubahan acuan dokumen perencanaan di bulan Agustus tahun 2025, proses pengukuran capaian kinerja tetap dilaksanakan secara konsisten dan terukur melalui mekanisme pemetaan (bridging) antara indikator pada Renstra 2024–2026 dengan indikator pada Renstra 2025–2029. Dengan demikian, kesinambungan penilaian kinerja organisasi tetap terjaga dan hasil capaian kinerja tahun 2025 dapat mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan secara komprehensif, baik pada periode sebelum maupun sesudah berlakunya RPJMD tahun 2025–2029. Pendekatan ini memastikan bahwa akuntabilitas kinerja tetap dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, adaptif, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang berlaku.

Capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis Perangkat Daerah (tujuan PD dan/atau sasaran PD) sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Capaian Kinerja Organisasi dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Kecamatan Plandaan Tahun 2021-2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Plandaan	70,01	70,09	100,11%	71	70,17	98,83%	72	74,09	102,90%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Plandaan	92,67	92,54	99,86%	93,8	94,22	100,45%	94,3	97,78	103,69%
	IPP Kecamatan Plandaan	3,27	3,23	98,78%	3,3	3,49	105,76%	3,5	2,95	84,29%
	Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase evaluasi Raperdes APBDesa /Perubahan APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian IKU				99,79%			100,84%			98,48%

Tabel 3.2


Capaian Kinerja Kecamatan Plandaan Tahun 2024

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) x (100% - (2))
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Plandaan	74,50	78,44	105,29%	105,29%	10,53%	95%
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan	8,11	8,56	105,55%	105,55%	10,55%	95%
Total Capaian PK (4)							190%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)							95%
Predikat PKO (6)							BAIK

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Kecamatan Plandaan Tahun 2025

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) x (100% - (2))
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75,00	69,61	92,81%	92,81%	0,00%	92,81%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,58	9,00	104,90%	104,90%	0,00%	104,90%
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	75,65	79,25	104,76%	104,76%	0,00%	104,76%
Total Capaian PK (4)							302,47%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)							100,82%
Predikat PKO (6)							ISTIMEWA

3.1
Grafik Penilaian Kinerja Organisasi Kecamatan Plandaan
Tahun 2021 – 2025



Keterangan:

Data capaian kinerja Tahun 2021-2023 : capaian kinerja sesuai LKJIP

Data capaian kinerja Tahun 2024-2025 : capaian kinerja hasil perhitungan PKO

Berdasarkan data capaian kinerja organisasi Kecamatan Plandaan tahun 2021–2025, terlihat dinamika kinerja yang relatif baik dengan kecenderungan fluktuatif namun tetap berada pada kategori baik dan istimewa. Pada tahun 2021 capaian kinerja sebesar 99,79% yang menunjukkan bahwa target kinerja hampir seluruhnya tercapai sesuai perencanaan. Selanjutnya pada tahun 2022 meningkat menjadi 100,84%, menandakan adanya optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan efektivitas koordinasi perangkat daerah dan pemerintah desa.

Memasuki tahun 2023, capaian kinerja mengalami sedikit penurunan menjadi 98,48%. Penurunan ini masih dalam batas wajar dan menunjukkan bahwa meskipun terdapat kendala operasional atau dinamika kebijakan, pelaksanaan kinerja organisasi tetap berjalan efektif dan mampu mempertahankan capaian di atas 95%. Pada tahun 2024 terjadi penurunan lebih signifikan menjadi 95,00%. Secara kinerja sebenarnya tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 namun adanya penyesuaian Penilaian Kinerja Organisasi sehingga capaian kinerja tahun 2024 dikurangi dengan koreksi normalisasi capaian kinerja berdasarkan predikat AKIP Perangkat Daerah. Sementara untuk tahun 2021-2023 capaian kinerja tidak dikurangi dengan koreksi normalisasi capaian kinerja berdasarkan predikat AKIP Perangkat Daerah.

Namun demikian, pada tahun 2025 capaian kinerja kembali meningkat menjadi 100,82%. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya perbaikan manajemen kinerja, penguatan perencanaan dan pengendalian program, serta peningkatan sinergi dengan desa dan perangkat daerah terkait. Selain itu, adaptasi terhadap perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2025 turut mendorong penajaman indikator dan target kinerja yang lebih terukur dan realistis.

Secara keseluruhan, tren capaian kinerja organisasi Kecamatan Plandaan selama periode 2021–2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan rata-rata capaian 98%. Fluktuasi yang terjadi lebih mencerminkan dinamika implementasi kebijakan dan penyesuaian perencanaan, bukan penurunan kualitas kinerja secara substantif. Peningkatan signifikan pada tahun 2025 menegaskan komitmen organisasi dalam melakukan evaluasi berkelanjutan dan perbaikan tata kelola

kinerja guna mencapai tujuan pembangunan kecamatan secara efektif dan akuntabel.

Selanjutnya dilaksanakan Evaluasi untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui agar dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang. Selain hal tersebut, dalam evaluasi kinerja dilaksanakan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Di dalam evaluasi kinerja, perlu untuk menggunakan beberapa pembandingan, meliputi:

3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian kinerja organisasi Kecamatan Plandaan Tahun 2025 dilaksanakan melalui dua tahap pengukuran kinerja yang menyesuaikan dengan perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pada TB I s.d. TB III Tahun 2025, pengukuran kinerja masih mengacu pada dokumen perencanaan sebelumnya, yaitu RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024–2026 dan Renstra Kecamatan Plandaan Tahun 2024–2026. Hal ini dikarenakan pada periode tersebut dokumen perencanaan baru belum sepenuhnya ditetapkan, sehingga indikator, target, dan program kegiatan yang dilaksanakan tetap berpedoman pada perencanaan lama agar kesinambungan pelaksanaan program tetap terjaga.

Selanjutnya, pada TB IV Tahun 2025, pengukuran capaian kinerja mulai menyesuaikan dengan dokumen perencanaan yang baru, yaitu RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029 dan Renstra Kecamatan Plandaan Tahun 2025–2029. Penyesuaian ini dilakukan seiring dengan ditetapkannya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang baru sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Dengan demikian, indikator kinerja, target, serta arah kebijakan yang digunakan pada tahap ini telah diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2025–2029.

Pembagian tahapan pengukuran kinerja tersebut menunjukkan adanya proses transisi perencanaan yang tetap menjaga konsistensi dan kesinambungan pelaksanaan kinerja organisasi. Kecamatan Plandaan mampu mengelola kinerja secara adaptif melalui penyesuaian indikator dan target kinerja, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang baru tanpa mengganggu pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

Tabel 3.4

Penilaian Kinerja Organisasi Kecamatan Plandaan

TB I s/d. TB III Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) x (100% - (2))
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kecamatan Plandaan	78,64	81,40	103,51%	103,51%	0,00%	103,51%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan	8,6	9,00	104,65%	104,65%	0,00%	104,65%
Total Capaian PK (4)								208,16%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK s.d. TB 3 (5)								104,08%
Predikat PKO s.d. TB 3 (6)								ISTIMEWA

Tabel 3.5
Penilaian Kinerja Organisasi Kecamatan Plandaan
TB IV Tahun 2025

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) x (100% - (2))
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75,00	69,61	92,81%	92,81%	0,00%	92,81%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,58	9,00	104,90%	104,90%	0,00%	104,90%
3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	75,65	79,25	104,76%	104,76%	0,00%	104,76%
	Total Capaian PK (4)							302,47%
	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)							100,82%
	Predikat PKO (6)							ISTIMEWA

Tabel 3.6
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
TB I s/d. TB III Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS - PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI s/d. TB III	CAPAIAN s/d. TB III
1. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Plandaan	78,64	81,40	103,51%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100,00%	75,00%	75,00%
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan	8,60	9,00	104,90%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	95,40	83,81	87,85%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100,00%	80,00%	80,00%
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100,00%	75,00%	75,00%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait	100,00%	75,00%	75,00%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APBDesa tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	100,00%	100,00%	100,00%

Tabel 3.7
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
TB IV Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS-PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TB IV	% CAPAIAN TB IV
Tujuan Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	75	69,61	92,81%
1. Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	75,65	79,25	104,76%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	78,64	81,40	103,51%
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	8,58	9,00	104,90%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	76,00%	81,14%	106,76%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75,00%	62,50%	83,33%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	49,00%	27,58%	56,29%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75,00%	37,50%	50,00%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75,00%	72,50%	96,67%

❖ **Periode APBD 2025 (TB I s/d. TB III Tahun 2025)**

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Plandaan TB I s/d. TB III Tahun 2025 menunjukkan hasil 104,08% (Istimewa), dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran I : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui sasaran meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Plandaan target tahun 2025 adalah 78,64 terealisasi 81,40 (tercapai 103,51%) berdasarkan hasil LHE AKIP PD Nomor 000.8.6.3/5648/415.10/2025 tanggal 31 Juli 2025. Hasil capaian nilai SAKIP tersebut kami uraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Plandaan Tahun 2025

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	30	24,30
2	Pengukuran Kinerja	30	25,20
3	Pelaporan Kinerja	15	10,65
4	Evaluasi Kinerja	25	21,25
NILAI HASIL EVALUASI			81,40
PREDIKAT AKUNTABILITAS KINERJA			A

➤ **Upaya/hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja:**

1. Telah disusun dokumen Berita Acara Monitoring Jangka Menengah dan menindaklanjuti atas hasil monitoring target (kinerja) jangka menengah.
2. Telah dilaksanakan rapat internal di kantor Kecamatan Plandaan untuk meningkatkan pemahaman pegawai melalui keterlibatan "secara aktif" seluruh pegawai baik secara bersamaan maupun berjenjang dalam merumuskan perencanaan mulai dari identifikasi masalah, penentuan kinerja, indikator kinerja hingga penetapan target organisasi sampai dengan level paling operasional.
3. Telah disusun dokumen pengukuran kinerja dan laporan umpan balik atas capaian kinerja individu sehingga hasil umpan balik tersebut dapat dijadikan dasar penyesuaian anggaran, strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja
4. Telah dilakukan rapat internal untuk meningkatkan pemahaman pegawai dan mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi dalam merencanakan periode selanjutnya dengan tetap memperhatikan kinerja organisasi di atasnya.
5. Telah dilakukan perbaikan Laporan Kinerja dengan seluruhnya menginfokan penyempurnaan kinerja kedepan serta aktivitas dalam strategi perbaikan kinerja kedepan agar seluruhnya menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian anggaran.
6. Telah dilakukan rapat internal untuk internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan dan pengembangan inovasi.
7. Telah disusun dokumen laporan kinerja yang menjabarkan upaya perbaikan kinerja pada periode berikutnya.
8. Telah dilaksanakan tindaklanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024 untuk perbaikan dan peningkatan target kinerja tahun 2025
9. Meningkatkan komitmen pimpinan dengan melakukan koordinasi dengan semua stakeholder Kecamatan serta optimalisasi ASN dalam melaksanakan akuntabilitas di Kecamatan untuk mencapai target yang ditetapkan.

➤ **Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja:**

1. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja secara konsisten. Komitmen ini diwujudkan melalui penyusunan dokumen perencanaan kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah serta pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala.

2. Kualitas perencanaan kinerja yang semakin baik dan terarah. Indikator kinerja yang disusun telah mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jombang, baik pada periode yang mengacu pada RPD maupun RPJMD, sehingga target kinerja menjadi lebih terukur, relevan, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja yang rutin dan berkelanjutan. Kegiatan reviu atas capaian kinerja dilakukan secara periodik sehingga permasalahan yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti, serta memastikan ketercapaian target kinerja sesuai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.
4. Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien. Kesesuaian antara perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan dengan alokasi anggaran mendorong pelaksanaan kegiatan yang lebih tepat sasaran serta berdampak langsung terhadap peningkatan capaian kinerja organisasi.
5. Peningkatan koordinasi dan sinergi lintas sektor, baik dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang maupun dengan pemerintah desa di wilayah Kecamatan Plandaan. Koordinasi yang baik memperkuat integrasi pelaksanaan program serta mendukung percepatan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.
6. Tertib administrasi dan kelengkapan dokumen akuntabilitas kinerja, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Kelengkapan dokumen tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung penilaian SAKIP yang lebih baik.

Dengan dukungan faktor-faktor tersebut, Kecamatan Plandaan mampu meningkatkan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berkelanjutan, sehingga berkontribusi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil.

➤ **Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja:**

1. Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi teknis di bidang perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja. Kondisi ini berpengaruh pada proses penyusunan dokumen SAKIP yang memerlukan ketelitian, konsistensi data, serta pemahaman yang memadai terhadap regulasi dan metodologi pengukuran kinerja.
2. Dinamika perubahan kebijakan dan dokumen perencanaan daerah. Perubahan acuan dari RPD ke RPJMD pada tahun berjalan menuntut

penyesuaian indikator kinerja, target, serta cascading kinerja organisasi dalam waktu relatif singkat, sehingga memerlukan proses sinkronisasi yang lebih intensif.

3. Kekurangan pada dokumen dan implementasi SAKIP :

- Pohon kinerja yang disusun belum menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai
- Kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) belum seluruhnya menggambarkan kondisi kerja yang akan dicapai. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Kecamatan, serta Meningkatnya Kualitas Layanan Publik belum mampu menjawab isu strategis “Belum Optimalnya Pelayanan Publik di Kecamatan” sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 dan pohon kinerja
- Capaian Kinerja Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam LKjIP telah dijadikan dasar dalam perencanaan Tahun 2025 dibuktikan dengan adanya kenaikan target, namun berdasarkan hasil evaluasi lapangan belum seluruh pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan
- Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien serta telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Namun demikian masih terdapat data kinerja yang tidak relevan dengan rencana aksi yang telah ditetapkan, misalnya pada IKU Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Plandaan terdapat rencana aksi "Mengevaluasi hasil evaluasi SAKIP" dimana bukti dukung yang disajikan adalah hanya terkait dengan rapat, sehingga tidak dapat menjadi bukti dukung yang relevan.
- Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, juga terdapat efisiensi karena capaian kinerja lebih besar dari realisasi anggaran, namun tidak dijelaskan secara detail perhitungan efisien
- Pengukuran kinerja yang dilaksanakan belum mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja
- Dokumen LKjIP telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, terdapat informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya untuk perbaikannya, namun hambatan dan upaya perbaikan yang disampaikan masih belum seluruhnya relevan dan memiliki

hubungan logis dengan capaian kinerja

- Laporan kinerja belum menjadi perhatian dan kepedulian seluruh pegawai.
- Evaluasi akuntabilitas internal telah dilaksanakan dengan sumber daya yang memadai, namun masih ada keterbatasan jumlah personil yang melaksanakan evaluasi tersebut
- Berita Acara Evaluasi Internal belum menyajikan analisis yang mendalam tentang kondisi saat ini, kendala yang dihadapi, serta upaya tindak lanjut yang relevan dan menjawab/sebagai solusi atas kendala pada seluruh komponen akuntabilitas kinerja

➤ **Strategi perbaikan AKIP tahun 2026 sebagai berikut:**

1. Menyusun Renstra tahun 2025-2029 yang menjabarkan visi misi Bupati terpilih dengan memperhatikan isu strategis/permasalahan dalam menentukan tujuan/sasaran sampai dengan program kegiatan Kecamatan Plandaan.
2. Menyusun Pohon Kinerja yang berkualitas sesuai prinsip penyusunannya terutama hubungan kausalitas/sebab akibat antar kinerja mulai dari level atas sampai dengan level bawah sehingga sasaran yang akan dicapai betul-betul dapat didukung dan dilaksanakan secara konkrit oleh pegawai sampai di level terbawah.
3. Melaksanakan reuiu SPP dalam Forum Konsultasi Publik terkait tambahan jenis layanan sesuai kinerja.
4. Melaksanakan dialog kinerja dalam Rapat Internal tribulanan untuk meningkatkan pemahaman pegawai melalui keterlibatan "secara aktif" seluruh pegawai baik secara bersamaan maupun berjenjang dalam merumuskan perencanaan mulai dari identifikasi masalah, penentuan kinerja, indikator kinerja hingga penetapan target organisasi sampai dengan level paling operasional.
5. Menyusun dokumen pengukuran kinerja dan monitoring evaluasi rencana aksi dengan melampirkan bukti dukung yang relevan sehingga dapat mencerminkan pengelolaan data kinerja yang baik.
6. Menyusun dokumen Pengukuran Kinerja dan menjadikan hasil pengukuran kinerja tersebut untuk penyesuaian anggaran.
7. Memberikan umpan balik atas capaian kinerja individu pada dokumen pengukuran kinerja pegawai sehingga hasil umpan balik tersebut dapat

dijadikan dasar penyesuaian anggaran, strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja.

8. Meningkatkan pemahaman pegawai untuk mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi dalam merencanakan periode selanjutnya dengan tetap memperhatikan kinerja organisasi di atasnya melalui rapat internal di kantor Kecamatan Plandaan.
9. Menyusun dokumen LKjIP dengan menyajikan perhitungan efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja dengan menggunakan metode yang lebih detail serta menjelaskan strategi yang digunakan.
10. Menyusun dokumen LKjIP dengan menyajikan identifikasi faktor keberhasilan/ penghambat capaian kinerja sehingga terdapat hubungan yang logis antara keduanya, serta memberikan rekomendasi perbaikan kinerja yang relevan dengan hambatan/kendala yang dihadapi dan ada upaya konkret yang dapat dilaksanakan.
11. Menyusun dokumen LKjIP dengan melibatkan dan mendorong partisipasi aktif semua pegawai.
12. Menambah jumlah personil yang melaksanakan evaluasi internal dengan menetapkannya dalam SK Tim Evaluasi SAKIP.
13. Mengikuti Bimtek yang dilaksanakan Pemkab. Jombang terkait SAKIP untuk peningkatan kapasitas SDM.
14. Menyusun dokumen Berita Acara Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan melakukan analisis yang mendalam dengan kualitas yang lebih baik.
15. Meningkatkan komitmen pimpinan dengan melakukan koordinasi dengan semua stakeholder Kecamatan serta optimalisasi ASN dalam melaksanakan akuntabilitas di Kecamatan untuk mencapai target yang ditetapkan.

Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Berdasarkan tabel Pencapaian Kinerja di atas dapat diketahui sasaran meningkatnya kualitas layanan publik dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan target tahun 2025 adalah 8,6 realisasi 9 (tercapai 104,65%) berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/406/415.10.1.3/2025 tanggal 12 November 2025 tentang Indeks Kualitas Pelayanan Publik pada Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2025.

Nilai IKPP merupakan gabungan dari nilai IKM dan IPP.

- Nilai IKM tahun 2025 adalah 99,03 berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/405/415.10.1.3/2025 tanggal 12 November 2024 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat pada Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2025.
- Nilai IPP tahun 2025 adalah 4,05 berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/407/415.10.1.3/2025 tanggal 12 November 2025 tentang Indeks Pelayanan Publik pada Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2025.

Hasil capaian nilai IKM dan IPP tersebut kami uraikan sebagai berikut :

1. IKM Kecamatan Plandaan

IKM Kecamatan Plandaan target tahun 2025 adalah 98,40 terealisasi 99,03 (tercapai 100,64%). Nilai IKM Kecamatan Plandaan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Berikut kami sajikan data pendukung IKM Kecamatan Plandaan per jenis layanan :

Tabel 3.9

Komponen Hasil Penilaian IKM Kecamatan Plandaan Tahun 2025

NO	KOMPONEN UNSUR LAYANAN	IKM 2024
1	Layanan KTP	99,65
2	Layanan KK	98,53
3	Layanan SKCK	95,34
4	Layanan perekaman KTP-el	97,90
5	Layanan mutasi/pindah penduduk antar kecamatan	100
6	Layanan mutasi/pindah penduduk antar desa	100
7	Layanan rekomendasi penerbitan Kartu Jombang Sehat	100
8	Layanan rekomendasi proposal bantuan sosial/keagamaan	100
9	Layanan dispensasi nikah	99,54
10	Layanan rekomendasi izin keramaian	99,31
TOTAL NILAI		99,03

2. IPP Kecamatan Plandaan

IPP Kecamatan Plandaan target tahun 2025 adalah 3,68 terealisasi 4,05 (capaian 110,05%).

Berikut kami sajikan data pendukung IPP Kecamatan Plandaan per jenis layanan :

Tabel 3.10
Data Pendukung IPP Kecamatan Plandaan Tahun 2025

NO	ASPEK DAN INDIKATOR	BOBOT	JUMLAH NILAI INDIKATOR	NILAI ASPEK
INDEX F02				3,82
1.	Aspek Kebijakan Pelayanan	30%	3,95	0,95
2.	Aspek Profesional SDM	18%	3,70	0,93
3.	Aspek Sarana dan Prasarana	15%	3,79	0,68
4.	Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik	15%	3,50	0,39
5.	Konsultasi dan Pengaduan	15%	4,55	0,46
6.	Inovasi	7%	3,50	0,42
INDEX F03				4,76
Indeks Pelayanan Publik				4,05

➤ **Upaya/hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja:**

1. Peningkatan kualitas standar pelayanan melalui penyusunan dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh jenis layanan administrasi kecamatan, sehingga proses pelayanan menjadi lebih jelas, transparan, dan terukur.
2. Peningkatan kompetensi aparatur pelayanan melalui pembinaan internal, koordinasi, dan pengarahan secara berkala agar petugas pelayanan memiliki sikap responsif, ramah, serta profesional dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
3. Optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan publik, seperti penataan ruang pelayanan yang lebih nyaman, penyediaan sarana informasi layanan, serta dukungan fasilitas pendukung lainnya guna menciptakan lingkungan pelayanan yang kondusif.
4. Penerapan prinsip pelayanan prima dengan mempercepat waktu pelayanan, mempermudah prosedur, serta memberikan kepastian biaya dan waktu penyelesaian layanan sesuai standar yang telah ditetapkan.
5. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala sebagai bahan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan. Hasil survei

dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan terhadap aspek-aspek pelayanan yang masih perlu ditingkatkan.

6. Penguatan mekanisme pengaduan masyarakat melalui penyediaan kotak saran, layanan pengaduan langsung maupun melalui media sosial seperti facebook, instagram, dan website lapor SP4N serta tindak lanjut terhadap setiap masukan dan keluhan masyarakat secara cepat dan solutif.

➤ **Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja:**

1. Komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Komitmen ini tercermin dalam upaya peningkatan disiplin, integritas, serta budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.
2. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terukur. Kejelasan prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu pelayanan memberikan kepastian layanan sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.
3. Kompetensi dan sikap profesional petugas pelayanan. Aparatur yang ramah, responsif, dan komunikatif mampu menciptakan interaksi pelayanan yang baik sehingga masyarakat merasa dilayani dengan cepat dan tepat.
4. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala sebagai instrumen evaluasi pelayanan. Hasil survei digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas layanan secara berkelanjutan.
5. Adanya mekanisme pengaduan dan penanganan keluhan masyarakat yang efektif. Tindak lanjut yang cepat terhadap pengaduan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kecamatan.
6. Sinergi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah desa serta perangkat daerah terkait. Koordinasi ini mendukung kelancaran proses pelayanan yang membutuhkan keterpaduan lintas sektor, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara lebih optimal.

➤ **Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja:**

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah dan kompetensi pegawai yang belum memadai dapat mempengaruhi kualitas pelayanan.

2. Penguasaan Teknologi Informasi yang Masih Terbatas

Pelayanan publik saat ini semakin mengarah pada sistem digital. Namun, keterbatasan kemampuan pegawai dalam mengoperasikan aplikasi

pelayanan maupun sistem administrasi berbasis elektronik dapat menghambat kecepatan dan ketepatan pelayanan kepada masyarakat.

3. Sarana dan Prasarana Pelayanan yang Belum Optimal

Fasilitas pendukung pelayanan seperti ruang pelayanan, fasilitas bagi penyandang disabilitas, maupun perangkat teknologi terkadang masih belum memadai sehingga dapat menurunkan kenyamanan masyarakat dalam menerima layanan.

4. Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran dapat mempengaruhi upaya peningkatan kualitas pelayanan, seperti pengadaan sarana prasarana pelayanan, pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan.

➤ **Strategi perbaikan IKM tahun 2026 sebagai berikut:**

1. Kompetensi petugas

- Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama
- Mengikutsertakan petugas pelayanan untuk mengikuti Bimtek pelayanan yang diadakan oleh Pemda Kab. Jombang
- Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsur pelayanan yang masih mendapat persepsi kepuasan terendah agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan lebih baik lagi
- Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pelatihan service excellent (pelayanan prima)
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna terhadap petugas dalam memberikan pelayanan
- Mempermudah pelanggan untuk mengajukan keluhan melalui pembentukan tim kerja untuk menerima dan memproses keluhan, serta menyediakan media yang mudah diakses (website dan kotak pengaduan)
- Mengoptimalkan pelayanan sesuai dengan standar SOP yang telah disusun
- Jika pelayanan tidak sesuai SOP (waktunya lebih panjang) maka petugas siap mengantar dokumen kependudukan ke alamat pemohon
- Melaksanakan SKM untuk mengetahui kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan
- Berkoordinasi dengan Dispendukcapil terkait perubahan-perubahan prosedur pelayanan

- Berkoodinasi dengan Bagian Organisasi untuk money survey IKM Kecamatan.
2. Sarana dan Prasarana
- Melengkapi sarpras pelayanan Paten Kecamatan dengan mengajukan tambahan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana paten bagi kaum rentan dan pelebaran ruang paten
- **Strategi perbaikan IPP tahun 2026 sebagai berikut:**
1. Aspek Kebijakan Pelayanan
 - Melakukan reuiu Standar Pelayanan minimal 1 tahun sekali dalam Forum Konsultasi Publik
 - Jika dalam FKP dengan tema review standar pelayanan telah disepakati bahwa tidak ada perubahan terhadap jenis layanan dan komponen standar pelayanan, maka tidak perlu melakukan penetapan ulang
 - Melakukan publikasi hasil SKM di area ruang pelayanan (leaflet/pamflet/brosur), media informasi (baliho) dan website/media sosial (Facebook dan Instagram)
 2. Aspek Profesionalisme SDM
 - Menambah jam layanan diluar jam layanan rutin apabila ada kepentingan mendesak
 - Berprilaku sesuai kode etik dan kode prilaku pelaksana atau budaya pelayanan
 - Memberikan reward punishment untuk peningkatan motivasi kerja pelayanan
 3. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Melengkapi sarpras pelayanan Paten Kecamatan dengan mengajukan tambahan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana paten bagi kaum rentan dan pelebaran ruang paten
 - Menambahkan bukti dukung dokumentasi sarana tempat parkir bagi pengguna layanan
 - Menambahkan bukti dukung dokumentasi sarpras pengguna layanan bagi kelompok rentan
 4. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik
 - Mengembangkan sistem informasi pendukung operasional pelayanan publik
 - Melakukan update data dan informasi secara berkala
 5. Aspek Konsultasi dan Pengaduan
 - Menampilkan dokumentasi laporan hasil konsultasi dan/atau pengaduan
 - Melakukan tindaklanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan

masyarakat

6. INOVASI

Pelayanan kecamatan Plandaan mengedepankan pelayanan cepat dan tepat, dimana apabila terdapat permohonan adminduk yang melebihi waktu SOP pelayanan, maka petugas akan mengantar berkas adminduk yang telah jadi ke rumah pemohon

Untuk mencapai kinerja tersebut harus dilandasi semangat sesuai pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan.

Capaian Kinerja Program APBD Tahun 2025 (TB I s/d. TB III Tahun 2025)

Dari data diatas dapat disimpulkan capaian kinerja program APBD tahun 2025 (TB I s/d. TB III) adalah 84,69% (karena realisasi hanya diukur sampai dengan TB III Tahun 2025), dengan rincian sbb:

1. Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan capaian kinerja sebesar 75%. Capaian tersebut diperoleh dari indikator program berupa Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur dengan target 100%, yang terealisasi 75% karena perhitungan capaian hanya dilakukan sampai dengan Triwulan TB III Tahun 2025. Meskipun pada TB IV indikator tersebut tidak lagi menjadi indikator penilaian kinerja, pelaksanaan kegiatan tetap dilanjutkan sampai dengan akhir tahun sebagai bentuk komitmen dalam menjaga konsistensi peningkatan kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik capaian kinerjanya adalah 87,85%, dari indikator program yaitu nilai Paten Kecamatan, dimana ditargetkan nilai 95,40 dapat tercapai nilai 83,81 (87,85%).

Meskipun nilai PATEN tahun 2025 tidak mencapai target tetapi Nilai PATEN Kecamatan Plandaan mendapatkan juara 1 (satu) se-Kabupaten Jombang dengan predikat PRIMA.

➤ **Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja:**

- Standar Pelayanan telah disusun lengkap sesuai ketentuan, namun belum dipublikasikan ke ruang publik

- SK Paten belum mencantumkan nama jabatan sesuai dalam dokumen Anjab ABK sehingga dapat diidentifikasi pegawai yang terlibat dalam PATEN
- Alur layanan belum digitalisasi
- Petugas PATEN sudah rapi dan memakai identitas namun belum menerapkan 5 S
- IKM telah dilaksanakan dan nilainya menunjukkan capaian yang belum optimal

➤ **Strategi perbaikan nilai PATEN tahun 2026 sebagai berikut:**

- Publikasikan Standar Pelayanan secara fisik di tempat layanan agar dapat diakses langsung oleh pengguna layanan
- SK PATEN diberikan nama jabatan sesuai dalam dokumen Anjab ABK sehingga dapat diidentifikasi pegawai yang terlibat dalam PATEN
- Alur layanan kedepannya bisa didigitalisasi menggunakan TV yang tersedia
- Petugas Pelayanan melaksanakan pelayanan publik dengan prinsip 5 S
- Menindaklanjuti hasil survei dengan menyusun rencana perbaikan layanan pada aspek-aspek yang mendapat nilai rendah (seperti kecepatan, keramahan, akses informasi).
- Melakukan sosialisasi dan internalisasi hasil IKM kepada petugas layanan

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum capaian kinerjanya adalah 77,5%, dimana dari indikator program yaitu :

- Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan dengan target 100% dapat terealisasi 80% (capaian 80%).

Kegiatan PBHN/PHBA yang dilaksanakan ada 1 kegiatan yaitu Kegiatan Peringatan HUT RI dan kegiatan monev sosial budaya yang dilaksanakan adalah monev Bansos yang dilaksanakan setiap tribulan (4 kegiatan).

Sampai dengan TB III Tahun 2025 capaian kinerjanya hanya 80% karena untuk kegiatan sosial budaya (monev bansos TB IV) belum dilaksanakan di TB III. Meskipun pada TB IV indikator tersebut tidak lagi menjadi indikator penilaian kinerja, pelaksanaan kegiatan monev bansos tetap dilanjutkan sampai dengan akhir tahun sebagai bentuk komitmen pemerintah kecamatan dalam memastikan akuntabilitas, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial agar tetap berjalan efektif, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

- Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti dengan target 100% dapat terealisasi 75% (capaian 75%).

Rekomendasi Forkopimcam yang telah ditindaklanjuti :

1. Pembagian tugas lintas sektor, kamtibmas dan penanganan stunting dan DBD di Kecamatan Plandaan
2. Sinergi lintas sektor untuk mendukung program kecamatan
3. Penyampaian Program dan Permasalahan stakeholder yang ada di Kecamatan

Meskipun pada TB IV indikator tersebut tidak lagi menjadi indikator penilaian kinerja, pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Forkopimcam tetap dilakukan sampai dengan akhir tahun yaitu dilaksanakan tindak lanjut rekomendasi forkopimcam terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada TB IV tahun 2025.

Hal ini sebagai bentuk komitmen kecamatan dalam menjaga sinergi lintas sektor, memperkuat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, serta memastikan stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum di wilayah kecamatan tetap terjaga

Kecamatan Plandaan telah melaksanakan koordinasi Forkopimcam setiap tribulan pada tahun 2025 dan semua rekomendasinya telah ditindaklanjuti.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum capaian kinerjanya adalah 100%, dimana dari indikator program yaitu Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi terkait dengan target 100% dapat terealisasi 75% (capaian 75%).

Sampai dengan TB III Tahun 2025 di Kecamatan Plandaan tidak terdapat kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum (sesuai dengan Laporan Pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum Kecamatan Plandaan yang dilaporkan ke Satpol PP setiap bulan).

Meskipun pada TB IV indikator tersebut tidak lagi menjadi indikator penilaian kinerja, laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan ketentraman serta ketertiban umum (Trantibum) tetap ditindaklanjuti oleh instansi terkait sampai dengan akhir tahun sebagai bentuk komitmen pemerintah kecamatan dalam menegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, serta menjamin terciptanya kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa capaian kinerjanya adalah 100%, dimana dari indikator program yaitu Persentase Laporan Realisasi APBDes tepat waktu dengan target 100% dapat terealisasi 100%

(capaian 100%).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun 2025 disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun 2026.

Setiap desa di Kecamatan Plandaan telah melaporkan realisasi APBDesa tepat waktu berupa LRA akhir tahun beserta perdesnya tepat waktu yaitu dilakukan maksimal Bulan Januari 2026 dengan data sbb:

Tabel 3.11
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran (LRA) APBDes
di Kecamatan Plandaan Tahun 2025

NO	DESA	LRA APBDes	
		NO PERDES	TANGGAL
1	KLITIH	10 Tahun 2025	31/12/2025
2	PLABUHAN	10 Tahun 2025	02/01/2026
3	KAMPUNGBARU	10 Tahun 2025	31/12/2025
4	GEBANGBUNDER	1 Tahun 2026	02/01/2026
5	JATIMLEREK	1 Tahun 2026	05/01/2026
6	KARANGMOJO	9 Tahun 2025	30/12/2025
7	PLANDAAN	9 Tahun 2025	31/12/2025
8	BANGSRI	1 Tahun 2026	02/01/2026
9	PURISEMANDING	1 Tahun 2026	02/01/2026
10	TONDOWULAN	7 Tahun 2025	24/12/2025
11	DARUREJO	9 Tahun 2025	29/12/2025
12	SUMBERJO	9 Tahun 2025	29/12/2025
13	JIPORAPAH	14 Tahun 2025	31/12/2025

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan capaian kinerjanya adalah 100%, dimana dari indikator program yaitu Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif dengan target 100% dapat terealisasi 100% (capaian 100%).

- Setiap Desa di Kecamatan Plandaan telah menyusun APBDes dan Perubahan APBDes tepat waktu sebanyak 26 dokumen. P-APBDes tahun 2025 ditetapkan maksimal 31 Oktober 2025 dan APBDes 2026 ditetapkan maksimal 31 Desember 2025.

Tabel 3.12
Data P-APBDes 2025 dan APBDes 2026
di Kecamatan Plandaan Tahun 2025

NO	DESA	P-APBDes 2025		APBDes 2026	
		NO PERDES	TANGGAL	NO PERDES	TANGGAL
1	KLITIH	8 Tahun 2025	31/10/2025	10 Tahun 2025	31/12/2025
2	PLABUHAN	5 Tahun 2025	23/09/2025	9 Tahun 2025	31/12/2025
3	KAMPUNGBARU	7 Tahun 2025	08/10/2025	12 Tahun 2025	31/12/2025
4	GEBANGBUNDER	7 Tahun 2025	22/09/2025	12 Tahun 2025	29/12/2025
5	JATIMLEREK	8 Tahun 2025	26/09/2025	15 Tahun 2025	26/12/2025
6	KARANGMOJO	7 Tahun 2025	26/09/2025	10 Tahun 2025	30/12/2025
7	PLANDAAN	6 Tahun 2025	31/10/2025	8 Tahun 2025	30/12/2025
8	BANGSRI	5 Tahun 2025	12/09/2025	11 Tahun 2025	30/12/2025
9	PURISEMANDING	7 Tahun 2025	15/09/2025	10 Tahun 2025	31/12/2025
10	TONDOWULAN	7 Tahun 2025	24/09/2025	9 Tahun 2025	30/12/2025
11	DARUREJO	8 Tahun 2025	29/10/2025	9 Tahun 2025	31/12/2025
12	SUMBERJO	7 Tahun 2025	29/10/2025	9 Tahun 2025	29/12/2025
13	JIPURAPAH	8 Tahun 2025	23/09/2025	12 Tahun 2025	31/12/2025

- Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Plandaan ada 26 lembaga yaitu PKK dan BUMDes dari masing-masing desa (2 lembaga x 13 desa = 26 lembaga) dan semuanya aktif (capaian 100%).

Tabel 3.13
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
(Sasaran s/d. Sub Kegiatan) APBD Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS - SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI s/d. TB III	% CAPAIAN s/d. TB III
1. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Plandaan	78,64	81,40	103,51%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100,00%	75,00%	75,00%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100,00%	87,50%	87,50%

SASARAN STRATEGIS - SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI s/d TB III	% CAPAIAN s/d TB III
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	4 laporan	80,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100,00%	78,57%	78,57%
	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100,00%	100,00%	100,00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	11 orang/bulan	11 orang/bulan	100,00%
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100,00%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100,00%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kec Plandaan	0,00%	0,00%	0,00%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100,00%	75,00%	75,00%
Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket	100,00%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 paket	27 paket	100,00%
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100,00%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100,00%
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	3 laporan	75,00%

SASARAN STRATEGIS - SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI s/d TB III	% CAPAIAN s/d TB III
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	30,77%	30,77%
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 unit	4 unit	33,33%
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	-
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00%	75,00%	75,00%
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	9 laporan	75,00%
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	19 laporan	76,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	85,00%	85,00%	100,00%
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	10 unit	2 unit	20,00%
Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	6 unit	75,00%
Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan	8,60	9,00	104,90%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	95,40	83,81	87,85%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100,00%	100,00%	100,00%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 laporan	9 laporan	75,00%

SASARAN STRATEGIS - SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI s/d TB III	% CAPAIAN s/d TB III
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100,00%	80,00%	80,00%
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100,00%	75,00%	75,00%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kegiatan PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 laporan	4 laporan	80,00%
	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	3 dokumen	75,00%
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 orang	100 orang	66,67%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	3 dokumen	75,00%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait	100,00%	75,00%	75,00%
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100,00%	75,00%	75,00%
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	9 laporan	75,00%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APBDesa tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDesa dengan lengkap	13 desa	13 desa	100,00%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	26 dokumen	100,00%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	100,00%	100,00%	100,00%

SASARAN STRATEGIS - SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI s/d TB III	% CAPAIAN s/d TB III
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	26 lembaga	100,00%
	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	13 desa	13 desa	100,00%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	3 laporan	75,00%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga kemasyarakatan	78 lembaga kemasyarakatan	100,00%

❖ **Periode TB IV Tahun 2025**

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Plandaan TB IV Tahun 2025 menunjukkan hasil 100,82% (Istimewa), dengan rincian sebagai berikut:

Tujuan I : Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tujuan Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan dengan indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan target tahun 2025 adalah 75 terealisasi 69,61 (tercapai 92,81%) berdasarkan hasil IKKK Tahun 2025 tanggal 7 Januari 2026. Hasil capaian nilai IKKK tersebut kami uraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.14

Komponen Hasil Penilaian IKKK Kecamatan Plandaan Tahun 2025

NO	KOMPONEN UNSUR LAYANAN	IKM 2024
1	Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16,60
2	Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	35,70
3	Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5,00
4	Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	3,31
5	Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7,50
6	Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1,50
TOTAL NILAI		69,61

➤ **Upaya/hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja:**

1. Telah dilakukan pengisian data pada website satria.ropem.jatimprov.go.id dan telah dilengkapi data dukung yang memadai.
2. Penguatan komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui penandatanganan pakta integritas, pembangunan budaya kerja berorientasi kinerja, serta penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas.
3. Peningkatan kualitas implementasi SAKIP melalui penyempurnaan indikator kinerja utama (IKU), penetapan target yang realistis, serta penguatan cascading kinerja hingga level individu pegawai.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja dan anggaran secara berkala (bulanan/triwulanan) untuk memantau progres capaian, mengidentifikasi permasalahan, serta merumuskan langkah percepatan pencapaian target.
5. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Reformasi Birokrasi, penilaian SAKIP, serta hasil pengawasan internal (Inspektorat) sebagai bahan perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas kinerja dan tata kelola pemerintahan.
6. Optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan kewenangan kecamatan secara cepat, tepat, dan transparan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
7. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) secara berkala sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat serta melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan.
8. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa/kelurahan melalui pendampingan Musrenbang Desa agar aspirasi masyarakat terakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan.
9. Pembinaan dan pendampingan pemerintah desa/kelurahan dalam penyusunan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
10. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa, seperti RPJMDes, RKPDes, dan APBDDes agar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Monitoring dan pengawasan pelaksanaan APBDDes secara berkala untuk memastikan realisasi kegiatan sesuai perencanaan, tepat sasaran, dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

12. Pelaksanaan koordinasi lintas sektor secara rutin dengan unsur Forkopimcam, instansi vertikal, dan perangkat daerah terkait dalam rangka menjaga stabilitas pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
13. Pelaksanaan deteksi dini dan pemetaan potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan guna mendukung terciptanya kondisi wilayah yang kondusif.
14. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional dan kegiatan kebangsaan lainnya sebagai upaya menumbuhkan semangat nasionalisme dan kebhinekaan di masyarakat.

➤ **Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja:**

1. Komitmen pimpinan dan seluruh aparatur kecamatan dalam menerapkan manajemen kinerja yang berorientasi hasil, akuntabel, dan transparan.
2. Ketersediaan dokumen perencanaan yang selaras dan terintegrasi (Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja) sehingga arah kebijakan dan target kinerja jelas serta terukur.
3. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja.
4. Koordinasi dan sinergi yang baik dengan perangkat daerah terkait, pemerintah desa/kelurahan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Tersedianya indikator kinerja yang relevan, terukur, dan selaras dengan sasaran strategis kecamatan sehingga memudahkan proses evaluasi capaian kinerja.
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan.
7. Stabilitas kondisi wilayah dan dukungan partisipasi masyarakat yang turut mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.

➤ **Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja:**

Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum, Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dan Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa tidak mencapai target yang ditetapkan sehingga nilai IKKK tidak dapat tercapai.

➤ **Strategi perbaikan IKKK tahun 2026 sebagai berikut:**

a. Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Melaksanakan rekomendasi tindaklanjut LHE RB tahun 2025 untuk perbaikan RB tahun 2026
2. Melaksanakan rekomendasi tindaklanjut LHE AKIP tahun 2025 untuk perbaikan SAKIP tahun 2026
3. Perencanaan anggaran realistis, pelaksanaan kegiatan sesuai rencana anggaran kas yang telah ditetapkan, monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran setiap tribulan.
4. Evaluasi dan monitoring capaian kinerja setiap tribulan, serta menentukan langkah strategi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
5. Efisiensi anggaran

b. Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal
2. Melengkapi sarpras pelayanan Paten Kecamatan dengan mengajukan tambahan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana paten bagi kaum rentan dan pelebaran ruang paten
3. Pemenuhan syarat teknis, dimana petugas pelayanan berseragam khusus dan rapi untuk peningkatan budaya kerja
4. Menyusun langkah strategi peningkatan nilai IKM kecamatan
5. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat minimal 1 tahun sekali yang dituangkan dalam laporan IKM
6. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsur pelayanan yang masih mendapat persepsi kepuasan terendah agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan lebih baik lagi
7. Menyusun langkah strategi peningkatan nilai IPP Kecamatan
8. Melaksanakan rekomendasi tindaklanjut BA PEKPP 2025
9. Melakukan koordinasi dan tindaklanjut pengaduan masyarakat melalui SP4N Laporan maupun secara tertulis baik lewat surat, email maupun medsos
10. Melaksanakan delegasi wewenang dari Bupati sesuai peraturan ketentuan perundang-undangan (Perbup No. 2 tahun 2014 dimana terdapat 23 kewenangan non perijinan) dan menyusun laporannya rutin

setiap tribulan

11. Semua sarpras, fasum dan fasos (taman, rumah ibadah, jalan, jembatan, saluran air dsb) di yang ditemukan rusak di wilayah kecamatan, dikoordinasikan/dilaporkan kepada SKPD terkait
12. Membuat inovasi sesuai isu strategis organisasi terutama berkaitan dengan pelayanan masyarakat, mendokumentasikan secara tertib, mulai dari proposal, hasil dan dampak dari inovasi tersebut
13. Mengoptimalkan pelayanan sesuai dengan standar SOP yang telah disusun
14. Melaporkan kegiatan posyandu kepada Bupati secara rutin
15. Melaksanakan sosialisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah
16. Menyediakan ruangan di Kantor Kecamatan yang difungsikan sebagai ruang pertemuan antara aparatur kecamatan dengan para penyuluh dan pendamping desa di wilayah kecamatan dalam rangka koordinasi & sinergi pemetaan masalah.

c. Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Mengkoordinasikan penyelarasan program kerja Kabupaten Jombang dengan program kerja kecamatan dan desa (Musrenbangdes, Pra Musrenbangcam, Musrenbangcam, Musrenbangkab, Forum Renja PD, Musdes RKPDes, Musdes APBDes) serta monitoring dan evaluasi unsur desa yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.
2. Mengkoordinasikan agar semua desa membentuk karang taruna/organisasi kepemudaan yang ditetapkan dalam SK Kepala Desa
3. Mengkoordinasikan karang taruna/organisasi kepemudaan agar dapat berfungsi sebagai wadah pengembangan dan pemberdayaan generasi muda dalam bidang sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan guna mendukung kesejahteraan sosial serta pembangunan di desa/kelurahan
4. Mengkoordinasikan dengan DPMD terkait pembinaan BUMDes dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap BUMDes di Kecamatan Plandaan setiap semester dan memberi masukan terkait potensi desa untuk perkembangan BUMDes

5. Mengkoordinasikan dengan TPP PKK Kabupaten terkait pembinaan PKK dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan TP PKK Desa

d. Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Monitoring dan patroli pelanggaran perda/perkada
2. Melaksanakan pembinaan penegakan perda/perkada dan trantibum secara rutin
3. Kasus pelanggaran perda/perkada dan trantibum yang memerlukan penanganan dan tindaklanjut langsung dikoordinasikan dengan SKPD terkait penyelesaian permasalahan
4. Membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) yang ditetapkan dalam bentuk SK Desa Tangguh Bencana (Pratama, Madya dan Utama), SK Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa, SK Pembentukan Tim Relawan Desa Tangguh Bencana (DESTANA), SK terkait Rencana Kontinjensi, Sistem Peringatan Dini, dan Rencana Evakuasi, SK Satuan Tugas Penanggulangan Bencana, SK Tim Gerak Cepat Tanggap Darurat dan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana
5. Fasilitasi pemberian bantuan teknis pelaksanaan program Destana dilakukan melalui upaya koordinasi lintas sektor, pendampingan teknis, penyebaran informasi, monitoring & evaluasi, serta membantu mendorong dalam penguatan kapasitas desa

e. Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di kecamatan
2. Ikut serta dalam kegiatan sosialisasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan kabupaten maupun instansi vertikal
3. Melaksanakan kegiatan dialog rutin camat dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama
4. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pertemuan Forkopimcam yang dilaksanakan Kecamatan dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan Umum rutin setiap tribulan serta menindaklanjuti rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam

5. Melakukan evaluasi dengan Dinas Sosial, Kepala Desa dan Pendamping PKH untuk pemutakhiran data penduduk yang layak menerima bansos

f. **Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

1. Membentuk Tim binwas pemerintahan desa di kecamatan
2. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDes setiap tribulan melalui siskeudes serta dilaksanakan monev ke desa setiap semester (monev aset, produk hukum desa, LRA, penatausahaan keuangan, SPJ, fisik dan non fisik)
3. Melakukan koordinasi dengan Desa dan memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban DD dan Jombang berkadang tepat waktu untuk pencairan anggaran tahun n+1
4. Memberikan pendampingan berupa fasilitasi pembelajaran kepada aparatur desa tentang hal yang sifatnya tugas rutin maupun tematik (yang mendesak dibutuhkan oleh aparatur desa) yang dapat dilakukan di Klinik Belajar di Kantor Kecamatan maupun di kantor masing-masing Desa.

Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan tabel Pencapaian Kinerja diatas dapat diketahui sasaran meningkatnya kualitas layanan publik dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan target P-APBD tahun 2025 adalah 8,58 realisasi 9 (tercapai 104,90%) berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/406/415.10.1.3/2025 tanggal 12 November 2025 tentang Indeks Kualitas Pelayanan Publik pada Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2025.

Nilai IKPP merupakan gabungan dari nilai IKM dan IPP.

- Nilai IKM tahun 2025 adalah 99,03 berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/405/415.10.1.3/2025 tanggal 12 November 2024 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat pada Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2025.
- Nilai IPP tahun 2024 adalah 4,05 berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/407/415.10.1.3/2025 tanggal 12 November 2025 tentang Indeks Pelayanan Publik pada Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2025.

Hasil capaian nilai IKM dan IPP tersebut kami uraikan sebagai berikut :

1. IKM Kecamatan Plandaan

IKM Kecamatan Plandaan target tahun 2025 adalah 98,40 terealisasi 99,03 (tercapai 100,64%). Nilai IKM Kecamatan Plandaan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Berikut kami sajikan data pendukung IKM Kecamatan Plandaan per jenis layanan :

Tabel 3.15

Komponen Hasil Penilaian IKM Kecamatan Plandaan Tahun 2025

NO	KOMPONEN UNSUR LAYANAN	IKM 2024
1	Layanan KTP	99,65
2	Layanan KK	98,53
3	Layanan SKCK	95,34
4	Layanan perekaman KTP-el	97,90
5	Layanan mutasi/pindah penduduk antar kecamatan	100
6	Layanan mutasi/pindah penduduk antar desa	100
7	Layanan rekomendasi penerbitan Kartu Jombang Sehat	100
8	Layanan rekomendasi proposal bantuan sosial/keagamaan	100
9	Layanan dispensasi nikah	99,54
10	Layanan rekomendasi izin keramaian	99,31
TOTAL NILAI		99,03

2. IPP Kecamatan Plandaan

IPP Kecamatan Plandaan target tahun 2025 adalah 3,66 terealisasi 4,05 (capaian 110,66%).

Berikut kami sajikan data pendukung IPP Kecamatan Plandaan per jenis layanan :

Tabel 3.16

Data Pendukung IPP Kecamatan Plandaan Tahun 2025

NO	ASPEK DAN INDIKATOR	BOBOT	JUMLAH NILAI INDIKATOR	NILAI ASPEK
INDEX F02				3,82
1.	Aspek Kebijakan Pelayanan	30%	3,95	0,95

NO	ASPEK DAN INDIKATOR	BOBOT	JUMLAH NILAI INDIKATOR	NILAI ASPEK
2.	Aspek Profesional SDM	18%	3,70	0,93
3.	Aspek Sarana dan Prasarana	15%	3,79	0,68
4.	Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik	15%	3,50	0,39
5.	Konsultasi dan Pengaduan	15%	4,55	0,46
6.	Inovasi	7%	3,50	0,42
INDEX F03				4,76
Indeks Pelayanan Publik				4,05

➤ **Upaya/hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja:**

1. Peningkatan kualitas standar pelayanan melalui penyusunan dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh jenis layanan administrasi kecamatan, sehingga proses pelayanan menjadi lebih jelas, transparan, dan terukur.
2. Peningkatan kompetensi aparatur pelayanan melalui pembinaan internal, koordinasi, dan pengarahan secara berkala agar petugas pelayanan memiliki sikap responsif, ramah, serta profesional dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
3. Optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan publik, seperti penataan ruang pelayanan yang lebih nyaman, penyediaan sarana informasi layanan, serta dukungan fasilitas pendukung lainnya guna menciptakan lingkungan pelayanan yang kondusif.
4. Penerapan prinsip pelayanan prima dengan mempercepat waktu pelayanan, mempermudah prosedur, serta memberikan kepastian biaya dan waktu penyelesaian layanan sesuai standar yang telah ditetapkan.
5. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala sebagai bahan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan. Hasil survei dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan terhadap aspek-aspek pelayanan yang masih perlu ditingkatkan.
6. Penguatan mekanisme pengaduan masyarakat melalui penyediaan kotak saran, layanan pengaduan langsung maupun melalui media sosial seperti facebook, instagram, dan website lapor SP4N serta tindak lanjut terhadap setiap masukan dan keluhan masyarakat secara cepat dan solutif.

➤ **Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja:**

1. Komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Komitmen ini tercermin dalam upaya peningkatan disiplin, integritas, serta budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.
2. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terukur. Kejelasan prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu pelayanan memberikan kepastian layanan sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.
3. Kompetensi dan sikap profesional petugas pelayanan. Aparatur yang ramah, responsif, dan komunikatif mampu menciptakan interaksi pelayanan yang baik sehingga masyarakat merasa dilayani dengan cepat dan tepat.
4. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala sebagai instrumen evaluasi pelayanan. Hasil survei digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas layanan secara berkelanjutan.
5. Adanya mekanisme pengaduan dan penanganan keluhan masyarakat yang efektif. Tindak lanjut yang cepat terhadap pengaduan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kecamatan.
6. Sinergi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah desa serta perangkat daerah terkait. Koordinasi ini mendukung kelancaran proses pelayanan yang membutuhkan keterpaduan lintas sektor, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara lebih optimal.

➤ **Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja:**

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
Jumlah dan kompetensi pegawai yang belum memadai dapat mempengaruhi kualitas pelayanan.
2. Penguasaan Teknologi Informasi yang Masih Terbatas
Pelayanan publik saat ini semakin mengarah pada sistem digital. Namun, keterbatasan kemampuan pegawai dalam mengoperasikan aplikasi pelayanan maupun sistem administrasi berbasis elektronik dapat menghambat kecepatan dan ketepatan pelayanan kepada masyarakat.
3. Sarana dan Prasarana Pelayanan yang Belum Optimal
Fasilitas pendukung pelayanan seperti ruang pelayanan, fasilitas bagi penyandang disabilitas, maupun perangkat teknologi terkadang masih belum memadai sehingga dapat menurunkan kenyamanan masyarakat dalam

menerima layanan.

4. Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran dapat mempengaruhi upaya peningkatan kualitas pelayanan, seperti pengadaan sarana prasarana pelayanan, pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan.

➤ **Strategi perbaikan IKM tahun 2026 sebagai berikut:**

1. Kompetensi petugas

- Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama
- Mengikutsertakan petugas pelayanan untuk mengikuti Bimtek pelayanan yang diadakan oleh Pemda Kab. Jombang
- Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsur pelayanan yang masih mendapat persepsi kepuasan terendah agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan lebih baik lagi
- Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pelatihan service excellent (pelayanan prima)
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna terhadap petugas dalam memberikan pelayanan
- Mempermudah pelanggan untuk mengajukan keluhan melalui pembentukan tim kerja untuk menerima dan memproses keluhan, serta menyediakan media yang mudah diakses (website dan kotak pengaduan)
- Mengoptimalkan pelayanan sesuai dengan standar SOP yang telah disusun
- Jika pelayanan tidak sesuai SOP (waktunya lebih panjang) maka petugas siap mengantar dokumen kependudukan ke alamat pemohon
- Melaksanakan SKM untuk mengetahui kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan
- Berkoordinasi dengan Dispendukcapil terkait perubahan-perubahan prosedur pelayanan
- Berkoodinasi dengan Bagian Organisasi untuk monev survey IKM Kecamatan.

2. Sarana dan Prasarana

Melengkapi sarpras pelayanan Paten Kecamatan dengan mengajukan tambahan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana paten bagi kaum rentan dan pelebaran ruang paten

➤ **Strategi perbaikan IPP tahun 2026 sebagai berikut:**

1. Aspek Kebijakan Pelayanan

- Melakukan reviu Standar Pelayanan minimal 1 tahun sekali dalam Forum Konsultasi Publik
- Jika dalam FKP dengan tema review standar pelayanan telah disepakati bahwa tidak ada perubahan terhadap jenis layanan dan komponen standar pelayanan, maka tidak perlu melakukan penetapan ulang
- Melakukan publikasi hasil SKM di area ruang pelayanan (leaflet/pamflet/brosur), media informasi (baliho) dan website/media sosial (Facebook dan Instagram)

2. Aspek Profesionalisme SDM

- Menambah jam layanan diluar jam layanan rutin apabila ada kepentingan mendesak
- Berprilaku sesuai kode etik dan kode prilaku pelaksana atau budaya pelayanan
- Memberikan reward punishment untuk peningkatan motivasi kerja pelayanan

3. Aspek Sarana dan Prasarana

- Melengkapi sarpras pelayanan Paten Kecamatan dengan mengajukan tambahan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana paten bagi kaum rentan dan pelebaran ruang paten
- Menambahkan bukti dukung dokumentasi sarana tempat parkir bagi pengguna layanan
- Menambahkan bukti dukung dokumentasi sarpras pengguna layanan bagi kelompok rentan

4. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik

- Mengembangkan sistem informasi pendukung operasional pelayanan publik
- Melakukan update data dan informasi secara berkala

5. Aspek Konsultasi dan Pengaduan

- Menampilkan dokumentasi laporan hasil konsultasi dan/atau pengaduan
- Melakukan tindaklanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat

6. INOVASI

Pelayanan kecamatan Plandaan mengedepankan pelayanan cepat dan tepat, dimana apabila terdapat permohonan adminduk yang melebihi waktu SOP pelayanan, maka petugas akan mengantar berkas adminduk yang telah jadi

ke rumah pemohon.

Untuk mencapai kinerja tersebut harus dilandasi semangat sesuai pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan.

Sasaran II : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui sasaran terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah target tahun 2025 adalah 75,65 terealisasi 79,25 (tercapai 104,76%) berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 Nomor 000.8.6/10012/415.10/2025 tanggal 8 Desember 2025. Hasil capaian nilai RB tersebut kami uraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.17
Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Plandaan
Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	NILAI 2025
1	CAPAIAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	10%	4.31
	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	2%	1.25
	Rencana Aksi	4%	1.33
	Monitoring dan Evaluasi	4%	1.72
2	CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	90%	74.95
	Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang	50%	41.30
	Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional	40%	33.65
TOTAL			79.25

➤ **Upaya/hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja:**

1. Penguatan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui penandatanganan pakta integritas, pembangunan zona integritas, serta

internalisasi nilai-nilai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas kepada seluruh aparatur.

2. Penataan regulasi dan tata kelola kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
3. Penyusunan dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap layanan untuk meningkatkan kepastian prosedur, waktu, dan kualitas pelayanan.
4. Penerapan manajemen kinerja berbasis hasil melalui penyelarasan dokumen perencanaan (Renstra, Renja) dengan Perjanjian Kinerja serta penguatan implementasi SAKIP di lingkungan kecamatan.
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur layanan, penetapan standar pelayanan, maklumat pelayanan, serta peningkatan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.
6. Penguatan sistem akuntabilitas dan pengawasan internal melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan.
7. Peningkatan kualitas pengelolaan SDM aparatur melalui pembinaan disiplin, penilaian kinerja individu (SKP), serta peningkatan kompetensi melalui sosialisasi dan bimbingan teknis.
8. Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan, pelayanan publik, serta pengelolaan kinerja untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi data.
9. Penerapan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan prima, integritas, dan profesionalisme guna mendukung terciptanya birokrasi yang bersih dan melayani.
10. Penguatan koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah terkait serta instansi vertikal dalam rangka mendukung implementasi kebijakan Reformasi Birokrasi di tingkat kecamatan.
11. Penyusunan rencana aksi sebagai upaya perbaikan berkelanjutan terhadap area perubahan Reformasi Birokrasi.
12. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kerja yang memadai guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan kualitas layanan kepada masyarakat.

➤ **Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja:**

1. Komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten sebagai bagian dari peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
2. Ketersediaan regulasi dan pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang jelas sehingga menjadi acuan dalam melaksanakan area perubahan Reformasi Birokrasi.
3. Penataan kelembagaan dan tata laksana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.
4. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang semakin baik, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja.
5. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan yang jelas sehingga proses kerja dan pelayanan publik menjadi lebih terstruktur dan terukur.
6. Dukungan pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan, pengelolaan kinerja, dan pelayanan publik yang meningkatkan efisiensi dan transparansi.
7. Penguatan sistem pengawasan internal dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi/pengawasan sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan.
8. Koordinasi dan sinergi yang baik dengan perangkat daerah terkait, instansi vertikal, serta pemerintah desa/kelurahan dalam mendukung implementasi kebijakan Reformasi Birokrasi.
9. Budaya kerja aparatur yang semakin berorientasi pada pelayanan publik, integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.
10. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan peningkatan kualitas pelayanan.
11. Partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik yang mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

➤ **Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja:**

1. Sudah dilakukan penunjukan agen perubahan namun belum terlihat adanya kontribusi terhadap perubahan serta bukti pengelolaan agen perubahan sesuai dengan ketentuan
2. Kualitas rencana aksi kurang optimal, hanya berbasis pemenuhan dokumen, tidak terlihat adanya perbaikan rencana aksi yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, serta belum seluruh rencana aksi logis dan cukup jika dibandingkan dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan
3. Telah dibentuk Tim Kerja baru sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2023 namun dalam pengelolaannya masih belum memanfaatkan aplikasi e-Kinerja BKN, MPH yang disajikan bukan merupakan Matriks gambaran Tim Kerja yang telah dibentuk
4. Catatan evaluasi AKIP Nomor 000.8.6.3/5648/415.10/2025 tanggal 31 Juli 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi AKIP PD Tahun 2025
5. Telah menunjukkan keterpenuhan kriteria untuk diusulkan menjadi unit WBK/WBBM sesuai dengan ketentuan namun belum dilengkapi dengan Lembar Kerja Evaluasi Pembangunan ZI
6. Catatan atas pengelolaan arsip Perangkat Daerah pada Risalah Hasil Audit Sementara Tahun 2025
7. Keikutsertaan ASN Berprestasi memperoleh 0 dari 5, menunjukkan tidak adanya partisipasi dalam program ASN berprestasi
8. Dimensi kompetensi dan kinerja pencapaiannya lebih rendah daripada dimensi lainnya
9. Upaya internalisasi yang telah dilakukan belum efektif dalam menanamkan budaya kerja yang telah ditentukan. Pemahaman nilai hanya menjadi slogan atau administratif saja, tetapi konsistensi pelaksanaan belum terlihat merata di organisasi
10. Catatan IPP sesuai Berita Acara IKPP Kecamatan Plandaan tahun 2025
11. Catatan IKM menyusun RTL dari 3 unsur terendah

➤ **Strategi perbaikan nilai RB tahun 2026 sebagai berikut:**

✓ **Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru**

1. Melakukan penyesuaian pengelolaan sistem kerja baru dengan memanfaatkan aplikasi e-Kinerja BKN sehingga dokumen Matriks Peran dan Hasil serta feedback yang disajikan adalah hasil unduhan pada Aplikasi e-Kinerja

✓ **Nilai SAKIP**

1. Melaksanakan rekomendasi tindaklanjut tim Evaluator yang tercantum pada LHE AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025

✓ **Tingkat Pembangunan ZI**

1. Terus melakukan penguatan dan perbaikan program pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan berdasarkan isu strategis atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi sesuai dengan PERMENPANRB Nomor 90 Tahun 2021

✓ **Maturitas SPIP**

1. Melakukan upaya peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di tingkat Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan berkoordinasi dengan Tim SPIP Kabupaten

✓ **Indeks Persepsi Anti Korupsi**

1. Memperkuat sistem anti korupsi, pengawasan, dan pengendalian, menerapkan prinsip integritas, transparan, dan akuntabel, serta berinovasi dalam upaya pencegahan korupsi

✓ **Indeks Pengawasan Kearsipan**

1. Melaksanakan rekomendasi tindaklanjut dari tim Evaluator yang tercantum Risalah Hasil Audit Sementara Tahun 2025 tentang kearsipan

✓ **Indeks Pengelolaan Aset**

1. Melakukan penyusunan RKBMD yang selaras dengan aset riil / BMD
2. Menyusun dokumen RKBMD yang selaras dengan RKA
3. Menyusun Laporan Pengadaan Belanja Modal Barang Milik Daerah setiap bulan
4. Melakukan Penarikan Data dan Pelaporan BMD tiap Semester yang di ambil dari E – BMD
5. Melakukan Rekonsiliasi dengan Pelaksana Akutansi Internal OPD tiap semester

✓ **Tingkat Pengelolaan Kinerja Pegawai**

1. Mendorong ASN untuk mengikuti program ASN berprestasi sebagai upaya meningkatkan motivasi, pengembangan kompetensi, serta capaian kinerja secara keseluruhan

✓ **Indeks Profesionalitas ASN**

1. Meningkatkan kinerja pegawai untuk meningkatkan predikat kinerja organisasi melalui mengikutsertakan diklat/sosialisasi baik secara daring maupun luring

✓ **Tingkat Internalisasi Core Value ASN**

1. Mengintegrasikan indikator perilaku BerAKHLAK ke dalam penilaian kinerja ASN (SKP dan evaluasi perilaku kerja).
2. Memberikan apresiasi kepada pegawai yang menunjukkan perilaku sesuai core values.
3. Menyisipkan refleksi nilai-nilai BerAKHLAK dalam briefing pagi, apel, atau rapat dinas.
4. Kampanye Employer Branding ASN Berakhlak melalui postingan-postingan berita di website resmi Kecamatan Plandaan
5. Menegaskan komitmen pimpinan dan implementasinya dalam aktivitas kerja agar nilai berAKHLAK melekat pada cara kerja masing-masing ASN

✓ **Indeks Pelayanan Publik**

1. Melakukan reuiu Standar Pelayanan minimal 1 tahun sekali dalam Forum Konsultasi Publik
2. Jika dalam FKP dengan tema review standar pelayanan telah disepakati bahwa tidak ada perubahan terhadap jenis layanan dan komponen standar pelayanan, maka tidak perlu melakukan penetapan ulang
3. Melakukan publikasi hasil SKM di area ruang pelayanan (leaflet/pamflet/brosur), media informasi (baliho) dan website/media sosial (Facebook dan Instagram)
4. Menambah jam layanan diluar jam layanan rutin apabila ada kepentingan mendesak
5. Berprilaku sesuai kode etik dan kode prilaku pelaksana atau budaya pelayanan
6. Memberikan reward punishment untuk peningkatan motivasi kerja pelayanan
7. Melengkapi sarpras pelayanan Paten Kecamatan dengan mengajukan tambahan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana paten bagi kaum rentan dan pelebaran ruang paten
8. Menambahkan bukti dukung dokumentasi sarana tempat parkir bagi pengguna layanan
9. Menambahkan bukti dukung dokumentasi sarpras pengguna layanan bagi kelompok rentan
10. Mengembangkan sistem informasi pendukung operasional pelayanan publik
11. Melakukan update data dan informasi secara berkala
12. Menampilkan dokumentasi laporan hasil konsultasi dan/atau pengaduan
13. Melakukan tindaklanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan

masyarakat

14. Pelayanan kecamatan Plandaan mengedepankan pelayanan cepat dan tepat, dimana apabila terdapat permohonan adminduk yang melebihi waktu SOP pelayanan, maka petugas akan mengantar berkas adminduk yang telah jadi ke rumah pemohon.

✓ **Indeks Kepuasan Masyarakat**

1. Monitoring dan evaluasi kompetensi pelaksana dengan cara memberikan pembinaan kepada pelaksana secara rutin dan mengkoordinasikan dengan dinas/OPD terkait sistem informasi yang ada di pelayanan
2. Mempercepat proses pelayanan sesuai SOP
3. Menyediakan Kotak saran

Capaian Kinerja Program P-APBD Tahun 2025 (TB IV Tahun 2025)

Dari data diatas dapat disimpulkan capaian kinerja program P-APBD tahun 2025 (TB IV) adalah 82,76% dengan rincian sbb:

1. Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan capaian kinerja sebesar 103,51%. Capaian tersebut diperoleh dari indikator program berupa Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dengan target 78,64, yang terealisasi 81,40% (capaian 103,51%).

Meskipun target telah tercapai, namun akan dilakukan langkah strategi agar target tahun 2026 dapat tercapai :

- Melaksanakan rekomendasi tindaklanjut LHE RB tahun 2025 untuk perbaikan RB tahun 2026
- Melaksanakan rekomendasi tindaklanjut LHE AKIP tahun 2025 untuk perbaikan AKIP tahun 2026
- Perencanaan anggaran realistis, pelaksanaan kegiatan sesuai rencana anggaran kas yang telah ditetapkan, monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran setiap tribulan.
- Evaluasi dan monitoring capaian kinerja setiap tribulan, serta menentukan langkah strategi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
- Efisiensi anggaran

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik capaian kinerjanya adalah 106,76%, dari indikator program yaitu Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dimana ditargetkan

76% dapat tercapai 81,14% (capaian 106,76%).

Meskipun target telah tercapai, namun akan dilakukan langkah strategi agar target tahun 2026 dapat tercapai :

1. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal
2. Melengkapi sarpras pelayanan Paten Kecamatan dengan mengajukan tambahan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana paten bagi kaum rentan dan pelebaran ruang paten
3. Pemenuhan syarat teknis, dimana petugas pelayanan berseragam khusus dan rapi untuk peningkatan budaya kerja
4. Menyusun langkah strategi peningkatan nilai IKM kecamatan
5. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat minimal 1 tahun sekali yang dituangkan dalam laporan IKM
6. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsur pelayanan yang masih mendapat persepsi kepuasan terendah agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan lebih baik lagi
7. Menyusun langkah strategi peningkatan nilai IPP Kecamatan
8. Melaksanakan rekomendasi tindaklanjut BA PEKPP 2025
9. Melakukan koordinasi dan tindaklanjut pengaduan masyarakat melalui SP4N Laporan maupun secara tertulis baik lewat surat, email maupun medsos
10. Melaksanakan delegasi wewenang dari Bupati sesuai peraturan ketentuan perundang-undangan (Perbup No. 2 tahun 2014 dimana terdapat 23 kewenangan non perijinan) dan menyusun laporannya rutin setiap tribulan
11. Semua sarpras, fasum dan fasos (taman, rumah ibadah, jalan, jembatan, saluran air dsb) di yang ditemukan rusak di wilayah kecamatan, dikoordinasikan/dilaporkan kepada SKPD terkait
12. Membuat inovasi sesuai isu strategis organisasi terutama berkaitan dengan pelayanan masyarakat, mendokumentasikan secara tertib, mulai dari proposal, hasil dan dampak dari inovasi tersebut
13. Mengoptimalkan pelayanan sesuai dengan standar SOP yang telah disusun
14. Melaporkan kegiatan posyandu kepada Bupati secara rutin
15. Melaksanakan sosialisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah
16. Menyediakan ruangan di Kantor Kecamatan yang difungsikan sebagai

ruang pertemuan antara aparatur kecamatan dengan para penyuluh dan pendamping desa di wilayah kecamatan dalam rangka koordinasi & sinergi pemetaan masalah.

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum capaian kinerjanya adalah 83,33%, dimana dari indikator program yaitu Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dimana ditargetkan 75% dapat tercapai 62,50% (capaian 83,33%).

Mengingat target tahun 2025 tidak tercapai maka perlu dilakukan perbaikan kinerja dengan langkah strategi :

1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di kecamatan
2. Ikut serta dalam kegiatan sosialisasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan kabupaten maupun instansi vertikal
3. Melaksanakan kegiatan dialog rutin camat dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama
4. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pertemuan Forkopimcam yang dilaksanakan Kecamatan dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan Umum rutin setiap tribulan serta menindaklanjuti rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam
5. Melakukan evaluasi dengan Dinas Sosial, Kepala Desa dan Pendamping PKH untuk pemutakhiran data penduduk yang layak menerima bansos.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum capaian kinerjanya adalah 56,29%, dimana dari indikator program yaitu Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum dimana ditargetkan 49% dapat tercapai 27,58% (capaian 56,29%).

Mengingat target tahun 2025 tidak tercapai maka perlu dilakukan perbaikan kinerja dengan langkah strategi :

1. Monitoring dan patroli pelanggaran perda/perkada
2. Melaksanakan pembinaan penegakan perda/perkada dan trantibum secara rutin

3. Kasus pelanggaran perda/perkada dan trantibum yang memerlukan penanganan dan tindaklanjut langsung dikoordinasikan dengan SKPD terkait penyelesaian permasalahan
4. Membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) yang ditetapkan dalam bentuk SK Desa Tangguh Bencana (Pratama, Madya dan Utama), SK Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa, SK Pembentukan Tim Relawan Desa Tangguh Bencana (DESTANA), SK terkait Rencana Kontinjensi, Sistem Peringatan Dini, dan Rencana Evakuasi, SK Satuan Tugas Penanggulangan Bencana, SK Tim Gerak Cepat Tanggap Darurat dan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana
5. Fasilitasi pemberian bantuan teknis pelaksanaan program Destana dilakukan melalui upaya koordinasi lintas sektor, pendampingan teknis, penyebaran informasi, monitoring & evaluasi, serta membantu mendorong dalam penguatan kapasitas desa

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa capaian kinerjanya adalah 50%, dimana dari indikator program yaitu Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dimana ditargetkan 75% dapat tercapai 37,50% (capaian 50%).

Mengingat target tahun 2025 tidak tercapai maka perlu dilakukan perbaikan kinerja dengan langkah strategi :

1. Membentuk Tim binwas pemerintahan desa di kecamatan
2. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDes setiap tribulan melalui siskeudes serta dilaksanakan monev ke desa setiap semester (monev aset, produk hukum desa, LRA, penatausahaan keuangan, SPJ, fisik dan non fisik)
3. Melakukan koordinasi dengan Desa dan memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban DD dan Jombang berkadang tepat waktu untuk pencairan anggaran tahun n+1
4. Memberikan pendampingan berupa fasilitasi pembelajaran kepada aparatur desa tentang hal yang sifatnya tugas rutin maupun tematik (yang mendesak dibutuhkan oleh aparatur desa) yang dapat dilakukan di Klinik Belajar di Kantor Kecamatan maupun di kantor masing-masing Desa

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan capaian kinerjanya adalah 96,67%, dimana dari indikator program yaitu Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dimana ditargetkan 75% dapat tercapai 72,50% (capaian 96,67%).

Mengingat target tahun 2025 tidak tercapai maka perlu dilakukan perbaikan kinerja dengan langkah strategi :

1. Mengkoordinasikan penyelarasan program kerja Kabupaten Jombang dengan program kerja kecamatan dan desa (Musrenbangdes, Pra Musrenbangcam, Musrenbangcam, Musrenbangkab, Forum Renja PD, Musdes RKPDes, Musdes APBDes) serta monitoring dan evaluasi unsur desa yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.
2. Mengkoordinasikan agar semua desa membentuk karang taruna/organisasi kepemudaan yang ditetapkan dalam SK Kepala Desa
3. Mengkoordinasikan karang taruna/organisasi kepemudaan agar dapat berfungsi sebagai wadah pengembangan dan pemberdayaan generasi muda dalam bidang sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan guna mendukung kesejahteraan sosial serta pembangunan di desa/kelurahan
4. Mengkoordinasikan dengan DPMD terkait pembinaan BUMDes dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap BUMDes di Kecamatan Plandaan setiap semester dan memberi masukan terkait potensi desa untuk perkembangan BUMDes
5. Mengkoordinasikan dengan TPP PKK Kabupaten terkait pembinaan PKK dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan TP PKK Desa.

Tabel 3.18
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
(Tujuan, Sasaran s/d. Sub Kegiatan) P-APBD Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS-PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TB IV	% CAPAIAN TB IV
Tujuan Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	75	69,61	92,81%
1. Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	75,65	79,25	104,76%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	78,64	81,40	103,51%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen	8 dokumen	100,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5 laporan	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	1 laporan	1 laporan	100,00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	11 orang/bulan	11 orang/bulan	100,00%
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100,00%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100,00%

SASARAN STRATEGIS-PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TR IV	% CAPAIAN TR IV
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	12 laporan	12 laporan	100,00%
Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket	100,00%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 paket	27 paket	100,00%
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100,00%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100,00%
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	100,00%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2 laporan	2 laporan	100,00%
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 unit	12 unit	100,00%
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	100,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 laporan	2 laporan	100,00%
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100,00%
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	25 laporan	100,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2 laporan	2 laporan	100,00%
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	10 unit	10 unit	100,00%

SASARAN STRATEGIS-PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TR IV	% CAPAIAN TR IV
Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	8 unit	100,00%
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	8,58	9,00	104,90%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	76,00%	81,14%	106,76%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75,00%	62,50%	83,33%
Kegiatan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 orang	150 orang	100,00%
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	100,00%
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 orang	150 orang	100,00%

SASARAN STRATEGIS-PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TR IV	% CAPAIAN TR IV
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	100,00%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	49,00%	27,58%	56,29%
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	12 laporan	100,00%
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	12 laporan	100,00%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75,00%	37,50%	50,00%
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	26 dokumen	100,00%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	26 dokumen	100,00%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75,00%	72,50%	96,67%
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	4 laporan	100,00%

SASARAN STRATEGIS-PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TB IV	% CAPAIAN TB IV
	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga kemasyarakatan	78 lembaga kemasyarakatan	100,00%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	4 laporan	100,00%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga kemasyarakatan	78 lembaga kemasyarakatan	100,00%

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa Capaian Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) pada Kecamatan Plandaan Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat optimal dan konsisten sepanjang tahun pelaksanaan program dan kegiatan. Pada TB I s.d. TB III tahun 2025, nilai PKO tercatat sebesar **104,08** dengan predikat ***Istimewa***. Capaian ini diperoleh dengan mengacu pada indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, yaitu RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024–2026 serta Renstra Kecamatan Plandaan Tahun 2024–2026. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja organisasi pada periode awal tahun berjalan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebelumnya, serta mampu memenuhi target indikator yang telah ditetapkan secara efektif dan terukur.

Selanjutnya, pada TB IV Tahun 2025, capaian PKO tercatat sebesar **100,82** dengan predikat tetap ***Istimewa***. Penilaian pada periode ini mengacu

pada indikator kinerja yang diselaraskan dengan dokumen perencanaan terbaru, yaitu RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029 serta Renstra Kecamatan Plandaan Tahun 2025–2029. Meskipun terjadi penyesuaian indikator kinerja sebagai implikasi perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah, kinerja organisasi tetap mampu dipertahankan pada kategori istimewa. Hal ini mencerminkan kemampuan adaptasi dan konsistensi Kecamatan Plandaan dalam menjaga kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kinerja organisasi sesuai arah kebijakan pembangunan daerah yang baru.

Secara keseluruhan, capaian PKO Tahun 2025 menunjukkan bahwa Kecamatan Plandaan mampu mempertahankan kinerja organisasi pada kategori ***Istimewa*** baik pada saat menggunakan indikator yang mengacu pada RPD 2024–2026 maupun setelah beralih mengacu pada RPJMD 2025–2029, sehingga menggambarkan kesinambungan dan stabilitas kinerja organisasi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir

**Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan 2 (dua Tahun terakhir)**

SASARAN STRATEGIS - PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2023)	TAHUN N-1 (2024)	TAHUN N (2025)
Tujuan Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75,00	n/a	n/a	69,61
Sasaran I : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	75,65	75,40	75,55	79,25
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	78,64	74,09	78,44	81,40
Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,58	7,84	8,56	9,00

SASARAN STRATEGIS - PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2023)	TAHUN N-1 (2024)	TAHUN N (2025)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	76,00%	n/a	n/a	81,14%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75,00%	n/a	n/a	62,50%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	49,00%	n/a	n/a	27,58%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75,00%	n/a	n/a	37,50%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75,00%	n/a	n/a	72,50%

Tahun 2023 mengacu pada RPJMD tahun 2018-2023, Renstra tahun 2018-2023 dan Perubahan Renja tahun 2023

Tujuan :

1. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Plandaan
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran :

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Plandaan
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dengan indikator:
 1. IKM Kecamatan Plandaan
 2. IPP Kecamatan Plandaan
 3. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait
 4. Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu
 5. Persentase evaluasi RAPERDES APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu

Tahun 2024 mengacu pada RPD tahun 2024-2026, Renstra tahun 2024-2026 dan Perubahan Renja tahun 2024

Tujuan :

Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi dengan indikator :

1. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Plandaan
2. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten

Sasaran :

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja kecamatan dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Plandaan.
2. Meningkatnya kualitas layanan publik dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan.

Tahun 2025 mengacu pada RPJMD tahun 2025-2029, Renstra tahun 2025-2029 dan Perubahan Renja tahun 2025

Tujuan :

Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan dengan indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan

Sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)
2. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Plandaan.

Pada tahun 2023 dan 2024 yang menjadi IKU adalah indikator sasaran, sedangkan tahun 2025 yang menjadi IKU adalah indikator tujuan dan sasaran.

Dari tabel diatas rata-rata capaian IKU mulai tahun 2023, 2024, dan 2025 selalu mengalami kenaikan, capaian kinerja menunjukkan **perkembangan yang positif dan berkelanjutan**, khususnya pada aspek tata kelola birokrasi dan pelayanan publik.

Pada **tujuan “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”**, dengan indikator **Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan**, realisasi kinerja baru tersedia pada Tahun 2025 dengan nilai sebesar **69,61**. Pada Tahun 2023 dan 2024 indikator ini belum diukur karena merupakan **indikator baru** yang ditetapkan sebagai bentuk penyesuaian kebijakan perencanaan dan pengukuran kinerja daerah (RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2025-2029 dan Renstra tahun 2025-2029). Penetapan indikator ini dimaksudkan untuk menggambarkan kinerja Kecamatan secara lebih menyeluruh sesuai dengan karakteristik urusan kewilayahan yang menjadi kewenangannya, yang sebelumnya belum sepenuhnya terwakili oleh indikator Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu, capaian Tahun 2025 menjadi nilai awal (baseline) bagi pengukuran dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Sasaran:

Sasaran I : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2025 selalu meningkat dibandingkan tahun 2023 dan 2024.

Nilai RB tahun 2023 adalah 75,40

Nilai RB tahun 2024 adalah 75,55

Nilai RB tahun 2025 adalah 79,25

Nilai Reformasi Birokrasi (RB) menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023 nilai RB sebesar **75,40**, meningkat menjadi **75,55** pada tahun 2024 (naik 0,15 poin atau sekitar 0,20%). Peningkatan yang relatif kecil ini mengindikasikan adanya upaya perbaikan berkelanjutan, namun masih dalam tahap konsolidasi pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Pada tahun 2025 terjadi lonjakan yang lebih signifikan, yaitu menjadi **79,25** (naik 3,70 poin atau sekitar 4,90% dibanding 2024). Kenaikan ini menunjukkan adanya percepatan implementasi reformasi birokrasi, baik pada aspek tata kelola pemerintahan, akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, maupun penguatan pengawasan dan manajemen SDM aparatur.

Secara umum, tren nilai RB 2023–2025 dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. **Konsistensi Perbaikan** – Nilai RB yang terus meningkat menunjukkan komitmen organisasi dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi secara berkelanjutan.
2. **Fase Konsolidasi (2023–2024)** – Peningkatan yang kecil pada periode ini menandakan fokus pada penataan regulasi, penyelarasan dokumen perencanaan, serta penguatan sistem manajemen kinerja.
3. **Fase Akselerasi (2025)** – Lonjakan nilai mengindikasikan keberhasilan implementasi berbagai inovasi, peningkatan kualitas layanan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan.
4. **Dampak terhadap Kinerja Organisasi** – Peningkatan nilai RB berbanding lurus dengan membaiknya kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas pelaksanaan program, dan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Peningkatan nilai RB dari 75,40 (2023) menjadi 79,25 (2025) menunjukkan kemajuan yang positif dan signifikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal ini mencerminkan bahwa strategi perbaikan tata kelola, penguatan akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik telah berjalan efektif. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga konsistensi implementasi reformasi birokrasi dengan melakukan evaluasi dan monitoring

pencapaian target secara berkala serta menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian RB (20 indikator) dari instansi terkait agar nilai RB dapat terus meningkat dan mencapai kategori yang lebih tinggi.

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) tahun 2025 selalu meningkat dibandingkan tahun 2023 dan 2024.

Nilai IKPP tahun 2023 adalah 7,84

Nilai IKPP tahun 2024 adalah 8,56

Nilai IKPP tahun 2025 adalah 9,00

Nilai Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) selama periode 2023–2025 menunjukkan tren peningkatan yang sangat positif dan konsisten. Pada tahun 2023 nilai IKPP tercatat sebesar **7,84**, kemudian meningkat cukup signifikan pada tahun 2024 menjadi **8,56** (naik 0,72 poin atau sekitar 9,18%). Selanjutnya, pada tahun 2025 kembali meningkat menjadi **9,00** (naik 0,44 poin atau sekitar 5,14% dari tahun 2024).

Peningkatan tersebut mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, baik dari sisi pemenuhan standar pelayanan, peningkatan kompetensi petugas pelayanan, sarana prasarana, maupun inovasi pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara lebih rinci, analisis tren IKPP dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan Signifikan (2023–2024)

Kenaikan nilai dari 7,84 menjadi 8,56 menunjukkan adanya perbaikan yang cukup substansial dalam kualitas layanan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan standar pelayanan, penyederhanaan prosedur, serta penguatan budaya pelayanan prima mulai memberikan dampak nyata terhadap persepsi dan kepuasan masyarakat.

2. Penguatan dan Pemantapan Kualitas Layanan (2024–2025)

Kenaikan nilai menjadi 9,00 pada tahun 2025 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik semakin baik dan mendekati kategori sangat baik. Hal ini mengindikasikan bahwa inovasi pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi,

serta peningkatan kompetensi aparatur telah berjalan efektif dan berkelanjutan.

3. **Konsistensi Peningkatan Kinerja Pelayanan**

Tren kenaikan yang stabil setiap tahun menunjukkan komitmen organisasi dalam melakukan perbaikan terus-menerus (continuous improvement) terhadap sistem dan proses pelayanan publik.

4. **Dampak terhadap Kepuasan Masyarakat**

Meningkatnya nilai IKPP mengindikasikan bahwa pelayanan yang diberikan semakin cepat, transparan, mudah diakses, dan sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga berdampak pada meningkatnya tingkat kepuasan pengguna layanan.

Peningkatan nilai IKPP dari 7,84 (2023) menjadi 9,00 (2025) menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini mencerminkan bahwa berbagai upaya perbaikan, inovasi pelayanan, serta penguatan kompetensi aparatur telah berjalan efektif. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga konsistensi kualitas layanan dengan upaya untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian IKM dan IPP dari instansi terkait.

CAPAIAN PROGRAM

Indikator program pada tahun 2025 mengalami perubahan dibandingkan dengan indikator yang digunakan pada tahun 2023 dan 2024. Perubahan ini disebabkan oleh adanya penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berimplikasi pada penyelarasan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja program. Dengan demikian, indikator program tahun 2025 tidak sepenuhnya memiliki kesetaraan (comparability) dengan indikator pada periode 2023–2024.

Akibat perbedaan tersebut, realisasi capaian kinerja untuk indikator program tahun 2025 tidak dapat diperbandingkan secara langsung dengan realisasi tahun 2023 dan 2024. Oleh karena itu, capaian kinerja pada tahun 2023 dan 2024 dinyatakan **tidak tersedia (n/a)**, karena menggunakan rumusan indikator, definisi operasional, dan metode pengukuran yang berbeda.

Perbedaan indikator ini menunjukkan adanya proses penyempurnaan sistem pengukuran kinerja agar lebih relevan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang terbaru. Selain itu, perubahan indikator juga bertujuan untuk meningkatkan ketepatan pengukuran output dan outcome program sehingga lebih mencerminkan kinerja organisasi secara aktual.

Dengan demikian, analisis capaian kinerja tahun 2025 difokuskan pada pemenuhan target indikator baru yang telah diselaraskan dengan dokumen perencanaan terbaru, sementara data tahun 2023 dan 2024 tetap dicatat sebagai referensi historis namun tidak digunakan sebagai pembanding langsung (n/a) dalam evaluasi kinerja program tahun 2025.

Berikut kami sajikan perbandingan realisasi kinerja (program) 2023 dan 2024

1. Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota

Indikator Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur telah tercapai 100% (sama) untuk tahun 2023 dan 2024.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator nilai Paten Kecamatan, dimana Nilai PATEN tahun 2023 adalah 87,94 dan Nilai PATEN tahun 2024 adalah 95,28.

Pada tahun 2024 meningkat 8,35% dibandingkan tahun 2023

Hal ini menunjukkan pelayanan PATEN di Kecamatan Plandaan sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dan menghadirkan kepuasan masyarakat.

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator program tahun 2024 tidak sama dengan tahun 2023

➤ Indikator Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya dilaksanakan tahun 2024 tercapai 100%. Sedangkan Indikator Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan tahun 2023 (kegiatan peringatan HUT RI) juga telah tercapai 100%.

➤ Indikator Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti telah tercapai 100% (sama) untuk tahun 2023 dan 2024.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator program tahun 2024 tidak sama dengan tahun 2023.

- Indikator Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait tahun 2024 tercapai 100%.
- Indikator Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait tahun 2023 tercapai 100%.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator program tahun 2024 tidak sama dengan tahun 2023.

- Indikator Persentase Laporan Realisasi APBDesa tepat waktu tahun 2024 telah tercapai 100%.
- Indikator Persentase Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tahun 2023 telah tercapai 100%.
- Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti tahun 2023 telah tercapai 100%.

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator program tahun 2024 tidak sama dengan tahun 2023.

- Indikator Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif tahun 2024 telah tercapai 100%
- Indikator Persentase Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang di evaluasi tahun 2023 telah tercapai 100%.
- Indikator Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif tahun 2023 telah tercapai 26 lembaga (100%)

Secara keseluruhan, perbandingan capaian kinerja Tahun 2023–2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan berjalan sesuai arah kebijakan yang ditetapkan. Penetapan indikator **Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan** pada Tahun 2025 melengkapi sistem pengukuran kinerja yang **lebih relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan**, serta menjadi dasar dalam melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja pada periode perencanaan berikutnya

Perbandingan Realisasi Kinerja (Sasaran s/d. Sub Kegiatan)

Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi Kinerja
Sasaran s/d. Sub Kegiatan

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2023)	TAHUN N-1 (2024)	TAHUN N (2025)
Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023					
Sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Plandaan	n/a	74,09	n/a	n/a
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	n/a	100%	n/a	n/a
<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan</i>	n/a	100%	n/a	n/a
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	n/a	3 dokumen	n/a	n/a
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	n/a	5 laporan	n/a	n/a
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu</i>	n/a	100%	n/a	n/a

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2023)	TAHUN N-1 (2024)	TAHUN N (2025)
	<i>Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan</i>	n/a	100%	n/a	n/a
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	n/a	12 orang/bulan	n/a	n/a
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	n/a	1 laporan	n/a	n/a
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	n/a	12 dokumen	n/a	n/a
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kec Plandaan</i>	n/a	n/a	n/a	n/a
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	n/a	n/a	n/a	n/a
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</i>	n/a	100%	n/a	n/a
Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	n/a	4 paket	n/a	n/a
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a	38 paket	n/a	n/a
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	n/a	1 paket	n/a	n/a

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2023)	TAHUN N-1 (2024)	TAHUN N (2025)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	n/a	2 paket	n/a	n/a
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	n/a	1 dokumen	n/a	n/a
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n/a	6 laporan	n/a	n/a
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase realisasi Pengadaan sarana dan prasarana aparatur</i>	n/a	100%	n/a	n/a
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a	20 unit	n/a	n/a
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a	2 unit	n/a	n/a
Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah Unit aset tetap Lainnya yang Disediakan	n/a	1 unit	n/a	n/a
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	n/a	100%	n/a	n/a
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	n/a	12 laporan	n/a	n/a
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	n/a	26 laporan	n/a	n/a
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</i>	n/a	85%	n/a	n/a

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2023)	TAHUN N-1 (2024)	TAHUN N (2025)
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	n/a	9 unit	n/a	n/a
Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a	9 unit	n/a	n/a
Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a	n/a	n/a	n/a
Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Plandaan	n/a	97,78	n/a	n/a
	IPP Kecamatan Plandaan	n/a	2,95	n/a	n/a
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	n/a	87,94	n/a	n/a
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	<i>Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar</i>	n/a	100%	n/a	n/a
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	n/a	12 laporan	n/a	n/a
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan	n/a	100%	n/a	n/a

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2023)	TAHUN N-1 (2024)	TAHUN N (2025)
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	n/a	100%	n/a	n/a
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah laporan pelaksanaan PHBN/ PHBA</i>	n/a	<i>1 laporan</i>	n/a	<i>n/a</i>
	<i>Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam</i>	n/a	<i>4 dokumen</i>	n/a	<i>n/a</i>
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	n/a	100 orang	n/a	n/a
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	n/a	4 dokumen	n/a	n/a
	Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	n/a	100%	n/a	n/a
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait	n/a	100%	n/a	n/a
<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan</i>	n/a	<i>12 kegiatan</i>	n/a	<i>n/a</i>
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	n/a	12 laporan	n/a	n/a
	Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu	n/a	100%	n/a	n/a

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2023)	TAHUN N-1 (2024)	TAHUN N (2025)
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa	n/a	100%	n/a	n/a
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti	n/a	100%	n/a	n/a
<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa</i>	n/a	<i>26 dokumen</i>	n/a	<i>n/a</i>
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	n/a	26 dokumen	n/a	n/a
	Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu	n/a	100%	n/a	n/a
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang di evaluasi	n/a	100%	n/a	n/a
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	n/a	26 lembaga	n/a	n/a
<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina</i>	n/a	<i>26 lembaga</i>	n/a	<i>n/a</i>
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	n/a	4 laporan	n/a	n/a
Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024					

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2023)	TAHUN N-1 (2024)	TAHUN N (2025)
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Plandaan	n/a	n/a	78,44	n/a
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	n/a	n/a	100%	n/a
<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan</i>	n/a	n/a	100%	n/a
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	n/a	n/a	2 dokumen	n/a
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	n/a	n/a	5 laporan	n/a
<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu</i>	n/a	n/a	100%	n/a
	<i>Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan</i>	n/a	n/a	100%	n/a
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	n/a	n/a	10 orang/bulan	n/a
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	n/a	n/a	1 laporan	n/a
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	n/a	n/a	12 dokumen	n/a
<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kec Plandaan</i>	n/a	n/a	100%	n/a

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2023)	TAHUN N-1 (2024)	TAHUN N (2025)
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	n/a	n/a	14 paket	n/a
<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</i>	n/a	n/a	100%	n/a
Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	n/a	n/a	6 paket	n/a
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a	n/a	36 paket	n/a
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	n/a	n/a	1 paket	n/a
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	n/a	n/a	2 paket	n/a
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	n/a	n/a	1 dokumen	n/a
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n/a	n/a	8 laporan	n/a
<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase realisasi Pengadaan sarana dan prasarana aparatur</i>	n/a	n/a	100%	n/a
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a	n/a	46 unit	n/a

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2023)	TAHUN N-1 (2024)	TAHUN N (2025)
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a	n/a	1 unit	n/a
<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	n/a	n/a	100%	n/a
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	n/a	n/a	12 laporan	n/a
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	n/a	n/a	25 laporan	n/a
<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</i>	n/a	n/a	85%	n/a
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	n/a	n/a	10 unit	n/a
Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a	n/a	10 unit	n/a
Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a	n/a	1 unit	n/a
Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan	n/a	n/a	8,56	n/a
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	n/a	n/a	95,28	n/a
<i>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	<i>Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar</i>	n/a	n/a	100%	n/a
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	n/a	n/a	12 laporan	n/a

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2023)	TAHUN N-1 (2024)	TAHUN N (2025)
	wilayah Kecamatan				
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	n/a	n/a	100%	n/a
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	n/a	n/a	100%	n/a
<i>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan kegiatan PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan</i>	n/a	n/a	5 laporan	n/a
	<i>Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam</i>	n/a	n/a	4 dokumen	n/a
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	n/a	n/a	150 orang	n/a
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	n/a	n/a	4 dokumen	n/a
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait	n/a	n/a	100%	n/a
<i>Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	<i>Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait</i>	n/a	n/a	100%	n/a

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2023)	TAHUN N-1 (2024)	TAHUN N (2025)
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	n/a	n/a	12 laporan	n/a
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APBDesa tepat waktu	n/a	n/a	100%	n/a
<i>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDesa dengan lengkap</i>	n/a	n/a	13 desa	n/a
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	n/a	n/a	26 dokumen	n/a
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	n/a	n/a	100%	n/a
<i>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina</i>	n/a	n/a	26 lembaga	n/a
	<i>Jumlah Desa yang menyusun RKPDes</i>	n/a	n/a	13 desa	n/a
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	n/a	n/a	4 laporan	n/a
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	n/a	n/a	78 lembaga kemasyarakatan	n/a
Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025					

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2023)	TAHUN N-1 (2024)	TAHUN N (2025)
Tujuan Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	75	n/a	n/a	69,61
1. Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	75,65	n/a	n/a	79,25
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	78,64	n/a	n/a	81,40
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen	n/a	n/a	8 dokumen
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	n/a	n/a	3 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	n/a	n/a	5 laporan
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	1 laporan	n/a	n/a	1 laporan

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2023)	TAHUN N-1 (2024)	TAHUN N (2025)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	11 orang/bulan	n/a	n/a	11 orang/bulan
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	n/a	n/a	1 laporan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	n/a	n/a	12 dokumen
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	12 laporan	n/a	n/a	12 laporan
Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	n/a	n/a	6 paket
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 paket	n/a	n/a	27 paket
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	n/a	n/a	1 paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	n/a	n/a	2 paket
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	n/a	n/a	1 dokumen
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	n/a	n/a	4 laporan

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2023)	TAHUN N-1 (2024)	TAHUN N (2025)
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2 laporan	n/a	n/a	2 laporan
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 unit	n/a	n/a	12 unit
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	n/a	n/a	1 unit
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 laporan	n/a	n/a	2 laporan
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	n/a	n/a	12 laporan
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	n/a	n/a	25 laporan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2 laporan	n/a	n/a	2 laporan
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	10 unit	n/a	n/a	10 unit
Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	n/a	n/a	8 unit

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2023)	TAHUN N-1 (2024)	TAHUN N (2025)
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	8,58	n/a	n/a	9,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	76,00%	n/a	n/a	81,14%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 laporan	n/a	n/a	12 laporan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 laporan	n/a	n/a	12 laporan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75,00%	n/a	n/a	62,50%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 orang	n/a	n/a	150 orang
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	n/a	n/a	4 dokumen
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 orang	n/a	n/a	150 orang
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	n/a	n/a	4 dokumen
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	49,00%	n/a	n/a	27,58%

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2023)	TAHUN N-1 (2024)	TAHUN N (2025)
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	n/a	n/a	12 laporan
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	n/a	n/a	12 laporan
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75,00%	n/a	n/a	37,50%
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	n/a	n/a	26 dokumen
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	n/a	n/a	26 dokumen
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75,00%	n/a	n/a	72,50%
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	n/a	n/a	4 laporan

SASARAN STRATEGIS – SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI		
			TAHUN N-2 (2023)	TAHUN N-1 (2024)	TAHUN N (2025)
	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga kemasyarakatan	n/a	n/a	78 lembaga kemasyarakatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	n/a	n/a	4 laporan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga kemasyarakatan	n/a	n/a	78 lembaga kemasyarakatan

Tabel diatas disajikan dalam 3 (tiga) tingkat, dimana pada tingkatan pertama menyajikan data sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023. Sedangkan tingkatan kedua menyajikan data sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 dan tingkatan ketiga menyajikan data tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029.

3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RENSTRA

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Tujuan Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	76,50	69,61	90,99%
Sasaran I : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	76,8	79,25	103,19%
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	79	81,40	103,04%
Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,67	9,00	103,81%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	78,50%	81,14%	103,36%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	77,00%	62,50%	81,17%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	52,50%	27,58%	52,53%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	77,50%	37,50%	48,39%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	77,50%	72,50%	93,55%
RATA - RATA CAPAIAN IKU				99,33%

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
RATA - RATA CAPAIAN PROGRAM				80,39%
RATA - RATA CAPAIAN				86,67%

Tahun 2025 merupakan tahun pertama periode Renstra tahun 2025-2029 dengan 1 tujuan dan 2 sasaran strategis kecamatan (3 indikator kinerja utama). Penjelasan capaian target jangka menengah (Renstra) kami jabarkan sebagai berikut :

Berdasarkan **tabel diatas Realisasi Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah**, analisis dilakukan untuk menilai tingkat kemajuan capaian kinerja Kecamatan Plandaan pada Tahun 2025 terhadap target akhir yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025-2029. Analisis ini memberikan gambaran posisi capaian kinerja pada tahun awal periode Renstra sekaligus menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah.

Capaian Tujuan terhadap Target Jangka Menengah:

Pada **tujuan “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”**, indikator **Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan** memiliki target akhir Renstra sebesar **76,50**. Realisasi kinerja pada PK Perubahan Tahun 2025 tercapai **69,61**, sehingga tingkat kemajuan tercatat sebesar **90,99%**. Capaian ini menunjukkan bahwa pada tahun awal pelaksanaan Renstra, kinerja Kecamatan masih jauh dari target akhir Renstra yang ditetapkan.

Belum optimalnya pencapaian target indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan pada Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah bahwa indikator tersebut merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada tahun 2025, sehingga masih berada pada tahap penyesuaian dalam memahami konsep, metode pengukuran, serta komponen penilaian yang digunakan dalam penghitungan indeks tersebut. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan berbagai aspek yang menjadi komponen penilaian belum dapat dilaksanakan secara maksimal pada tahun awal implementasi.

Selain itu, masih terdapat keterbatasan pemahaman aparatur terhadap indikator dan parameter penilaian, sehingga diperlukan waktu untuk melakukan penyesuaian dalam perencanaan, pelaksanaan program, serta pelaporan kinerja yang mendukung peningkatan nilai indeks tersebut.

Di samping itu, pada Tahun 2025 juga terjadi masa transisi dokumen perencanaan pembangunan daerah, dimana pada awal tahun masih mengacu pada RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024–2026 dan Renstra Kecamatan 2024–2026, sedangkan pada akhir tahun telah beralih mengacu pada RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029 dan Renstra Kecamatan Plandaan Tahun 2025–2029. Kondisi transisi tersebut turut mempengaruhi proses penyesuaian indikator kinerja dan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian target kinerja. Untuk itu efektivitas pelaksanaan fungsi kewilayahan terkait konsep, indikator, metode pengukuran, serta komponen penilaian perlu mendapat perhatian agar target tahun-tahun berikutnya bisa tercapai maksimal.

Capaian Sasaran terhadap Target Jangka Menengah:

Sasaran I : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, realisasi tahun 2025 adalah 79,25 dari target akhir Renstra sebesar 76,80. Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Plandaan telah mencapai tingkat kemajuan 103,19%, capaian ini menunjukkan bahwa target akhir Renstra telah terlampaui sejak awal periode perencanaan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola birokrasi yang dilaksanakan secara konsisten telah memberikan hasil yang optimal, sehingga sasaran Reformasi Birokrasi dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang direncanakan, kondisi tersebut juga mengindikasikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan telah berjalan sangat baik, namun tetap memerlukan pengelolaan dan penguatan berkelanjutan agar capaian kinerja tetap stabil dan selaras dengan arah kebijakan RPJMD.

Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Nilai Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan, realisasi tahun 2025 adalah 9,00 dari target akhir Renstra sebesar 8,67. Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Plandaan telah mencapai tingkat kemajuan 103,81%, capaian ini menunjukkan bahwa target akhir Renstra telah terlampaui sejak awal periode perencanaan.

Pencapaian ini mencerminkan bahwa pelayanan publik di Kecamatan Plandaan telah dilaksanakan sesuai SOP yang telah ditetapkan dan adanya peningkatan tingkat kepuasan masyarakat. Keberhasilan ini merupakan capaian dari aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi yang telah dilakukan.

Secara keseluruhan, tingkat kemajuan kinerja Kecamatan Plandaan pada Tahun 2025 menunjukkan posisi yang sangat baik dalam mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029. Capaian yang telah mendekati dan melampaui target akhir Renstra menjadi dasar bagi Kecamatan untuk lebih berfokus pada upaya menjaga konsistensi kinerja, meningkatkan kualitas pelayanan, serta melakukan penyempurnaan berkelanjutan pada aspek-aspek yang masih memiliki ruang perbaikan.

Capaian Program terhadap Target Jangka Menengah

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah.

Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah tahun 2025 tercatat sebesar 81,40, melampaui target akhir Renstra 2025–2029 yang ditetapkan sebesar 79. Dengan demikian, tingkat kemajuan kinerja mencapai 103,04%. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan lebih efektif dari yang direncanakan pada tahap awal periode Renstra.

Keberhasilan melampaui target tersebut mengindikasikan beberapa hal. Pertama, perencanaan kinerja telah disusun secara lebih terarah dan selaras dengan sasaran strategis perangkat daerah. Kedua, proses cascading kinerja hingga level pelaksana berjalan optimal sehingga mendukung ketercapaian target organisasi secara terukur. Ketiga, penguatan monitoring dan evaluasi internal serta kualitas pelaporan kinerja turut berkontribusi terhadap peningkatan nilai evaluasi AKIP.

Capaian 81,40 juga mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek perencanaan berbasis kinerja, pengukuran kinerja yang lebih akurat, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Hal ini menandakan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan berorientasi pada hasil (*result oriented*).

Meskipun telah melampaui target Renstra, upaya peningkatan tetap perlu dilakukan secara konsisten, terutama dengan melaksanakan tindaklanjut rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah. Dengan demikian, capaian yang telah melampaui target tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya dalam periode Renstra Kecamatan Plandaan tahun 2025–2029.

- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada tahun 2025 sebesar 81,14%, telah melampaui target akhir Renstra 2025–2029 yang ditetapkan sebesar 78,50%, sehingga tingkat kemajuan mencapai 103,36%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik telah berjalan sangat baik dan lebih cepat dari proyeksi yang direncanakan dalam periode Renstra.

Keberhasilan melampaui target tersebut mencerminkan adanya penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung reformasi birokrasi. Selain itu, peningkatan kompetensi aparatur dan penyederhanaan prosedur layanan turut memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai aspek ini.

Dari sisi pelayanan publik, peningkatan nilai menunjukkan bahwa standar pelayanan semakin jelas, waktu layanan lebih efisien, serta responsivitas aparatur terhadap pengaduan dan kebutuhan masyarakat semakin meningkat.

Melampauinya target Renstra pada tahun awal periode perencanaan juga menunjukkan bahwa strategi dan kebijakan yang diterapkan sudah tepat sasaran. Namun demikian, diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga konsistensi kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, termasuk melalui inovasi pelayanan, serta melaksanakan tindaklanjut rekomendasi Berita Acara PEKPP dalam meningkatkan nilai IKM dan IPP. Dengan langkah tersebut, diharapkan capaian yang telah melebihi target tidak hanya dapat dipertahankan,

tetapi juga terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya dalam periode Renstra Kecamatan Plandaan tahun 2025–2029.

c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum pada tahun 2025 sebesar 62,50%, masih berada di bawah target akhir Renstra tahun 2025–2029 yang ditetapkan sebesar 77,00%, sehingga tingkat kemajuan baru mencapai 81,17%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan umum telah berjalan cukup baik, namun belum optimal dan masih memerlukan upaya percepatan untuk mencapai target yang telah direncanakan pada akhir periode Renstra.

Belum tercapainya target tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masih terbatasnya optimalisasi koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemerintahan umum yang memerlukan sinergi lebih kuat dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, penyesuaian indikator kinerja pada awal periode Renstra juga berpengaruh terhadap capaian tahun pertama yang masih dalam tahap adaptasi dan penyesuaian implementasi program.

Meskipun demikian, capaian sebesar 62,50% menunjukkan bahwa sebagian besar komponen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum telah terlaksana, seperti pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan, serta koordinasi pemerintahan di wilayah kecamatan. Hal ini menandakan adanya fondasi kinerja yang cukup baik untuk ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

Untuk meningkatkan capaian hingga mencapai target Renstra, diperlukan upaya strategis seperti yang tercantum dalam strategi perbaikan nilai IKKK Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang telah dijabarkan sebelumnya. Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan agar pelaksanaan program lebih fokus, terukur, dan berdampak langsung terhadap peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah Kecamatan Plandaan.

d. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Capaian Nilai Aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Capaian Nilai Aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2025 sebesar 27,58%, masih berada jauh di bawah target akhir

Renstra tahun 2025–2029 yang ditetapkan sebesar 52,50%, sehingga tingkat kemajuan baru mencapai 52,53%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif belum optimal dan memerlukan upaya peningkatan yang lebih terarah pada tahun-tahun berikutnya.

Rendahnya capaian tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia karena jabatan kasi trantib di Kecamatan Plandaan masih kosong sejak Januari 2024 sampai sekarang, sedangkan staf seksi trantib juga tidak ada dan staf baru diisi pada Bulan September 2025. Faktor lain yang mempengaruhi yaitu belum optimalnya intensitas koordinasi dan sinergi dengan unsur terkait seperti aparat keamanan, perangkat desa, dan elemen masyarakat. Selain itu, pelaksanaan kegiatan pembinaan, pencegahan, dan penanganan potensi konflik sosial serta pelanggaran ketertiban umum masih perlu ditingkatkan baik dari sisi frekuensi maupun kualitas pelaksanaannya.

Meskipun demikian, capaian sebesar 27,58% menunjukkan bahwa upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum telah dilaksanakan, seperti fasilitasi penanganan gangguan trantibum dan koordinasi dengan instansi terkait. Capaian ini menjadi dasar awal (baseline) yang penting untuk perbaikan dan penguatan pelaksanaan program pada periode selanjutnya.

Untuk meningkatkan capaian hingga mencapai target Renstra, diperlukan langkah strategis berupa penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, dan melaksanakan upaya strategis seperti yang tercantum dalam strategi perbaikan nilai IKKK Aspek ketenteraman dan ketertiban umum yang telah dijabarkan sebelumnya. Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan agar pelaksanaan program lebih fokus, terukur, dan berdampak langsung terhadap peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Plandaan.

- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada tahun 2025 sebesar 37,50%, masih berada di bawah target akhir Renstra 2025–2029 yang ditetapkan sebesar 77,50%, sehingga tingkat kemajuan baru mencapai 48,39%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa telah berjalan, namun belum optimal dan memerlukan penguatan secara sistematis pada periode selanjutnya.

Belum optimalnya capaian tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan intensitas pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pendukung. Selain itu, penyesuaian indikator kinerja pada awal periode Renstra juga menyebabkan proses implementasi masih berada pada tahap adaptasi, sehingga capaian tahun pertama belum maksimal.

Meskipun demikian, capaian sebesar 37,50% menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan telah dilaksanakan, seperti fasilitasi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan pengelolaan keuangan dan administrasi desa, serta koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur desa. Hal ini menjadi fondasi awal yang penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa ke depan.

Untuk meningkatkan capaian hingga mencapai target Renstra, diperlukan upaya strategis berupa peningkatan frekuensi dan kualitas pembinaan serta pendampingan kepada desa, penguatan koordinasi dengan instansi teknis terkait, optimalisasi monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan serta melaksanakan upaya strategis seperti yang tercantum dalam strategi perbaikan nilai IKKK Aspek pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang telah dijabarkan sebelumnya.

- f. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada tahun 2025 sebesar 72,50%, mendekati target akhir Renstra 2025–2029 yang ditetapkan sebesar 77,50%, sehingga tingkat kemajuan telah mencapai 93,55%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat telah berjalan cukup efektif dan

berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target kinerja pada akhir periode perencanaan.

Tingginya tingkat kemajuan tersebut mengindikasikan bahwa berbagai upaya pemberdayaan masyarakat, seperti fasilitasi kegiatan pembangunan partisipatif, penguatan kelembagaan masyarakat, serta peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dan kader pemberdayaan, telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Selain itu, sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, dan lembaga kemasyarakatan juga turut mendukung optimalisasi pelaksanaan program pemberdayaan.

Meskipun demikian, capaian yang belum sepenuhnya mencapai target menunjukkan masih adanya ruang perbaikan, terutama dalam memperluas jangkauan program pemberdayaan, meningkatkan kualitas pendampingan kepada masyarakat, serta mendorong keberlanjutan hasil-hasil kegiatan pemberdayaan agar lebih berdampak pada peningkatan kemandirian masyarakat.

Secara umum, capaian sebesar 72,50% mencerminkan kinerja yang baik dan progresif dalam aspek pemberdayaan masyarakat desa. Dengan mempertahankan konsistensi pelaksanaan program, memperkuat koordinasi lintas sektor, melaksanakan upaya strategis seperti yang tercantum dalam strategi perbaikan nilai IKKK Aspek pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang telah dijabarkan sebelumnya serta meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan, diharapkan target akhir Renstra sebesar 77,50% dapat tercapai secara optimal pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada tahun 2025 indikator sasaran strategis belum berhasil mencapai target akhir renstra dengan rata – rata tingkat kemajuan 99,33%.
2. Pada tahun 2025 indikator program belum berhasil mencapai target akhir renstra dengan rata – rata tingkat kemajuan 80,39%.
3. Pada tahun 2025 indikator sasaran s/d. program belum berhasil mencapai target akhir renstra dengan rata – rata tingkat kemajuan 86,67%.

3.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/provinsi/kabupaten menyajikan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (IKKK), Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) dan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRB).

- a. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.22
Perbandingan Realisasi Kinerja
Kecamatan Plandaan dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Realisasi tahun n (2025)	Realisasi Nasional	% Perbandingan dengan Nasional	Selisih Realisas ikinerja	Ket
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	69,61	-	-	-	1. Realisasi Kec Plandaan Dilihat dari Hasil Indeks Kualitas Kinerja Kewilayahan, Surat No:100.2.2.4/89/415.10/2026 2.belum ditemukan realisasi nasional
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	9,00	8,50	105,88%	0,5	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) merupakan gabungan nilai IKM dan IPP. 1. IKPP Kec, Plandaan diambil dari Capaian IKPP pada SK Bupati No. 100.3.3.2/406/4 15.10.1.3/2025 2. IKPP Nas. Indeks komposit IPP dan IKM. IPP 4.04 IKM 89,11 sumber paparan awarding SAKIP ZI KemenpanRB tanggal 11 Feb 2026

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Realisasi tahun n (2025)	Realisasi Nasional	% Perbandingan dengan Nasional	Selisih Realisasi kinerja	Ket
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	79,25	71,83	110,33%	7,42	1. Realisasi RB Kec Plandaan berdasarkan LHE RB Surat No : 000.8.6/10012/4 15.10/2025 2. Realisasi RB nasional berdasarkan paparan SAKIP ZI Awards 11 Februari 2026, untuk realisasi kab tahun 2025 belum ditemukan
Sumber: Kementerian PAN RB Tahun 2025						
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81,40	66,42	122,55	14,98	1. Realisasi AKIP Kec Plandaan berdasarkan LHE AKIP Surat No : 000.8.6.3/564 8/415.10/2025 2. Realisasi AKIP Nasional dari paparan SAKIP ZI Award 11 Februari 2026 Realisasi AKIP Nasional dari paparan SAKIP ZI Award 11 Februari 2026
Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	81,14%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Nasional dan Provinsi
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	62,50%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Nasional dan Provinsi
Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	27,58%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Nasional dan Provinsi

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Realisasi tahun n (2025)	Realisasi Nasional	% Perbandingan dengan Nasional	Selisih Realisasi ikinerja	Ket
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	37,50%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Nasional dan Provinsi
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	72,50%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Nasional dan Provinsi

Berdasarkan Tabel diatas didapati Capaian Kinerja Kecamatan Plandaan tahun 2025 dibandingkan dengan Capaian kinerja tahun 2025 Standar Nasional, dengan rincian sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan

Indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan Plandaan pada tahun 2025 mencapai nilai **69,61**. Indikator ini merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan tugas pemerintahan, pelayanan publik, ketentraman dan ketertiban umum serta fungsi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kecamatan. Penilaian ini umumnya mengacu pada indikator internal pemerintah daerah yang disesuaikan dengan karakteristik dan tugas kecamatan.

Namun demikian, hingga saat ini **tidak terdapat data perbandingan yang bersifat nasional maupun internasional secara langsung untuk indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan**, karena indikator tersebut merupakan indikator kinerja yang dikembangkan secara spesifik oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam rangka mengukur efektivitas kinerja perangkat daerah di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, perbandingan secara kuantitatif dengan capaian nasional belum dapat dilakukan secara langsung.

Meskipun tidak tersedia angka perbandingan nasional, analisis kesenjangan (gap) tetap dapat dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan membandingkan praktik penyelenggaraan pemerintahan

kecamatan dengan prinsip-prinsip umum tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta standar pelayanan publik yang berlaku secara nasional.

Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Plandaan pada tahun 2025 mencapai nilai **9,00**. Sementara itu, berdasarkan data yang tersedia, **rata-rata capaian nasional untuk indikator kualitas pelayanan publik berada pada angka 8,50**. Dengan demikian, terdapat **selisih (gap) positif sebesar 0,50 poin**, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Plandaan berada **di atas rata-rata nasional**.

Selisih capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Plandaan telah dilaksanakan dengan cukup baik dan mampu memenuhi bahkan melampaui standar kualitas pelayanan yang berlaku secara umum. Capaian ini mencerminkan adanya komitmen aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kelebihan Kecamatan Plandaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik antara lain:

1. Komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan yang responsif dan ramah kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa lebih mudah dalam mengakses layanan administrasi di kecamatan.
2. Penyederhanaan prosedur pelayanan, yang memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi tanpa proses yang berbelit.
3. Koordinasi yang baik antara kecamatan dan pemerintah desa, sehingga berbagai layanan administrasi masyarakat dapat difasilitasi secara lebih efektif.
4. Penguatan budaya kerja pelayanan prima, yang menekankan pada kedisiplinan, ketepatan waktu, serta orientasi pada kepuasan masyarakat.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus ditingkatkan agar kualitas pelayanan publik dapat semakin optimal dan berkelanjutan, antara lain:

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih cepat dan efisien.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, khususnya dalam hal kompetensi pelayanan publik dan penguasaan sistem pelayanan berbasis digital.
3. Penguatan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat, sehingga setiap keluhan atau masukan dari masyarakat dapat ditindaklanjuti secara lebih sistematis.

Selain itu, terdapat beberapa strategi unggulan yang telah diterapkan oleh Kecamatan Plandaan yang berpotensi untuk direplikasi oleh perangkat daerah lainnya, antara lain:

1. Pendekatan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat, melalui komunikasi yang aktif antara aparatur kecamatan dan masyarakat.
2. Penerapan prinsip pelayanan yang sederhana, cepat, dan transparan, sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian waktu dan prosedur pelayanan.
3. Penguatan koordinasi internal aparatur kecamatan, sehingga proses pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.

Dengan mempertahankan berbagai keunggulan tersebut serta terus melakukan perbaikan pada aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan, diharapkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Plandaan dapat terus meningkat dan menjadi salah satu contoh (*best practice*) dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat perangkat daerah.

Sasaran II : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif

Indikator **Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kecamatan Plandaan** pada tahun 2025 mencapai nilai **79,25**. Sementara itu, berdasarkan data yang tersedia, **rata-rata capaian nasional untuk Indeks Reformasi Birokrasi berada pada angka 71,83**. Dengan demikian terdapat **selisih (gap) positif sebesar 7,42 poin**, yang menunjukkan bahwa capaian reformasi birokrasi di Kecamatan Plandaan **lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional**.

Gap positif tersebut mengindikasikan bahwa implementasi reformasi birokrasi di Kecamatan Plandaan telah berjalan dengan cukup baik, terutama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Capaian ini mencerminkan komitmen organisasi dalam melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Kelebihan Kecamatan Plandaan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain:

1. Penguatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah diintegrasikan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja organisasi.
2. Komitmen pimpinan dan aparatur dalam mendukung implementasi reformasi birokrasi, termasuk dalam penerapan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan pelayanan publik.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, sehingga setiap program dan kegiatan dapat dikendalikan serta diarahkan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, yang menjadi salah satu fokus dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat kecamatan.

Meskipun capaian Kecamatan Plandaan berada di atas rata-rata nasional, masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus diperkuat guna meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi secara berkelanjutan, antara lain:

1. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan, terutama dalam mendukung sistem administrasi dan pelayanan berbasis digital.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, khususnya dalam penguasaan teknologi informasi, manajemen kinerja, dan inovasi pelayanan publik.
3. Penguatan budaya kerja berbasis kinerja dan inovasi, sehingga setiap aparatur mampu beradaptasi dengan tuntutan perubahan birokrasi yang semakin dinamis.

Selain itu, terdapat beberapa strategi unggulan yang dimiliki oleh Kecamatan Plandaan yang berpotensi untuk diimplementasikan oleh perangkat daerah lainnya, antara lain:

1. Integrasi perencanaan dan pengukuran kinerja dengan sistem pelaporan kinerja, sehingga setiap program dan kegiatan memiliki indikator yang jelas dan terukur.
2. Penguatan koordinasi internal organisasi, yang memungkinkan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan lebih efektif dan sinergis.
3. Komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari reformasi birokrasi, yang diwujudkan melalui penyederhanaan prosedur pelayanan dan peningkatan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan mempertahankan keunggulan yang telah dicapai serta terus melakukan perbaikan pada aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan, diharapkan implementasi reformasi birokrasi di Kecamatan Plandaan dapat semakin optimal serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan.

Program 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/ kota

Indikator **Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Kecamatan Plandaan** pada tahun 2025 mencapai nilai **81,40**. Sementara itu, berdasarkan data yang tersedia, **rata-rata capaian nasional untuk Nilai Evaluasi AKIP berada pada angka 66,42**. Dengan demikian terdapat **selisih (gap) positif sebesar 14,98 poin**, yang menunjukkan bahwa capaian akuntabilitas kinerja Kecamatan Plandaan **jauh berada di atas rata-rata nasional**.

Gap positif tersebut menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kecamatan Plandaan telah berjalan dengan baik. Hal ini mencerminkan adanya keselarasan antara proses **perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja** yang dilakukan oleh perangkat daerah. Capaian tersebut juga menunjukkan bahwa pengelolaan kinerja organisasi telah diarahkan secara lebih sistematis dan berorientasi pada hasil (result oriented).

Kelebihan Kecamatan Plandaan dalam implementasi akuntabilitas kinerja antara lain:

1. Keterkaitan yang kuat antara dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja, seperti Renstra, Renja, RKA, Perjanjian

Kinerja, dan laporan kinerja, sehingga target kinerja dapat diukur secara jelas.

2. Komitmen pimpinan dan aparatur dalam penerapan budaya kerja berbasis kinerja, yang mendorong setiap unit kerja untuk bertanggung jawab terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, yang memungkinkan identifikasi permasalahan dan perbaikan kinerja dilakukan secara cepat dan tepat.
4. Konsistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, sehingga kualitas dokumen AKIP dapat memenuhi standar evaluasi yang ditetapkan.

Meskipun capaian nilai AKIP Kecamatan Plandaan telah berada di atas rata-rata nasional, masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus ditingkatkan, antara lain:

1. Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengelolaan kinerja, sehingga proses perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja dapat dilakukan secara lebih efektif dan terintegrasi.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, khususnya dalam hal perencanaan berbasis kinerja dan analisis capaian kinerja organisasi.
3. Pengembangan inovasi dalam pengelolaan kinerja, sehingga sistem akuntabilitas kinerja tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mampu mendorong peningkatan kinerja organisasi secara nyata.

Selain itu, terdapat beberapa strategi unggulan yang telah diterapkan oleh Kecamatan Plandaan yang berpotensi untuk diadopsi oleh perangkat daerah lainnya, antara lain:

1. Integrasi yang kuat antara perencanaan, penganggaran, dan pengukuran kinerja, sehingga setiap program dan kegiatan memiliki indikator yang jelas serta mendukung pencapaian tujuan organisasi.
2. Penguatan peran pimpinan dalam pengendalian dan evaluasi kinerja, melalui pelaksanaan monitoring secara berkala terhadap capaian kinerja perangkat daerah.

3. Peningkatan koordinasi internal dalam penyusunan dan evaluasi dokumen kinerja, sehingga kualitas dokumen AKIP dapat terjaga dengan baik.

Dengan mempertahankan berbagai keunggulan tersebut serta terus melakukan perbaikan pada aspek yang masih perlu ditingkatkan, diharapkan implementasi AKIP di Kecamatan Plandaan dapat semakin optimal dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan.

Untuk indikator kinerja pada program Kecamatan Plandaan lainnya, **tidak ditemukan data pembanding pada tingkat nasional**, karena indikator tersebut merupakan indikator kinerja yang bersifat spesifik pada perangkat daerah dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, perbandingan capaian kinerja hanya dapat dilakukan pada lingkup internal pemerintah Kabupaten Jombang. Dengan demikian, analisis capaian kinerja lebih difokuskan pada perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan serta tren capaian kerjanya dari tahun ke tahun.

- b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja di level provinsi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.23
Perbandingan realisasi kinerja dengan Provinsi Jawa Timur

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Realisasi tahun n (2025)	Realisasi Provinsi Jatim	% Perbandingan dengan Provinsi Jatim	Selisih Realisasi kinerja	Ket
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	69,61	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Nasional dan Provinsi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	9,00	9,24	97,40%	-0,24	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) merupakan gabungan nilai IKM dan IPP. IKPP Prov diambil dari

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Realisasi tahun n (2025)	Realisasi Provinsi Jatim	% Perbandingan dengan Provinsi Jatim	Selisih Realisasi kinerja	Ket
						penghitungan indeks komposit IPP dan IKM, IPP 4,75 sumber web biro organisasi prov jatim IKM 89,71 sumber ig biro organisasi prov jatim
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	79,25	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Provinsi
Sumber: Kementerian PAN RB Tahun 2025 LAKIP Provinsi Jawa Timur Tahun 2025						
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81,40	83,89	97,03%	-2,49	Indikator provinsi adalah nilai akuntabilitas kinerja Provinsi Jatim
Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	81,14%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Nasional dan Provinsi
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	62,50%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Nasional dan Provinsi
Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	27,58%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Nasional dan Provinsi

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Realisasi tahun n (2025)	Realisasi Provinsi Jatim	% Perbandingan dengan Provinsi Jatim	Selisih Realisasi ikinerja	Ket
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	37,50%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Nasional dan Provinsi
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	72,50%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Nasional dan Provinsi

Sumber: LAKIP Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disampaikan bahwa realisasi kinerja Provinsi Jawa Timur tahun 2025 lebih baik daripada Kecamatan Plandaan.

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan

Capaian **Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan Plandaan** pada tahun 2025 adalah sebesar **69,61**. Sampai dengan saat ini, **tidak tersedia data perbandingan pada tingkat Provinsi Jawa Timur** untuk indikator tersebut, karena Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan merupakan indikator kinerja yang disusun secara spesifik oleh pemerintah daerah dalam rangka mengukur kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan. Oleh karena itu, perbandingan capaian kinerja dengan level provinsi tidak dapat dilakukan secara kuantitatif. Analisis capaian kinerja indikator ini lebih difokuskan pada **perbandingan antara target dan realisasi yang telah ditetapkan serta perkembangan capaian kinerja dari tahun ke tahun.**

Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Capaian **Indeks Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Plandaan** pada tahun 2025 adalah sebesar **9,00**, sedangkan capaian pada **tingkat Provinsi Jawa Timur sebesar 9,24**. Hal ini menunjukkan terdapat **(gap) negatif sebesar 0,24 poin**, dimana capaian Kecamatan Plandaan masih berada sedikit di bawah rata-rata

provinsi. Selisih tersebut mengindikasikan bahwa meskipun kualitas pelayanan publik di Kecamatan Plandaan telah berada pada kategori baik, masih diperlukan upaya peningkatan untuk menyamai bahkan melampaui capaian di tingkat provinsi. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan kualitas pelayanan berbasis standar pelayanan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sasaran II : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif

Capaian **Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Plandaan** pada tahun 2025 adalah sebesar **79,25**, sedangkan capaian **Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur sebesar 93,82**. Hal ini menunjukkan terdapat **(gap) negatif sebesar 14,57 poin**, dimana capaian Kecamatan Plandaan masih berada di bawah capaian tingkat provinsi. Selisih tersebut mengindikasikan bahwa implementasi reformasi birokrasi di Kecamatan Plandaan telah berjalan dengan baik namun masih perlu ditingkatkan agar dapat mendekati standar capaian di tingkat provinsi. Upaya yang perlu dilakukan antara lain melalui penguatan manajemen kinerja, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi pemerintahan, serta peningkatan kapasitas aparatur guna mendukung terciptanya birokrasi yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Program I : Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/ kota

Capaian **Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Kecamatan Plandaan** pada tahun 2025 adalah sebesar **81,40**, sedangkan capaian pada **tingkat Provinsi Jawa Timur sebesar 83,89**. Hal ini menunjukkan terdapat **(gap) negatif sebesar 2,49 poin**, dimana capaian Kecamatan Plandaan masih berada di bawah capaian

provinsi. Selisih tersebut mengindikasikan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kecamatan Plandaan telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan penguatan agar dapat mendekati capaian di tingkat provinsi. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui penyempurnaan kualitas perencanaan berbasis kinerja, penguatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan dan evaluasi kinerja organisasi.

Untuk indikator kinerja pada program Kecamatan Plandaan lainnya, **tidak ditemukan data pembandingan pada tingkat provinsi Jawa Timur.**

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja di level Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.24
Perbandingan realisasi kinerja dengan Pemerintah Kabupaten Jombang

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Realisasi tahun n (2025)	Realisasi Pemkab. Jombang	% Perbandingan dengan Pemkab. Jombang	Selisih Realisasi kinerja	Ket
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	69,61	69,70	99,87%	-0,09	IKKK adalah gabungan dari 6 aspek program di Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	9,00	8,56	105,14%	0,44	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) merupakan gabungan nilai IKM dan IPP. IKM Pemkab. Jombang tahun 2025 adalah 91,99 dan IPP adalah 4,0
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	79,25	Indikator kabupaten adalah nilai RB Kabupaten Jombang (Nilai RB

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Realisasi tahun n (2025)	Realisasi Pemkab. Jombang	% Perbandingan dengan Pemkab. Jombang	Selisih Realisasi kinerja	Ket
						belum rilis)
Sumber: LAKIP Pemerintah Kabupaten Jombang tahun 2025						
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81,40	Indikator provinsi adalah nilai akuntabilitas kinerja Kabupaten Jombang (Nilai AKIP belum rilis)
Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	81,14%	-	-	-	Belum rilis
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	62,50%	-	-	-	Belum rilis
Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	27,58%	-	-	-	Belum rilis
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	37,50%	-	-	-	Belum rilis
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	72,50%	-	-	-	Belum rilis

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Realisasi tahun n (2025)	Realisasi Pemkab. Jombang	% Perbandingan dengan Pemkab. Jombang	Selisih Realisasi kinerja	Ket
	(%)					

Sumber: LAKIP Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2025

Tujuan I : Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan

Capaian **Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan Plandaan** pada tahun 2025 adalah sebesar **69,61**, sedangkan capaian pada tingkat **Pemerintah Kabupaten Jombang sebesar 69,70**. Hal ini menunjukkan terdapat (**gap**) **negatif sebesar 0,09 poin**, dimana capaian Kecamatan Plandaan sedikit berada di bawah rata-rata kabupaten. Selisih yang relatif kecil tersebut mengindikasikan bahwa kualitas kinerja Kecamatan Plandaan secara umum telah sejalan dengan capaian kinerja pemerintah kabupaten. Meskipun demikian, diperlukan upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan melalui penguatan manajemen kinerja, peningkatan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta optimalisasi pemantauan dan evaluasi kinerja agar capaian kinerja Kecamatan Plandaan dapat melampaui rata-rata capaian di tingkat kabupaten.

Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Capaian **Indeks Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Plandaan** pada tahun 2025 adalah sebesar **9,00**, sedangkan capaian pada tingkat **Pemerintah Kabupaten Jombang sebesar 8,56**. Hal ini menunjukkan terdapat (**gap**) **positif sebesar 0,44 poin**, yang berarti capaian Kecamatan Plandaan berada di atas rata-rata kabupaten. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Plandaan telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan pelayanan yang relatif lebih optimal dibandingkan rata-rata perangkat daerah di tingkat kabupaten. Keunggulan tersebut perlu dipertahankan melalui peningkatan kualitas standar pelayanan, penguatan kompetensi aparatur, serta optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan guna memastikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sasaran II : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif

Capaian **Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kecamatan Plandaan** pada tahun 2025 adalah sebesar **79,25**, sedangkan capaian pada tingkat **Pemerintah Kabupaten Jombang belum rilis**.

Capaian program untuk semua program belum rilis.

3.1.5 Analisis atas Realisasi Kinerja

Secara umum berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2025 mengalami peningkatan yang tercermin dari tercapainya target yang telah ditetapkan berdasarkan indikator kinerja. Dari 3 (tiga) indikator kinerja utama kecamatan semuanya telah tercapai melebihi target yang ditetapkan dengan rata – rata capaian sebesar **100,82%** dengan kategori **ISTIMEWA**.

Secara rinci perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran atas tujuan dan sasaran Kecamatan Plandaan tahun 2025 tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.25

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI ANGGARAN ATAS TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN (%)	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75,00	69,61	92,81%	2.673.693.824	2.319.146.481	86,74%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,58	9,00	104,90%	306.974.150	299.321.350	97,51%
3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	75,65	79,25	104,76%	2.366.719.674	2.019.825.131	85,34%
RATA-RATA					100,82%	2.673.693.824	2.319.146.481	86,74%
Realisasi Anggaran tanpa Gaji dan TPP						835.758.750	820.676.435	98,20%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran atas tujuan dan sasaran Kecamatan Plandaan tahun 2025 adalah sbb :

- Tujuan Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan dengan indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan capaian kinerjanya 92,81% dengan realisasi anggaran 86,74%.

$$\begin{aligned}\text{Rumus Efisiensi} &= \text{Capaian Kinerja} - \text{Realisasi Anggaran} \\ &= 92,81\% - 86,74\% \\ &= 6,07\%\end{aligned}$$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran sebesar 86,74% telah menghasilkan kinerja sebesar 92,81% dari target sebesar 100% terjadi efisiensi sebesar 6,07%.

Strategi yang dilakukan:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja kecamatan. Dilakukan melalui penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi seperti Renstra, Renja, dan LKJIP secara tepat waktu dan berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan Melalui penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar pelayanan, serta peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi di kecamatan.
3. Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan. Dengan pelatihan, bimbingan teknis, dan penguatan kompetensi ASN dalam bidang administrasi pemerintahan, pelayanan publik, dan pengelolaan kinerja.
4. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan pemerintahan desa. Melalui monitoring, evaluasi, dan fasilitasi pelaksanaan pemerintahan desa agar berjalan efektif dan sesuai peraturan.
5. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan penerapan sistem informasi administrasi dan pelayanan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
6. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi kinerja kecamatan. Dilakukan melalui monitoring capaian kinerja secara berkala serta tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.

- Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik capaian kinerjanya 104,90% dengan realisasi anggaran 97,51%.

$$\begin{aligned}\text{Rumus Efisiensi} &= \text{Capaian Kinerja} - \text{Realisasi Anggaran} \\ &= 104,90\% - 97,51\% \\ &= 7,39\%\end{aligned}$$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran sebesar 97,51% telah menghasilkan kinerja sebesar 104,90% dari target sebesar 100% terjadi efisiensi sebesar 7,39%.

Strategi yang dilakukan :

- Digitalisasi dan Inovasi Layanan
 - a. Layanan Kependudukan
 - Mengembangkan layanan digital/online service melalui aplikasi Ning Yaonah untuk memangkas waktu dan biaya dalam pengurusan layanan kependudukan di Kecamatan Plandaan.
 - Menerapkan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) yang terintegrasi dan mudah diakses.
 - b. Layanan Lainnya
 - Mengembangkan layanan digital/online service melalui website SPAN Lapor, facebook dan Instagram.
 - Penggunaan zoom meeting atau wa grup untuk pembinaan rutin dan diskusi penyampaian regulasi terbaru.
 - c. Peningkatan Kapasitas SDM
 - Mengikutsertakan pegawai kecamatan untuk mengikuti diklat teknis tertentu.
 - Pendampingan ke desa untuk penyusunan dokumen perencanaan, aset, dan pertanggungjawaban keuangan.
 - d. Melibatkan Masyarakat dan Umpan Balik
 - Survey Kepuasan Masyarakat secara periodik untuk perbaikan layanan.
 - Lembaga masyarakat seperti Karang Taruna dan PKK dilibatkan sebagai pelaksana dan penggerak.
 - e. Pemantauan dan Evaluasi Berkala
 - Monitoring capaian IKM setiap triwulan untuk mengidentifikasi permasalahan dan menetapkan solusi yang sesuai.

- Publikasi capaian kinerja secara terbuka untuk meningkatkan transparansi dan dukungan publik.
- Melakukan evaluasi pasca kegiatan (*post evaluation*) untuk menilai afektivitas penggunaan anggaran dan manfaat ke masyarakat.
- Melakukan monitoring dan evaluasi ke desa secara periodik (setiap semester)

f. Efisiensi Anggaran

- Fokus pada kegiatan berdampak langsung terhadap pelayanan, bukan belanja administratif.
- Pemetaan kebutuhan kegiatan berbasis data dan isu aktual di wilayah Kecamatan Plandaan.

g. Sinergi antar lembaga dan stakeholder

- Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah capaian kinerjanya 104,76% dengan realisasi anggaran 85,34%.

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus Efisiensi} &= \text{Capaian Kinerja} - \text{Realisasi Anggaran} \\
 &= 104,76\% - 95,34\% \\
 &= 9,42\%
 \end{aligned}$$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran sebesar 95,34% telah menghasilkan kinerja sebesar 104,76% dari target sebesar 100% terjadi efisiensi sebesar 9,42%.

Strategi yang dilakukan :

a. Efisiensi Anggaran

- Efisiensi anggaran melalui penggunaan teknologi dan digitalisasi untuk menekan biaya (contoh efisiensi ATK).
- Efisiensi anggaran belanja modal dengan memilih penyedia berkualitas dengan harga terbaik.

b. Optimalisasi SDM

- Optimalisasi SDM yang ada di Kecamatan Plandaan melalui peningkatan produktivitas pegawai dan penerapan reward punishment.

c. Perencanaan Tepat Sasaran

- Analisis kebutuhan yang cermat agar penganggaran tepat sasaran
- Fokus pada program kegiatan yang berdampak tinggi dan mendukung prioritas utama.

d. Monitoring dan Evaluasi

- Evaluasi kinerja berbasis indikator kinerja yang jelas dan terukur
- Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas realisasi anggaran dan output, analisis penyebab kegagalan dan rekomendasi perbaikan.

Untuk capaian kinerja secara keseluruhan atas tujuan dan sasaran kecamatan dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran sebesar 86,74% telah menghasilkan kinerja sebesar 100,82% dari target sebesar 100% terjadi efisiensi sebesar 14,08%.

Berikut ini kami sajikan Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

A. Faktor penunjang/penyebab keberhasilan pencapaian kinerja :

1. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan mengisyaratkan pentingnya Kecamatan dalam pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Implementasi kebijakan tersebut, telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yakni menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.
2. Dengan posisi kecamatan yang strategis, sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) maka dapat diterapkan demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui dukungan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat.
3. Pelayanan non perijinan yaitu cetak KK dan KTP el sudah bisa dilayani di Kantor Kecamatan Plandaan. Hal ini sangat membantu menunjang pelayanan kepada masyarakat karena selama ini cetak KK dan KTP el hanya bisa dilakukan di Dispendukcapil.
4. Dukungan dan komitmen Camat Plandaan, Kepala UPTD se-Kecamatan, Kepala Desa serta stakeholder kecamatan dalam mendukung pencapaian target pelaksanaan program pembangunan

yang ada di wilayah Kecamatan Plandaan untuk mencapai tujuan organisasi.

5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

B. Faktor penghambat / permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja :

1. Terbatasnya jumlah dan kualitas personil di Kecamatan Plandaan sehingga berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan tugas dan fungsi PD Kecamatan Plandaan.
2. Tingkat Kinerja Pelayanan PD masih kurang
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kerja dan pendukung pelayanan PATEN seperti pelebaran ruang PATEN dan sarpras bagi kaum rentan.
4. Kurangnya pemahaman stakeholder terhadap penerapan SAKIP dan RB dalam menjalankan tupoksi.

C. Rekomendasi Perbaikan Kinerja dan Upaya yang Dilakukan

1. Peningkatan kapasitas dan optimalisasi sumber daya manusia (SDM).
Terbatasnya jumlah dan kualitas personil perlu diatasi melalui peningkatan kapasitas aparatur serta optimalisasi pembagian tugas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Upaya konkret yang dapat dilakukan antara lain dengan mengusulkan penambahan personil kepada Pemerintah Kabupaten, mengoptimalkan pembagian kerja dan penugasan internal, serta mendorong aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi teknis dan manajerial.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan.
Untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penguatan standar pelayanan dan peningkatan disiplin aparatur dalam memberikan pelayanan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap standar operasional prosedur (SOP) pelayanan, meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan, serta melakukan pembinaan kepada petugas pelayanan agar pelayanan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat,

dan akuntabel.

3. Pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

Keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), perlu ditingkatkan secara bertahap. Upaya konkret yang dapat dilakukan antara lain dengan mengusulkan penganggaran untuk pelebaran ruang pelayanan PATEN, penyediaan fasilitas pelayanan yang ramah bagi kelompok rentan, serta melakukan penataan ruang pelayanan agar lebih nyaman dan efektif bagi masyarakat.

4. Peningkatan pemahaman terhadap penerapan SAKIP dan Reformasi Birokrasi (RB).

Untuk meningkatkan pemahaman stakeholder terhadap penerapan SAKIP dan RB, perlu dilakukan penguatan koordinasi dan pembinaan secara berkelanjutan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait implementasi SAKIP dan RB, meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, serta mendorong aparatur untuk lebih memahami keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

5. Evaluasi kinerja tahun 2025 untuk dilakukan penguraian masalah dan mencari solusi dan strategi untuk melaksanakan tindaklanjut hasil evaluasi agar kedepannya Kecamatan Plandaan dapat menjadi lebih baik dan selalu dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
6. Diinstruksikan kepada para kasi untuk lebih sering terjun ke desa-desa. Disamping menjaga keharmonisan antara Desa dengan kecamatan, selain itu agar kecukupan data-data bisa segera dipenuhi oleh desa.
7. Melakukan evaluasi internal setiap akhir tribulan terkait pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

D. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Kecamatan Plandaan menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.26
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Anggaran, Outcome/Output
Yang Dihasilkan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN ANGGARAN	MENUNJANG/ KURANG
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	81,40	103,51 %	2.019.825.131,00	85,34%	Sangat Menunjang pencapaian kinerja nilai SAKIP dan capaian kinerja aparatur. Program ini juga sangat menunjang kegiatan rutin, penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja, penyusunan laporan keuangan dan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen	100,00 %	5.475.000,00	100,00%	Sangat Menunjang pencapaian kinerja penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	100,00 %	4.845.000,00	100,00%	Sangat Menunjang pencapaian kinerja penyusunan dokumen perencanaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	100,00 %	630.000,00	100,00%	Sangat Menunjang pencapaian kinerja monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	1 laporan	100,00 %	1.568.200.046,00	82,21%	Sangat Menunjang kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan dokumen laporan keuangan sekaligus penatausahaan keuangan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	11 orang/bulan	100,00 %	1.498.470.046,00	81,53%	Sangat Menunjang kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	1 laporan	100,00 %	280.000,00	100,00%	Sangat Menunjang kegiatan penyusunan dokumen laporan keuangan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN ANGGARAN	MENUNJANG/ KURANG
	Tahun SKPD					
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	100,00 %	69.450.000,00	100,00%	Sangat Menunjang kegiatan penatausahaan keuangan
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	12 laporan	100,00 %	71.554.150,00	95,17%	Sangat Menunjang kegiatan rutin
Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	100,00 %	3.242.600,00	100,00%	Sangat Menunjang kegiatan rutin penyediaan komponen instalasi listrik
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 paket	100,00 %	10.468.550,00	100,00%	Sangat Menunjang kegiatan rutin penyediaan ATK dan alat kebersihan/ bahan pembersih
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	100,00 %	30.710.000,00	90,54%	Sangat Menunjang kegiatan rutin penyediaan makanan dan minuman pegawai
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	100,00 %	2.852.500,00	90,56%	Sangat Menunjang kegiatan rutin fotocopy dan cetak amplop dinas
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	100,00 %	2.275.000,00	96,73%	Sangat Menunjang kegiatan rutin penyediaan surat kabar Jawa Pos
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	100,00 %	22.005.500,00	99,79%	Sangat Menunjang kegiatan perjalanan dinas ASN
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2 laporan	100,00 %	230.521.734,00	98,54%	Sangat Menunjang kegiatan pengadaan gedung dan sarana prasarana
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 unit	100,00 %	38.606.200,00	94,40%	Sangat Menunjang kegiatan pengadaan sarana prasarana gedung kantor
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	100,00 %	191.915.534,00	99,41%	Sangat Menunjang kegiatan pengadaan bangunan gedung kantor untuk pembangunan pagar belakang kecamatan
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	2 laporan	100,00 %	105.632.201,00	99,93%	Sangat Menunjang kegiatan pembayaran tagihan listrik, honor non ASN, iuran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan serta

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN ANGGARAN	MENUNJANG/ KURANG
Daerah	daerah					pembayaran PBB
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	100,00 %	31.157.587,00	99,86%	Sangat Menunjang kegiatan rutin pembayaran tagihan listrik
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	100,00 %	74.474.614,00	99,96%	Sangat Menunjang kegiatan pembayaran honor non ASN, iuran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, dan pembayaran PBB
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2 laporan	100,00 %	38.442.000,00	99,22%	Sangat Menunjang kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas dan pemeliharaan sarana prasarana kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	10 unit	100,00 %	33.082.000,00	99,09%	Sangat Menunjang kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	100,00 %	5.360.000,00	100,00%	Sangat Menunjang kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	81,14%	106,76 %	5.945.000,00	100,00%	Sangat Menunjang pencapaian kinerja Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 laporan	100,00 %	5.945.000,00	100,00%	Sangat Menunjang pencapaian kinerja penilaian IKM, IPP dan PATEN
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	62,50%	83,33%	145.402.450,00	98,14%	Kurang Menunjang pencapaian kinerja Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 orang	100,00 %	97.502.450,00	99,74%	Kurang Menunjang kegiatan PHBN Peringatan HUT RI dan Monev Bansos Tribunalan, meskipun capaian indikator 100%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	100,00 %	47.900.000,00	95,04%	Kurang Menunjang kegiatan koordinasi Forkopimcam meskipun capaian indikator 100%

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN ANGGARAN	MENUNJANG/ KURANG
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	27,58%	56,29%	4.110.000,00	100,00%	Kurang Menunjang pencapaian kinerja Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	100,00 %	4.110.000,00	100,00%	Kurang Menunjang kegiatan keamanan dan ketertiban termasuk kegiatan antisipasi pelanggaran Perda/Perkada meskipun capaian indikator 100%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	100,00 %	4.110.000,00	100,00%	Kurang Menunjang kegiatan keamanan dan ketertiban termasuk kegiatan antisipasi pelanggaran Perda/Perkada meskipun capaian indikator 100%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	37,50%	50,00%	2.850.000,00	100,00%	Kurang Menunjang pencapaian kinerja Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	100,00%	2.850.000,00	100,00%	Kurang Menunjang kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDesa, pertanggungjawaban realisasi APBDesa serta pendayagunaan aset desa meskipun capaian indikator 100%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	100,00 %	2.850.000,00	100,00%	Kurang Menunjang kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDesa, pertanggungjawaban realisasi APBDesa serta pendayagunaan aset desa meskipun capaian indikator 100%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	72,50%	96,67%	141.013.900,00	96,64%	Kurang Menunjang pencapaian kinerja Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan	4 laporan	100,00 %	141.013.900,00	96,64%	Kurang Menunjang kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan PKK dan BUMDesa serta penyusunan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN ANGGARAN	MENUNJANG/ KURANG
Desa	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					perencanaan desa meskipun capaian indikator 100%
	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga kemasyarakatan	100,00 %			
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	100,00 %	128.541.400,00	96,33%	Kurang Menunjang kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan PKK dan BUMDesa meskipun capaian indikator 100%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga kemasyarakatan	100,00 %	12.472.500,00	100,00%	Kurang Menunjang kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan penyusunan perencanaan desa meskipun capaian indikator 100%
REALISASI				2.319.146.481	86,74%	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan :

a. Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan:

1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

2. Program/Kegiatan yang kurang menunjang Keberhasilan :

1. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub kegiatan:

1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub kegiatan:

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Pada tahun 2025 terdapat **empat indikator program yang target kinerjanya belum tercapai**, yaitu **Indikator Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Indikator Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum, Indikator Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, serta Indikator Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**. Belum tercapainya target pada indikator-indikator tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya yang dimiliki serta dinamika pelaksanaan kegiatan di lapangan. Selain itu, indikator-indikator tersebut merupakan **indikator baru yang mulai digunakan pada periode perencanaan P-APBD tahun 2025**, sehingga pemahaman terhadap definisi operasional, metode pengukuran, serta mekanisme penilaian indikator masih memerlukan penyesuaian dan pendalaman lebih lanjut. Oleh karena itu, Kecamatan Plandaan akan melakukan upaya perbaikan melalui peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, penguatan pemahaman terhadap indikator kinerja yang digunakan, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program agar capaian kinerja pada periode berikutnya dapat lebih optimal.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Plandaan Tahun 2025, bahwa untuk mendukung tujuan organisasi ditetapkan 2 sasaran strategis Kecamatan dan untuk mencapai sasaran ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 Program, 11 kegiatan dan 24 sub kegiatan.

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka dibutuhkan anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud dan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja.

Pada tahun 2025 ini Kecamatan Plandaan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 2.673.693.824 dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.319.146.481 atau

serapan dana APBD mencapai 86,74% sehingga dapat diketahui pada tahun 2025 kondisi anggaran Silpa Rp.354.547.343 Dimana sisa anggaran paling banyak terdapat pada sub kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp.339.465.028. Selajutnya ditampilkan alokasi anggaran yang menunjang pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.27
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
	Tujuan Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)		
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	306.974.150	11,48%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	2.366.719.674	88,52%
TOTAL			2.673.693.824	100%

3.2.1 Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran

- a. Secara rinci realisasi kinerja dan realisasi anggaran sasaran s/d. program adalah sebagai berikut

Tabel 3.28
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75,00	69,61	92,81%	2.673.693.824,00	2.319.146.481,00	86,74%
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	75,65	79,25	104,76%	2.366.719.674,00	2.019.825.131,00	85,34%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	78,64	81,40	103,51%	2.366.719.674,00	2.019.825.131,00	85,34%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,58	9,00	104,90%	306.974.150,00	299.321.350,00	97,51%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	76,00%	81,14%	106,76%	5.945.000,00	5.945.000,00	100,00%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	75,00%	62,50%	83,33%	148.155.250,00	145.402.450,00	98,14%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	49,00%	27,58%	56,29%	4.110.000,00	4.110.000,00	100,00%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75,00%	37,50%	50,00%	2.850.000,00	2.850.000,00	100,00%

Program Masyarakat Kelurahan	Pemberdayaan Desa dan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75,00%	72,50%	96,67%	145.913.900,00	141.013.900,00	96,64%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (TUJUAN & SASARAN)					100,82%	2.673.693.824,00	2.319.146.481,00	86,74%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM)					82,76%			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (TUJUAN, SASARAN & PROGRAM)					88,78%			

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum terdapat efektifitas anggaran terhadap capaian Tujuan dan Sasaran Strategis, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran sebesar 86,74% telah menghasilkan kinerja sebesar 100,82% dari target sebesar 100% terjadi efisiensi sebesar 14,08%. Untuk capaian program dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan kurang efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran sebesar 86,74% telah menghasilkan kinerja sebesar 82,76% dari target sebesar 100% (tidak ada efisiensi). Untuk capaian kinerja secara keseluruhan (tujuan, sasaran s/d. program) dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan masih efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran sebesar 86,74% telah menghasilkan kinerja sebesar 88,78% dari target sebesar 100% terjadi efisiensi sebesar 2,04%

Selanjutnya secara rinci pencapaian kinerja dan anggaran Kecamatan Plandaan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.29
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Kecamatan Plandaan Tahun 2025

TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM /KEGITAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Tujuan Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	75	69,61	92,81%	2.673.693.824,00	2.319.146.481,00	86,74%
1. Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	75,65	79,25	104,76%	2.366.719.674,00	2.019.825.131,00	85,34%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	78,64	81,40	103,51%	2.366.719.674,00	2.019.825.131,00	85,34%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen	8 dokumen	100,00%	5.475.000,00	5.475.000,00	100,00%

TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM /KEGITAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100,00%	4.845.000,00	4.845.000,00	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5 laporan	100,00%	630.000,00	630.000,00	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	1 laporan	1 laporan	100,00%	1.907.665.074,00	1.568.200.046,00	82,21%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	11 orang/bulan	11 orang/bulan	100,00%	1.837.935.074,00	1.498.470.046,00	81,53%
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100,00%	280.000,00	280.000,00	100,00%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	69.450.000,00	69.450.000,00	100,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	12 laporan	12 laporan	100,00%	75.184.190,00	71.554.150,00	95,17%
Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket	100,00%	3.242.600,00	3.242.600,00	100,00%

TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM /KEGITAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 paket	27 paket	100,00%	10.468.590,00	10.468.550,00	100,00%
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100,00%	33.920.000,00	30.710.000,00	90,54%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100,00%	3.150.000,00	2.852.500,00	90,56%
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	2.352.000,00	2.275.000,00	96,73%
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	100,00%	22.051.000,00	22.005.500,00	99,79%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2 laporan	2 laporan	100,00%	233.948.800,00	230.521.734,00	98,54%
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 unit	12 unit	100,00%	40.897.800,00	38.606.200,00	94,40%

TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM /KEGITAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	100,00%	193.051.000,00	191.915.534,00	99,41%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 laporan	2 laporan	100,00%	105.701.010,00	105.632.201,00	99,93%
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100,00%	31.200.000,00	31.157.587,00	99,86%
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	25 laporan	100,00%	74.501.010,00	74.474.614,00	99,96%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2 laporan	2 laporan	100,00%	38.745.600,00	38.442.000,00	99,22%
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	10 unit	10 unit	100,00%	33.385.600,00	33.082.000,00	99,09%
Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	8 unit	100,00%	5.360.000,00	5.360.000,00	100,00%

TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM /KEGITAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	8,58	9,00	104,90%	306.974.150,00	299.321.350,00	97,51%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	76,00%	81,14%	106,76%	5.945.000,00	5.945.000,00	100,00%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%	5.945.000,00	5.945.000,00	100,00%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,00%	5.945.000,00	5.945.000,00	100,00%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75,00%	62,50%	83,33%	148.155.250,00	145.402.450,00	98,14%

TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM /KEGITAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 orang	150 orang	100,00%	148.155.250,00	145.402.450,00	98,14%
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	100,00%		-	
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 orang	150 orang	100,00%	97.755.250,00	97.502.450,00	99,74%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	50.400.000,00	47.900.000,00	95,04%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	49,00%	27,58%	56,29%	4.110.000,00	4.110.000,00	100,00%
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	12 laporan	100,00%	4.110.000,00	4.110.000,00	100,00%

TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM /KEGITAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	12 laporan	100,00%	4.110.000,00	4.110.000,00	100,00%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75,00%	37,50%	50,00%	2.850.000,00	2.850.000,00	100,00%
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	26 dokumen	100,00%	2.850.000,00	2.850.000,00	100,00%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	26 dokumen	100,00%	2.850.000,00	2.850.000,00	100,00%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75,00%	72,50%	96,67%	145.913.900,00	141.013.900,00	96,64%

TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM /KEGITAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	4 laporan	100,00%	145.913.900,00	141.013.900,00	96,64%
	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga kemasyarakatan	78 lembaga kemasyarakatan	100,00%		140.688.800,00	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	4 laporan	100,00%	133.441.400,00	128.541.400,00	96,33%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga kemasyarakatan	78 lembaga kemasyarakatan	100,00%	12.472.500,00	12.472.500,00	100,00%
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN				95,72%	2.673.693.824,00	2.319.146.481,00	86,74%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat efektifitas anggaran terhadap capaian tujuan sampai dengan sub kegiatan, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar 86,74% telah menghasilkan kinerja sebesar 95,72% dari target sebesar 100% terjadi efisiensi sebesar 8,98%.

3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kecamatan Plandaan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui peningkatan pelayanan dari seluruh aspek kepada masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra 2025-2029 Kecamatan Plandaan yakni Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan sehingga sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya.

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Rumus yang digunakan untuk mencari tingkat efisiensi didapatkan dari capaian kinerja dikurangi ketersediaan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat terlaksana dengan efisien yaitu penggunaan sumber daya khususnya anggaran seminimal mungkin dengan hasil kinerja yang berdaya guna tercapai sesuai yang telah direncanakan.

Pemenuhan dan penggunaan sumberdaya berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Kecamatan Plandaan melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumberdaya maupun sumberdana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Kecamatan Plandaan langsung memberi tanggungjawab kepada seksi yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut berusaha dengan mengedepankan prinsip:

a. Transparan

Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi utamanya bidang pelayanan secara benar, dan tidak diskriminatif dengan tetap berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Responsif

Dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi.

c. Efisien

Dalam pelaksanaan tugas mengarah kepada penggunaan sumberdaya yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang maksimal kepada publik.

d. Efektif

Merupakan kemampuan mencapai target berdasarkan sumberdaya yang ada dengan cara atau proses yang paling optimal.

e. Akuntabel

Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan.

f. Terukur

Yakni penetapan target kinerja yang akan dicapai berikut cara untuk mencapainya.

Selanjutnya untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Kecamatan Plandaan melaksanakan setiap kinerjanya dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang tercapai sesuai target. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan serta penyesuaian anggaran pada beberapa kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.30
Efisiensi Penggunaan Anggaran

SASARAN STRATEGIS – PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Tujuan Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	92,81%	86,74%	6,07%
1. Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	104,76%	85,34%	19,42%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	103,51%	85,34%	18,17%
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	104,90%	97,51%	7,39%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	106,76%	100,00%	6,76%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	83,33%	98,14%	-14,81%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	56,29%	100,00%	-43,71%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50,00%	100,00%	-50,00%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	96,67%	96,64%	0,03%
TOTAL EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN		88,78%	86,74%	2,04%

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan anggaran dari capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar 2,04%. Hasil tersebut bisa dilihat dari capaian kinerja yang lebih besar dari realisasi anggaran.

Rincian efisiensi penggunaan anggaran dari tujuan, sasaran sampai dengan sub kegiatan kami sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.24

Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran s/d. Sub Kegiatan

TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Tujuan Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	92,81%	86,74%	6,07%
1. Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	104,76%	85,34%	19,42%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	103,51%	85,34%	18,17%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100,00%	100,00%	0,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,00%	100,00%	0,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	100,00%	82,21%	17,79%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100,00%	81,53%	18,47%
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,00%	100,00%	0,00%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100,00%	100,00%	0,00%

TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	100,00%	95,17%	4,83%
Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100,00%	100,00%	0,00%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100,00%	100,00%	0,00%
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100,00%	90,54%	9,46%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100,00%	90,56%	9,44%
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100,00%	96,73%	3,27%
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00%	99,79%	0,21%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	98,54%	1,46%
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100,00%	94,40%	5,60%
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100,00%	99,41%	0,59%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	99,93%	0,07%
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100,00%	99,86%	0,14%
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100,00%	99,96%	0,04%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	99,22%	7,78%

TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Daerah				
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	100,00%	99,09%	0,91%
Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100,00%	100,00%	0,00%
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	104,90%	97,51%	7,39%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	106,76%	100,00%	6,76%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	100,00%	100,00%	0,00%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	100,00%	100,00%	0,00%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	83,33%	98,14%	-14,81%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100,00%	98,14%	1,86%
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100,00%	99,74%	0,26%

TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100,00%	95,04%	4,96%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	56,29%	100,00%	-43,71%
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100,00%	100,00%	0,00%
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100,00%	100,00%	0,00%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50,00%	100,00%	-50,00%
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100,00%	100,00%	0,00%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100,00%	100,00%	0,00%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	96,67%	96,64%	0,03%
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	96,64%	3,36%
	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa			

TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	96,33%	3,67%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	100,00%	100,00%	0,00%
TOTAL EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN		95,72%	86,74%	43,49%

Langkah-langkah konkret yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran:

1. Optimalisasi perencanaan anggaran berbasis prioritas. Kecamatan Plandaan melakukan penyusunan anggaran dengan mengutamakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja kecamatan serta mengurangi kegiatan yang kurang berdampak langsung pada pelayanan masyarakat.
2. Pengendalian belanja operasional. Dilakukan dengan pembatasan penggunaan listrik, air, ATK, serta penghematan penggunaan bahan bakar kendaraan dinas dan perjalanan dinas yang tidak terlalu mendesak.
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan. Penggunaan dokumen digital, surat menyurat elektronik, dan aplikasi perkantoran untuk mengurangi penggunaan kertas dan biaya administrasi.
4. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada. Kecamatan memaksimalkan penggunaan fasilitas kantor yang sudah tersedia tanpa melakukan pengadaan barang baru yang tidak mendesak.
5. Pelaksanaan rapat secara efektif dan efisien. Mengurangi rapat tatap muka yang memerlukan biaya konsumsi dan menggantinya dengan koordinasi melalui media komunikasi digital atau rapat internal sederhana.
6. Sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait. Dalam pelaksanaan kegiatan tertentu dilakukan secara bersama-sama sehingga dapat mengurangi biaya pelaksanaan kegiatan.

7. Monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran secara berkala. Dilakukan pengawasan terhadap realisasi anggaran agar sesuai dengan rencana serta mencegah pemborosan.

Selain penggunaan anggaran, sumber daya manusia juga merupakan salah satu aset dari sebuah organisasi, baik institusi pemerintah maupun swasta. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Tingkat efisiensi hasil Capaian indikator kinerja terhadap ketersediaan sumber daya manusia di Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.25
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang Tahun 2025

Capaian Kinerja Organisasi	Jumlah Kebutuhan SDM		Jumlah SDM	Pemenuhan Kebutuhan SDM
100,82%	51 orang		16 orang	31,37%
	1. Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	19 orang	5 orang	
	2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	42 orang	11 orang	
TINGKAT EFISIENSI SDM				69,45%

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia pada kisaran 69,45% dimana dari 51 anjab ABK Kecamatan Plandaan ketersediaan SDM adalah 16 orang dengan persentase ketersediaan 31,37% dengan keterbatasan SDM mampu mencapai target kinerja sebesar yaitu 100,82%.

Langkah-langkah Efisiensi SDM

1. Optimalisasi pembagian tugas dan fungsi pegawai.
Dilakukan penyesuaian pembagian tugas antar pegawai agar setiap pegawai dapat menjalankan beberapa fungsi kerja yang masih dalam satu rumpun tugas sehingga pelayanan tetap berjalan meskipun jumlah SDM terbatas.
2. Penerapan sistem kerja multitasking (multi job).
Pegawai diberikan tanggung jawab tambahan sesuai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas di beberapa bidang kegiatan yang membutuhkan dukungan SDM.
3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai.
Pegawai didorong untuk mengikuti bimbingan teknis, pelatihan, maupun pembelajaran mandiri guna meningkatkan kemampuan sehingga dapat menangani lebih banyak jenis pekerjaan.
4. Optimalisasi peran tenaga pendukung dan kerja sama lintas sektor
Dalam pelaksanaan kegiatan tertentu dilakukan koordinasi dan sinergi dengan perangkat desa serta instansi terkait sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara lebih efektif.
5. Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai.
Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas pegawai agar pekerjaan tetap sesuai target meskipun dengan keterbatasan jumlah SDM.

Selain penggunaan Anggaran dan SDM, efisiensi aset juga dibutuhkan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien dari sebuah organisasi.

Kondisi perbandingan antara kebutuhan standar SDM dan sarana prasarana yang ada pada Kecamatan Plandaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.26
Efisiensi Aset Tahun 2025

Capaian Kinerja Organisasi	Jumlah Kebutuhan Aset		Jumlah Aset	Pemenuhan Kebutuhan Aset
100,82%	213		201	94,37%
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	3	
	Tanah Lapangan Sepak Bola	1	1	
	Station Wagon	1	1	
	Sepeda Motor	12	12	
	Lemari Besi/Metal	1	1	
	Lemari Kayu	1	1	
	Rak Besi	1	1	
	Rak Kayu	4	4	
	Filing Cabinet Besi	3	3	
	CCTV - Camera Control Television System	1	1	
	Papan Visual/Papan Nama	1	1	
	Mesin Absensi	1	1	
	Mesin Antrian	1	1	
	Alat Kantor Lainnya	0	1	
	Meja Rapat	3	3	
	Tempat Tidur Kayu	1	1	
	Meja Resepsionis	2	2	
	Meja 1/2 Biro	1	1	
	Kursi Rapat	80	80	
	Kursi Tamu	1	1	
	Bangku Tunggu	2	2	
	Podium	1	0	
	Almari Kaca Sliding	1	0	
	Switch Hub	1	0	

	Acces Point	4	0	
	Meja Kerja	0	0	
	Kursi Staf	0	0	
	Sofa	3	3	
	Lemari Es	1	1	
	A.C. Split	8	8	
	Kipas Angin	5	4	
	Televisi	2	2	
	Sound System	2	2	
	Tangga Aluminium	2	2	
	Alat Pemadam/Portable	1	1	
	Meja Operator	3	3	
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	7	6	
	Lemari Arsip Pejabat lainnya	1	1	
	Microphone/Wireless MIC	2	2	
	Digital LED Running Text	1	1	
	Layar Film/Projector	1	1	
	Camera Conference	1	1	
	Kursi Dorong	1	1	
	Generator	2	1	
	P.C Unit	4	5	
	Lap Top	12	11	
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9	9	
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	2	
	Peralatan Komputer lainnya	1	1	
	Peralatan Permainan lainnya	2	2	
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1	
	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	1	
	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	1	

	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	1	
	Gedung Pos Jaga Permanen	1	1	
	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	1	
	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	1	
	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	1	
	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen	1	1	
	Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	1	
	Maket & Foto Dokumen Lain-lain	1	1	
	Pembangunan Pagar Kantor Belakang	1	0	
TINGKAT EFISIENSI ASET				6,45%

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat efisiensi sarana dan prasarana pada kisaran 6,45% dengan ketersediaan sarana prasarana penunjang 94,37%.

Langkah yang telah dilakukan dalam efisiensi asset antara lain dengan memaksimalkan penggunaan fasilitas kantor yang tersedia, melakukan pemeliharaan aset secara rutin agar tetap layak digunakan, serta menghindari pengadaan aset baru yang tidak mendesak. Selain itu, pemanfaatan peralatan kerja dilakukan secara bersama dan terkoordinasi sehingga dapat mendukung kelancaran kegiatan operasional tanpa menambah beban anggaran. Melalui upaya tersebut, aset yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.

3.3 UPAYA PERBAIKAN KINERJA

Untuk meningkatkan kinerja tahun 2026 akan dilakukan strategi perbaikan yaitu :

- 1. Tujuan Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan dengan indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan**

➤ **Strategi perbaikan IKKK tahun 2026 sebagai berikut:**

a. Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Melaksanakan rekomendasi tindaklanjut LHE RB tahun 2025 untuk perbaikan RB tahun 2026
2. Melaksanakan rekomendasi tindaklanjut LHE AKIP tahun 2025 untuk perbaikan SAKIP tahun 2026
3. Perencanaan anggaran realistis, pelaksanaan kegiatan sesuai rencana anggaran kas yang telah ditetapkan, monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran setiap tribulan.
4. Evaluasi dan monitoring capaian kinerja setiap tribulan, serta menentukan langkah strategi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
5. Efisiensi anggaran

b. Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal
2. Melengkapi sarpras pelayanan Paten Kecamatan dengan mengajukan tambahan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana paten bagi kaum rentan dan pelebaran ruang paten
3. Pemenuhan syarat teknis, dimana petugas pelayanan berseragam khusus dan rapi untuk peningkatan budaya kerja
4. Menyusun langkah strategi peningkatan nilai IKM kecamatan
5. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat minimal 1 tahun sekali yang dituangkan dalam laporan IKM
6. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsur pelayanan yang masih mendapat persepsi kepuasan terendah agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan lebih baik lagi
7. Menyusun langkah strategi peningkatan nilai IPP Kecamatan
8. Melaksanakan rekomendasi tindaklanjut BA PEKPP 2025
9. Melakukan koordinasi dan tindaklanjut pengaduan masyarakat melalui SP4N Lapor maupun secara tertulis baik lewat surat, email maupun medsos
10. Melaksanakan delegasi wewenang dari Bupati sesuai peraturan ketentuan perundang-undangan (Perbup No. 2 tahun 2014 dimana terdapat 23 kewenangan non perijinan) dan menyusun

laporannya rutin setiap tribulan

11. Semua sarpras, fasum dan fasos (taman, rumah ibadah, jalan, jembatan, saluran air dsb) di yang ditemukan rusak di wilayah kecamatan, dikoordinasikan/dilaporkan kepada SKPD terkait
12. Membuat inovasi sesuai isu strategis organisasi terutama berkaitan dengan pelayanan masyarakat, mendokumentasikan secara tertib, mulai dari proposal, hasil dan dampak dari inovasi tersebut
13. Mengoptimalkan pelayanan sesuai dengan standar SOP yang telah disusun
14. Melaporkan kegiatan posyandu kepada Bupati secara rutin
15. Melaksanakan sosialisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah
16. Menyediakan ruangan di Kantor Kecamatan yang difungsikan sebagai ruang pertemuan antara aparatur kecamatan dengan para penyuluh dan pendamping desa di wilayah kecamatan dalam rangka koordinasi & sinergi pemetaan masalah.

c. Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Mengkoordinasikan penyelarasan program kerja Kabupaten Jombang dengan program kerja kecamatan dan desa (Musrenbangdes, Pra Musrenbangcam, Musrenbangcam, Musrenbangkab, Forum Renja PD, Musdes RKPDes, Musdes APBDes) serta monitoring dan evaluasi unsur desa yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.
2. Mengkoordinasikan agar semua desa membentuk karang taruna/organisasi kepemudaan yang ditetapkan dalam SK Kepala Desa
3. Mengkoordinasikan karang taruna/organisasi kepemudaan agar dapat berfungsi sebagai wadah pengembangan dan pemberdayaan generasi muda dalam bidang sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan guna mendukung kesejahteraan sosial serta pembangunan di desa/kelurahan
4. Mengkoordinasikan dengan DPMD terkait pembinaan BUMDes dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap BUMDes di

Kecamatan Plandaan setiap semester dan memberi masukan terkait potensi desa untuk perkembangan BUMDes

5. Mengkoordinasikan dengan TPP PKK Kabupaten terkait pembinaan PKK dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan TP PKK Desa

d. Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Monitoring dan patroli pelanggaran perda/perkada
2. Melaksanakan pembinaan penegakan perda/perkada dan trantibum secara rutin
3. Kasus pelanggaran perda/perkada dan trantibum yang memerlukan penanganan dan tindaklanjut langsung dikoordinasikan dengan SKPD terkait penyelesaian permasalahan
4. Membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) yang ditetapkan dalam bentuk SK Desa Tangguh Bencana (Pratama, Madya dan Utama), SK Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa, SK Pembentukan Tim Relawan Desa Tangguh Bencana (DESTANA), SK terkait Rencana Kontinjensi, Sistem Peringatan Dini, dan Rencana Evakuasi, SK Satuan Tugas Penanggulangan Bencana, SK Tim Gerak Cepat Tanggap Darurat dan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana
5. Fasilitasi pemberian bantuan teknis pelaksanaan program Destana dilakukan melalui upaya koordinasi lintas sektor, pendampingan teknis, penyebaran informasi, monitoring & evaluasi, serta membantu mendorong dalam penguatan kapasitas desa

e. Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di kecamatan
2. Ikut serta dalam kegiatan sosialisasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan kabupaten maupun instansi vertikal
3. Melaksanakan kegiatan dialog rutin camat dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama

4. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pertemuan Forkopimcam yang dilaksanakan Kecamatan dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan Umum rutin setiap tribulan serta menindaklanjuti rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam
5. Melakukan evaluasi dengan Dinas Sosial, Kepala Desa dan Pendamping PKH untuk pemutakhiran data penduduk yang layak menerima bansos

f. Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Membentuk Tim binwas pemerintahan desa di kecamatan
2. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDes setiap tribulan melalui siskeudes serta dilaksanakan monev ke desa setiap semester (monev aset, produk hukum desa, LRA, penatausahaan keuangan, SPJ, fisik dan non fisik)
3. Melakukan koordinasi dengan Desa dan memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban DD dan Jombang berkadang tepat waktu untuk pencairan anggaran tahun n+1
4. Memberikan pendampingan berupa fasilitasi pembelajaran kepada aparatur desa tentang hal yang sifatnya tugas rutin maupun tematik (yang mendesak dibutuhkan oleh aparatur desa) yang dapat dilakukan di Klinik Belajar di Kantor Kecamatan maupun di kantor masing-masing Desa.

2. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)

Indeks Kualitas Pelayanan Publik adalah gabungan dari IKM dan IPP

➤ **Strategi perbaikan IKM tahun 2026 sebagai berikut:**

- a. Kompetensi petugas
 1. Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama
 2. Mengikutsertakan petugas pelayanan untuk mengikuti Bimtek pelayanan yang diadakan oleh Pemda Kab. Jombang
 3. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsur pelayanan yang

masih mendapat persepsi kepuasan terendah agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan lebih baik lagi

4. Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pelatihan service excellent (pelayanan prima)
 5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna terhadap petugas dalam memberikan pelayanan
 6. Mempermudah pelanggan untuk mengajukan keluhan melalui pembentukan tim kerja untuk menerima dan memproses keluhan, serta menyediakan media yang mudah diakses (website dan kotak pengaduan)
 7. Mengoptimalkan pelayanan sesuai dengan standar SOP yang telah disusun
 8. Jika pelayanan tidak sesuai SOP (waktunya lebih panjang) maka petugas siap mengantar dokumen kependudukan ke alamat pemohon
 9. Melaksanakan SKM untuk mengetahui kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan
 10. Berkoordinasi dengan Dispendukcapil terkait perubahan-perubahan prosedur pelayanan
 11. Berkoodinasi dengan Bagian Organisasi untuk monev survey IKM Kecamatan.
- b. Sarana dan Prasarana
- Melengkapi sarpras pelayanan Paten Kecamatan dengan mengajukan tambahan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana paten bagi kaum rentan dan pelebaran ruang paten

➤ **Strategi perbaikan IPP tahun 2026 sebagai berikut:**

- a. Aspek Kebijakan Pelayanan
 1. Melakukan reuiu Standar Pelayanan minimal 1 tahun sekali dalam Forum Konsultasi Publik
 2. Jika dalam FKP dengan tema review standar pelayanan telah disepakati bahwa tidak ada perubahan terhadap jenis layanan dan komponen standar pelayanan, maka tidak perlu melakukan penetapan ulang
 3. Melakukan publikasi hasil SKM di area ruang pelayanan (leaflet/pamflet/brosur), media informasi (baliho) dan website/media sosial (Facebook dan Instagram)

b. Aspek Profesionalisme SDM

1. Menambah jam layanan diluar jam layanan rutin apabila ada kepentingan mendesak
2. Berprilaku sesuai kode etik dan kode prilaku pelaksana atau budaya pelayanan
3. Memberikan reward punishment untuk peningkatan motivasi kerja pelayanan

c. Aspek Sarana dan Prasarana

1. Melengkapi sarpras pelayanan Paten Kecamatan dengan mengajukan tambahan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana paten bagi kaum rentan dan pelebaran ruang paten
2. Menambahkan bukti dukung dokumentasi sarana tempat parkir bagi pengguna layanan
3. Menambahkan bukti dukung dokumentasi sarpras pengguna layanan bagi kelompok rentan

d. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik

1. Mengembangkan sistem informasi pendukung operasional pelayanan publik
2. Melakukan update data dan informasi secara berkala

e. Aspek Konsultasi dan Pengaduan

1. Menampilkan dokumentasi laporan hasil konsultasi dan/atau pengaduan
2. Melakukan tindaklanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat

f. INOVASI

Pelayanan kecamatan Plandaan mengedepankan pelayanan cepat dan tepat, dimana apabila terdapat permohonan adminduk yang melebihi waktu SOP pelayanan, maka petugas akan mengantar berkas adminduk yang telah jadi ke rumah pemohon.

Untuk mencapai kinerja tersebut harus dilandasi semangat sesuai pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan.

3. Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

➤ Strategi perbaikan nilai RB tahun 2026 sebagai berikut:

✓ Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru

1. Melakukan penyesuaian pengelolaan sistem kerja baru dengan memanfaatkan aplikasi e-Kinerja BKN sehingga dokumen Matriks Peran dan Hasil serta feedback yang disajikan adalah hasil unduhan pada Aplikasi e-Kinerja

✓ Nilai SAKIP

1. Melaksanakan rekomendasi tindaklanjut tim Evaluator yang tercantum pada LHE AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025

✓ Tingkat Pembangunan ZI

1. Terus melakukan penguatan dan perbaikan program pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan berdasarkan isu strategis atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi sesuai dengan PERMENPANRB Nomor 90 Tahun 2021

✓ Maturitas SPIP

1. Melakukan upaya peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di tingkat Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan berkoordinasi dengan Tim SPIP Kabupaten

✓ Indeks Persepsi Anti Korupsi

1. Memperkuat sistem anti korupsi, pengawasan, dan pengendalian, menerapkan prinsip integritas, transparan, dan akuntabel, serta berinovasi dalam upaya pencegahan korupsi

✓ Indeks Pengawasan Kearsipan

1. Melaksanakan rekomendasi tindaklanjut dari tim Evaluator yang tercantum Risalah Hasil Audit Sementara Tahun 2025 tentang kearsipan

✓ Indeks Pengelolaan Aset

1. Melakukan penyusunan RKBMD yang selaras dengan aset riil / BMD
2. Menyusun dokumen RKBMD yang selaras dengan RKA
3. Menyusun Laporan Pengadaan Belanja Modal Barang Milik Daerah setiap bulan
4. Melakukan Penarikan Data dan Pelaporan BMD tiap Semester yang di ambil dari E – BMD
5. Melakukan Rekonsiliasi dengan Pelaksana Akutansi Internal OPD tiap semester

✓ **Tingkat Pengelolaan Kinerja Pegawai**

1. Mendorong ASN untuk mengikuti program ASN berprestasi sebagai upaya meningkatkan motivasi, pengembangan kompetensi, serta capaian kinerja secara keseluruhan

✓ **Indeks Profesionalitas ASN**

1. Meningkatkan kinerja pegawai untuk meningkatkan predikat kinerja organisasi melalui mengikutsertakan diklat/sosialisasi baik secara daring maupun luring

✓ **Tingkat Internalisasi Core Value ASN**

1. Mengintegrasikan indikator perilaku BerAKHLAK ke dalam penilaian kinerja ASN (SKP dan evaluasi perilaku kerja).
2. Memberikan apresiasi kepada pegawai yang menunjukkan perilaku sesuai core values.
3. Menyisipkan refleksi nilai-nilai BerAKHLAK dalam briefing pagi, apel, atau rapat dinas.
4. Kampanye Employer Branding ASN Berakhlak melalui postingan-postingan berita di website resmi Kecamatan Plandaan
5. Menegaskan komitmen pimpinan dan implementasinya dalam aktivitas kerja agar nilai berAKHLAK melekat pada cara kerja masing-masing ASN

✓ **Indeks Pelayanan Publik**

1. Melakukan reviu Standar Pelayanan minimal 1 tahun sekali dalam Forum Konsultasi Publik
2. Jika dalam FKP dengan tema review standar pelayanan telah disepakati bahwa tidak ada perubahan terhadap jenis layanan dan komponen standar pelayanan, maka tidak perlu melakukan penetapan ulang
3. Melakukan publikasi hasil SKM di area ruang pelayanan (leaflet/pamflet/brosur), media informasi (baliho) dan website/media sosial (Facebook dan Instagram)
4. Menambah jam layanan diluar jam layanan rutin apabila ada kepentingan mendesak
5. Berprilaku sesuai kode etik dan kode prilaku pelaksana atau budaya pelayanan
6. Memberikan reward punishment untuk peningkatan motivasi

- kerja pelayanan
7. Melengkapi sarpras pelayanan Paten Kecamatan dengan mengajukan tambahan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana paten bagi kaum rentan dan pelebaran ruang paten
 8. Menambahkan bukti dukung dokumentasi sarana tempat parkir bagi pengguna layanan
 9. Menambahkan bukti dukung dokumentasi sarpras pengguna layanan bagi kelompok rentan
 10. Mengembangkan sistem informasi pendukung operasional pelayanan publik
 11. Melakukan update data dan informasi secara berkala
 12. Menampilkan dokumentasi laporan hasil konsultasi dan/atau pengaduan
 13. Melakukan tindaklanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat
 14. Pelayanan kecamatan Plandaan mengedepankan pelayanan cepat dan tepat, dimana apabila terdapat permohonan adminduk yang melebihi waktu SOP pelayanan, maka petugas akan mengantar berkas adminduk yang telah jadi ke rumah pemohon.

✓ **Indeks Kepuasan Masyarakat**

1. Monitoring dan evaluasi kompetensi pelaksana dengan cara memberikan pembinaan kepada pelaksana secara rutin dan mengkoordinasikan dengan dinas/OPD terkait sistem informasi yang ada di pelayanan.
2. Mempercepat proses pelayanan sesuai SOP
3. Menyediakan Kotak saran.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah

➤ **Strategi perbaikan AKIP tahun 2026 sebagai berikut:**

1. Menyusun Renstra tahun 2025-2029 yang menjabarkan visi misi Bupati terpilih dengan memperhatikan isu strategis/permasalahan dalam menentukan tujuan/sasaran sampai dengan program kegiatan Kecamatan Plandaan.
2. Menyusun Pohon Kinerja yang berkualitas sesuai prinsip penyusunannya terutama hubungan kausalitas/sebab akibat antar kinerja mulai dari level atas sampai dengan level bawah sehingga

- sasaran yang akan dicapai betul-betul dapat didukung dan dilaksanakan secara konkrit oleh pegawai sampai di level terbawah.
3. Melaksanakan reviu SPP dalam Forum Konsultasi Publik terkait tambahan jenis layanan sesuai kinerja.
 4. Melaksanakan dialog kinerja dalam Rapat Internal tribulanan untuk meningkatkan pemahaman pegawai melalui keterlibatan "secara aktif" seluruh pegawai baik secara bersamaan maupun berjenjang dalam merumuskan perencanaan mulai dari identifikasi masalah, penentuan kinerja, indikator kinerja hingga penetapan target organisasi sampai dengan level paling operasional.
 5. Menyusun dokumen pengukuran kinerja dan monitoring evaluasi rencana aksi dengan melampirkan bukti dukung yang relevan sehingga dapat mencerminkan pengelolaan data kinerja yang baik.
 6. Menyusun dokumen Pengukuran Kinerja dan menjadikan hasil pengukuran kinerja tersebut untuk penyesuaian anggaran.
 7. Memberikan umpan balik atas capaian kinerja individu pada dokumen pengukuran kinerja pegawai sehingga hasil umpan balik tersebut dapat dijadikan dasar penyesuaian anggaran, strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja.
 8. Meningkatkan pemahaman pegawai untuk mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi dalam merencanakan periode selanjutnya dengan tetap memperhatikan kinerja organisasi di atasnya melalui rapat internal di kantor Kecamatan Plandaan.
 9. Menyusun dokumen LKjIP dengan menyajikan perhitungan efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja dengan menggunakan metode yang lebih detail serta menjelaskan strategi yang digunakan.
 10. Menyusun dokumen LKjIP dengan menyajikan identifikasi faktor keberhasilan/ penghambat capaian kinerja sehingga terdapat hubungan yang logis antara keduanya, serta memberikan rekomendasi perbaikan kinerja yang relevan dengan hambatan/kendala yang dihadapi dan ada upaya konkret yang dapat dilaksanakan.
 11. Menyusun dokumen LKjIP dengan melibatkan dan mendorong partisipasi aktif semua pegawai.
 12. Menambah jumlah personil yang melaksanakan evaluasi internal dengan menetapkannya dalam SK Tim Evaluasi SAKIP.

13. Mengikuti Bimtek yang dilaksanakan Pemkab. Jombang terkait SAKIP untuk peningkatan kapasitas SDM.
14. Menyusun dokumen Berita Acara Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan melakukan analisis yang mendalam dengan kualitas yang lebih baik.
15. Meningkatkan komitmen pimpinan dengan melakukan koordinasi dengan semua stakeholder Kecamatan serta optimalisasi ASN dalam melaksanakan akuntabilitas di Kecamatan untuk mencapai target yang ditetapkan.

3.4 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP

Tabel 3.27

RENCANA TINDAKLANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	WAKTU PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB	
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026	Dst..		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Memperbaiki kualitas pohon kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunannya terutama hubungan kausalitas/sebab akibat antar kinerja mulai dari level atas sampai dengan level bawah, yang diawali dengan memperhatikan isu strategis/permasalahan dalam menentukan tujuan/sasaran Kecamatan Plandaan, sehingga sasaran yang akan dicapai betul-betul dapat didukung dan dilaksanakan secara konkrit oleh pegawai sampai di level terbawah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pada tahun 2025 ini telah disusun Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi misi Bupati terpilih (Renstra Tahun 2025-2029) dengan memperhatikan isu strategis/permasalahan dalam menentukan tujuan/sasaran Kecamatan Plandaan. ➤ Rancangan Awal Renstra Kecamatan Plandaan yang dimulai dari isu strategis/permasalahan, tujuan/sasaran, sampai dengan program kegiatan dan indikatornya merupakan hasil rapat koordinasi dengan Bappeda, Bagian Pemerintahan dan didampingi Universitas Trunojoyo Madura (UTM) yang dituangkan dalam Berita Acara Desk Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten 			✓					Camat dan Semua Pegawai Kecamatan

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	WAKTU PELAKSANAAN					PENANGGUNG JAWAB	
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026		Dst..
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p>Jombang Tahun 2025-2029 Nomor 640/231/415.42/2025 tanggal 10 Februari 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rancangan Renstra Kecamatan Plandaan sudah direviu APIP namun karena Renstra sangat dinamis sehingga ada beberapa perubahan. Sehingga dilakukan rapat koordinasi yang kedua dengan Bappeda, Inspektorat, Bagian Organisasi, dan Bagian Pemerintahan yang dituangkan dalam Berita Acara Desk Reviu Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029 tanggal 22 Juli 2025. ➤ Saat ini Renstra Kecamatan Plandaan sudah pada tahapan Rancangan Akhir. ➤ Setelah Renstra Kecamatan Plandaan selesai ditetapkan, maka akan segera disusun Pohon Kinerja yang berkualitas sesuai prinsip penyusunannya terutama hubungan kausalitas/sebab akibat antar kinerja mulai dari level atas sampai dengan level bawah sehingga sasaran yang akan dicapai betul-betul dapat didukung dan dilaksanakan secara konkrit oleh pegawai sampai di level terbawah ➤ Bukti Dukung yang dihasilkan : 							

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	WAKTU PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026	Dst..	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1. Renstra 2025-2029 2. Pohon Kinerja tahun 2026							
2.	Menetapkan kinerja Terlaksananya PHBN/PHBA dan monev sosial budaya sesuai aturan; Terlaksananya tindak lanjut rekomendasi Forkopimcam tepat waktu; Terlaksananya tindak lanjut kasus pelanggaran perda/perkada dan trantibum oleh instansi terkait tepat waktu; Terlaksananya koordinasi pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu; Terlaksananya pembinaan dan pengawasan perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat sesuai aturan, menjadi jenis layanan yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan dan diukur dalam aplikasi Sukma Santri sehingga dapat mendukung pencapaian Indeks Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kecamatan Plandaan akan melaksanakan reuiu SPP dalam Forum Konsultasi Publik terkait tambahan jenis layanan sesuai kinerja dan mengusulkan tambahan jenis layanan tersebut dalam Aplikasi Sukma Santri ➤ Bukti Dukung yang dihasilkan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Forum Konsultasi Publik 2. Reuiu Standar Pelayanan Publik (SPP) 				✓			Camat dan Kasi Tata Pemerintahan

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	WAKTU PELAKSANAAN					PENANGGUNG JAWAB	
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026		Dst..
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Melaksanakan dialog kinerja antara atasan dan bawahan dalam perencanaan maupun monitoring dan evaluasi kinerja sehingga seluruh pegawai memahami tujuan dan sasaran Kecamatan Plandaan, peduli, serta mempunyai komitmen dalam mencapai kinerja yang direncanakan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan dialog kinerja dalam Rapat Internal tribulanan untuk menetapkan perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi kinerja seluruh pegawai sehingga semua pegawai memahami tujuan dan sasaran Kecamatan Plandaan dan berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan ➤ Bukti Dukung yang dihasilkan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Rapat Internal Tribulanan 2. Rapat Penetapan Target Tahun 2026 dan Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2025 3. Laporan Umpan Balik Capaian Kinerja Individu 	✓	✓	✓	✓	✓		Camat dan Semua Pegawai Kecamatan
4.	Melengkapi seluruh dokumen pengukuran kinerja/monitoring evaluasi rencana aksi dengan bukti dukung yang relevan sehingga dapat mencerminkan pengelolaan data kinerja yang baik	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyusun dokumen pengukuran kinerja dan monitoring evaluasi rencana aksi dengan melampirkan bukti dukung yang relevan ➤ Bukti Dukung yang dihasilkan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Pengukuran Kinerja 	✓	✓	✓	✓	✓		Camat dan Semua Pegawai Kecamatan

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	WAKTU PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026	Dst..	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2. Dokumen Monev Rencana Aksi							
5.	Melaksanakan perhitungan efisiensi yang memperhatikan capaian kinerja dengan realisasi anggaran dengan menggunakan metode yang lebih detail serta menjelaskan strategi apa yang digunakan, kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyusun dokumen LKjIP dengan menyajikan perhitungan efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja dengan menggunakan metode yang lebih detail serta menjelaskan strategi yang digunakan ➤ Bukti Dukung yang dihasilkan : Dokumen LKjIP 			✓				Camat
6.	Menjadikan hasil pengukuran kinerja untuk penyesuaian anggaran, apabila anggaran bertambah maka kinerja juga harus bertambah, namun apabila anggaran berkurang maka kinerja tidak selalu juga harus mengalami penurunan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyusun dokumen Pengukuran Kinerja dan menjadikan hasil pengukuran kinerja untuk penyesuaian anggaran ➤ Bukti Dukung yang dihasilkan : Dokumen Pengukuran Kinerja 			✓				Camat

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	WAKTU PELAKSANAAN					PENANGGUNG JAWAB	
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026		Dst..
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Melaksanakan analisa ulang atas identifikasi faktor keberhasilan/ penghambat capaian kinerja sehingga terdapat hubungan yang logis antara keduanya, serta memberikan rekomendasi perbaikan kinerja yang relevan dengan hambatan/kendala yang dihadapi dan ada upaya konkret yang dapat dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyusun dokumen LKjIP dengan menyajikan identifikasi faktor keberhasilan/ penghambat capaian kinerja sehingga terdapat hubungan yang logis antara keduanya, serta memberikan rekomendasi perbaikan kinerja yang relevan dengan hambatan/kendala yang dihadapi dan ada upaya konkret yang dapat dilaksanakan ➤ Bukti Dukung yang dihasilkan : Dokumen LKjIP 			✓				Camat
8.	Melibatkan dan mendorong partisipasi aktif pegawai dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Plandaan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyusun dokumen LKjIP dengan melibatkan dan mendorong partisipasi aktif semua pegawai ➤ Bukti Dukung yang dihasilkan : 1. Dokumen LKjIP 2. Dokumen LKI 			✓				Camat dan Semua Pegawai Kecamatan
9.	Menambah jumlah personil yang melaksanakan evaluasi internal, disertai dengan peningkatan kapasitas SDM tersebut terutama tentang SAKIP	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyusun SK Tim Evaluasi SAKIP dengan menambah jumlah personil disertai dengan peningkatan kapasitas SDM terkait SAKIP ➤ Bukti Dukung yang dihasilkan : SK Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 			✓				Camat

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	WAKTU PELAKSANAAN						PENANGGUNG JAWAB
			TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026	Dst..	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Memberikan analisis yang mendalam terkait dengan pelaksanaan evaluasi SAKIP internal sehingga terwujud evaluasi internal dengan kualitas yang baik	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyusun dokumen Berita Acara Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan melakukan analisis yang mendalam dengan kualitas yang lebih baik ➤ Bukti Dukung yang dihasilkan : Dokumen Berita Acara Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 				✓			Camat

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Plandaan pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari s/d Desember 2025. Adapun dari hasil evaluasi pelaksanaan program kerja yang bersifat rutin sebagaimana tersebut di atas bahwa program – program kegiatan Kecamatan Plandaan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada Tahun 2025, anggaran yang telah direncanakan juga bisa terserap dengan baik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti lagi untuk tahun 2025 yaitu perlu adanya tambahan aparatur dan peningkatan SDM aparatur guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai bagian penutup dari LKjIP Kecamatan Plandaan Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Plandaan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat baik dan dapat mencapai target yang ditetapkan, kinerjanya telah terealisasi **100,82% (ISTIMEWA)** atas tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Plandaan Tahun 2025. Dari 3 (tiga) indikator IKU, 2 (dua) diantaranya telah mencapai/melebihi target yang telah ditetapkan, namun ada 1 (satu) indikator yang tidak tercapai karena merupakan indikator baru di awal Renstra tahun 2025-2029. Adapun Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Kecamatan Plandaan tahun 2025

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) x (100% - (2))
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75,00	69,61	92,81%	92,81%	0,00%	92,81%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,58	9,00	104,90%	104,90%	0,00%	104,90%
3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	75,65	79,25	104,76%	104,76%	0,00%	104,76%
	Total Capaian PK (4)							302,47%
	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)							100,82%
	Predikat PKO (6)							ISTIMEWA

Tujuan I : Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tujuan Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan dengan indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan target tahun 2025 adalah **75** terealisasi **69,61 (capaian 92,81%)** berdasarkan hasil IKKK Tahun 2025 tanggal 7 Januari 2026 → **TIDAK MENCAPAI TARGET**

Indikator **Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan** merupakan indikator baru yang mulai digunakan pada periode **Renstra Kecamatan Plandaan Tahun 2025–2029**. Pada tahun 2025, pencapaian indikator tersebut belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena indikator tersebut baru pertama kali diterapkan sehingga masih dalam tahap penyesuaian, baik dari sisi pemahaman terhadap indikator, mekanisme pengukuran, maupun penyesuaian program dan kegiatan yang mendukung pencapaiannya. Selain itu, perangkat pelaporan serta sistem pendukung yang digunakan untuk mengukur indikator tersebut masih memerlukan proses penyempurnaan. Oleh karena itu, pada tahun-tahun selanjutnya akan dilakukan penguatan perencanaan, peningkatan koordinasi, serta penyempurnaan mekanisme pengukuran agar pencapaian target **Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan** dapat lebih optimal.

Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan tabel Pencapaian Kinerja diatas dapat diketahui sasaran meningkatnya kualitas layanan publik dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Plandaan target P-APBD tahun 2025 adalah **8,58** realisasi **9 (capaian 104,90%)** berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/406/415.10.1.3/2025 tanggal 12 November 2025 tentang Indeks Kualitas Pelayanan Publik pada Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2025 → **TERCAPAI MELEBIHI TARGET**

Nilai IKPP merupakan gabungan dari nilai IKM dan IPP.

- Nilai IKM tahun 2025 adalah 99,03 berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/405/415.10.1.3/2025 tanggal 12 November 2024 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat pada Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2025.
- Nilai IPP tahun 2025 adalah 4,05 berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/407/415.10.1.3/2025 tanggal 12 November 2025 tentang

Indeks Pelayanan Publik pada Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2025.

Sasaran II : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui sasaran terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah target tahun 2025 adalah **75,65** terealisasi **79,25 (capaian 104,76%)** berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 Nomor 000.8.6/10012/415.10/2025 tanggal 8 Desember 2025 → **TERCAPAI MELEBIHI TARGET**

4.2 INOVASI DAN PENGHARGAAN

4.2.1 INOVASI KECAMATAN PLANDAAN

1. SIPADUKA

Dengan adanya SIPADUKA memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi persyaratan administrasi kependudukan antara lain: KTP, KK, SKCK, Surat Pindah, Pengurusan perijinan, Dispensasi nikah, dll dengan cara mengakses aplikasi berbasis Web melalui link: sipaduka.jombangkab.go.id atau melalui barcode yang sudah disediakan baik oleh kecamatan maupun pemerintah desa.

2. Peran Pemerintah Desa se-Kecamatan Plandaan dalam rangka pengembangan unit usaha BUMDesMa Plandaan Lestari melalui Penyertaan Modal

Inovasi penyertaan modal yang dilakukan oleh BUMDesMA Plandaan Lestari LKD melalui pengembangan pujasera "Kaloka" diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM Lokal di Kecamatan Plandaan karena telah difasilitasi dengan adanya Pusat Jajanan Serba Ada Kaloka yang berlokasi di desa Bangsri.

3. SOLUSI "PINTAS" (PELAYANAN INTENSIF MENEMBUS BATAS)

Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Terpencil bagi Penduduk Lansia, dan jompo serta penyandang difabel di Kecamatan Plandaan.

4.2.2 PENGHARGAAN KECAMATAN PLANDAAN

1. Kecamatan Terbaik Ke-1 dalam Penilaian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Tahun 2025.
2. Kecamatan Plandaan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Jombang dengan Implementasi SAKIP Terbaik Tahun 2025.

4.3 UPAYA PERBAIKAN

Untuk meningkatkan kinerja tahun 2026 akan dilakukan strategi perbaikan yaitu :

1. Tujuan Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan dengan indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan

➤ **Strategi perbaikan IKKK tahun 2026 sebagai berikut:**

a. Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Melaksanakan rekomendasi tindaklanjut LHE RB tahun 2025 untuk perbaikan RB tahun 2026
2. Melaksanakan rekomendasi tindaklanjut LHE AKIP tahun 2025 untuk perbaikan SAKIP tahun 2026
3. Perencanaan anggaran realistis, pelaksanaan kegiatan sesuai rencana anggaran kas yang telah ditetapkan, monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran setiap tribulan.
4. Evaluasi dan monitoring capaian kinerja setiap tribulan, serta menentukan langkah strategi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
5. Efisiensi anggaran

b. Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal
2. Melengkapi sarpras pelayanan Paten Kecamatan dengan mengajukan tambahan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana paten bagi kaum rentan dan pelebaran ruang paten
3. Pemenuhan syarat teknis, dimana petugas pelayanan berseragam khusus dan rapi untuk peningkatan budaya kerja
4. Menyusun langkah strategi peningkatan nilai IKM kecamatan
5. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat minimal 1 tahun sekali yang dituangkan dalam laporan IKM
6. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memperhatikan

kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsur pelayanan yang masih mendapat persepsi kepuasan terendah agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan lebih baik lagi

7. Menyusun langkah strategi peningkatan nilai IPP Kecamatan
8. Melaksanakan rekomendasi tindaklanjut BA PEKPP 2025
9. Melakukan koordinasi dan tindaklanjut pengaduan masyarakat melalui SP4N Lapor maupun secara tertulis baik lewat surat, email maupun medsos
10. Melaksanakan delegasi wewenang dari Bupati sesuai peraturan ketentuan perundang-undangan (Perbup No. 2 tahun 2014 dimana terdapat 23 kewenangan non perijinan) dan menyusun laporannya rutin setiap tribulan
11. Semua sarpras, fasum dan fasos (taman, rumah ibadah, jalan, jembatan, saluran air dsb) di yang ditemukan rusak di wilayah kecamatan, dikoordinasikan/dilaporkan kepada SKPD terkait
12. Membuat inovasi sesuai isu strategis organisasi terutama berkaitan dengan pelayanan masyarakat, mendokumentasikan secara tertib, mulai dari proposal, hasil dan dampak dari inovasi tersebut
13. Mengoptimalkan pelayanan sesuai dengan standar SOP yang telah disusun
14. Melaporkan kegiatan posyandu kepada Bupati secara rutin
15. Melaksanakan sosialisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah
16. Menyediakan ruangan di Kantor Kecamatan yang difungsikan sebagai ruang pertemuan antara aparatur kecamatan dengan para penyuluh dan pendamping desa di wilayah kecamatan dalam rangka koordinasi & sinergi pemetaan masalah.

c. Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Mengkoordinasikan penyelarasan program kerja Kabupaten Jombang dengan program kerja kecamatan dan desa (Musrenbangdes, Pra Musrenbangcam, Musrenbangcam, Musrenbangkab, Forum Renja PD, Musdes RKPDes, Musdes APBDes) serta monitoring dan evaluasi unsur desa yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.

2. Mengkoordinasikan agar semua desa membentuk karang taruna/organisasi kepemudaan yang ditetapkan dalam SK Kepala Desa
3. Mengkoordinasikan karang taruna/organisasi kepemudaan agar dapat berfungsi sebagai wadah pengembangan dan pemberdayaan generasi muda dalam bidang sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan guna mendukung kesejahteraan sosial serta pembangunan di desa/kelurahan
4. Mengkoordinasikan dengan DPMD terkait pembinaan BUMDes dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap BUMDes di Kecamatan Plandaan setiap semester dan memberi masukan terkait potensi desa untuk perkembangan BUMDes
5. Mengkoordinasikan dengan TPP PKK Kabupaten terkait pembinaan PKK dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan TP PKK Desa

d. Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Monitoring dan patroli pelanggaran perda/perkada
2. Melaksanakan pembinaan penegakan perda/perkada dan trantibum secara rutin
3. Kasus pelanggaran perda/perkada dan trantibum yang memerlukan penanganan dan tindaklanjut langsung dikoordinasikan dengan SKPD terkait penyelesaian permasalahan
4. Membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) yang ditetapkan dalam bentuk SK Desa Tangguh Bencana (Pratama, Madya dan Utama), SK Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa, SK Pembentukan Tim Relawan Desa Tangguh Bencana (DESTANA), SK terkait Rencana Kontinjensi, Sistem Peringatan Dini, dan Rencana Evakuasi, SK Satuan Tugas Penanggulangan Bencana, SK Tim Gerak Cepat Tanggap Darurat dan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana
5. Fasilitasi pemberian bantuan teknis pelaksanaan program Destana dilakukan melalui upaya koordinasi lintas sektor, pendampingan teknis, penyebaran informasi, monitoring & evaluasi, serta membantu mendorong dalam penguatan kapasitas desa

e. Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di kecamatan
2. Ikut serta dalam kegiatan sosialisasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan kabupaten maupun instansi vertikal
3. Melaksanakan kegiatan dialog rutin camat dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama
4. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pertemuan Forkopimcam yang dilaksanakan Kecamatan dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan Umum rutin setiap tribulan serta menindaklanjuti rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam
5. Melakukan evaluasi dengan Dinas Sosial, Kepala Desa dan Pendamping PKH untuk pemutakhiran data penduduk yang layak menerima bansos

f. Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Membentuk Tim binwas pemerintahan desa di kecamatan
2. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDes setiap tribulan melalui siskeudes serta dilaksanakan monev ke desa setiap semester (monev aset, produk hukum desa, LRA, penatausahaan keuangan, SPJ, fisik dan non fisik)
3. Melakukan koordinasi dengan Desa dan memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban DD dan Jombang berkadang tepat waktu untuk pencairan anggaran tahun n+1
4. Memberikan pendampingan berupa fasilitasi pembelajaran kepada aparatur desa tentang hal yang sifatnya tugas rutin maupun tematik (yang mendesak dibutuhkan oleh aparatur desa) yang dapat dilakukan di Klinik Belajar di Kantor Kecamatan maupun di kantor masing-masing Desa.

2. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)

Indeks Kualitas Pelayanan Publik adalah gabungan dari IKM dan IPP

➤ **Strategi perbaikan IKM tahun 2026 sebagai berikut:**

a. Kompetensi petugas

1. Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama
2. Mengikutsertakan petugas pelayanan untuk mengikuti Bimtek pelayanan yang diadakan oleh Pemda Kab. Jombang
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsur pelayanan yang masih mendapat persepsi kepuasan terendah agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan lebih baik lagi
4. Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pelatihan service excellent (pelayanan prima)
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna terhadap petugas dalam memberikan pelayanan
6. Mempermudah pelanggan untuk mengajukan keluhan melalui pembentukan tim kerja untuk menerima dan memproses keluhan, serta menyediakan media yang mudah diakses (website dan kotak pengaduan)
7. Mengoptimalkan pelayanan sesuai dengan standar SOP yang telah disusun
8. Jika pelayanan tidak sesuai SOP (waktunya lebih panjang) maka petugas siap mengantar dokumen kependudukan ke alamat pemohon
9. Melaksanakan SKM untuk mengetahui kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan
10. Berkoordinasi dengan Dispendukcapil terkait perubahan-perubahan prosedur pelayanan
11. Berkoodinasi dengan Bagian Organisasi untuk monev survey IKM Kecamatan.

b. Sarana dan Prasarana

Melengkapi sarpras pelayanan Paten Kecamatan dengan mengajukan tambahan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana paten bagi kaum rentan dan pelebaran ruang paten

➤ **Strategi perbaikan IPP tahun 2026 sebagai berikut:**

a. Aspek Kebijakan Pelayanan

1. Melakukan reuiu Standar Pelayanan minimal 1 tahun sekali dalam Forum Konsultasi Publik

2. Jika dalam FKP dengan tema review standar pelayanan telah disepakati bahwa tidak ada perubahan terhadap jenis layanan dan komponen standar pelayanan, maka tidak perlu melakukan penetapan ulang
 3. Melakukan publikasi hasil SKM di area ruang pelayanan (leaflet/pamflet/brosur), media informasi (baliho) dan website/media sosial (Facebook dan Instagram)
- b. Aspek Profesionalisme SDM
1. Menambah jam layanan diluar jam layanan rutin apabila ada kepentingan mendesak
 2. Berprilaku sesuai kode etik dan kode prilaku pelaksana atau budaya pelayanan
 3. Memberikan reward punishment untuk peningkatan motivasi kerja pelayanan
- c. Aspek Sarana dan Prasarana
1. Melengkapi sarpras pelayanan Paten Kecamatan dengan mengajukan tambahan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana paten bagi kaum rentan dan pelebaran ruang paten
 2. Menambahkan bukti dukung dokumentasi sarana tempat parkir bagi pengguna layanan
 3. Menambahkan bukti dukung dokumentasi sarpras pengguna layanan bagi kelompok rentan
- d. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik
1. Mengembangkan sistem informasi pendukung operasional pelayanan publik
 2. Melakukan update data dan informasi secara berkala
- e. Aspek Konsultasi dan Pengaduan
1. Menampilkan dokumentasi laporan hasil konsultasi dan/atau pengaduan
 2. Melakukan tindaklanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat
- f. INOVASI
- Pelayanan kecamatan Plandaan mengedepankan pelayanan cepat dan tepat, dimana apabila terdapat permohonan adminduk yang melebihi waktu SOP pelayanan, maka petugas akan mengantar berkas adminduk yang telah jadi ke rumah pemohon.

Untuk mencapai kinerja tersebut harus dilandasi semangat sesuai pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan.

3. Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

➤ Strategi perbaikan nilai RB tahun 2026 sebagai berikut:

✓ Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru

1. Melakukan penyesuaian pengelolaan sistem kerja baru dengan memanfaatkan aplikasi e-Kinerja BKN sehingga dokumen Matriks Peran dan Hasil serta feedback yang disajikan adalah hasil unduhan pada Aplikasi e-Kinerja

✓ Nilai SAKIP

1. Melaksanakan rekomendasi tindaklanjut tim Evaluator yang tercantum pada LHE AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025

✓ Tingkat Pembangunan ZI

1. Terus melakukan penguatan dan perbaikan program pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan berdasarkan isu strategis atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi sesuai dengan PERMENPANRB Nomor 90 Tahun 2021

✓ Maturitas SPIP

1. Melakukan upaya peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di tingkat Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan berkoordinasi dengan Tim SPIP Kabupaten

✓ Indeks Persepsi Anti Korupsi

1. Memperkuat sistem anti korupsi, pengawasan, dan pengendalian, menerapkan prinsip integritas, transparan, dan akuntabel, serta berinovasi dalam upaya pencegahan korupsi

✓ Indeks Pengawasan Kearsipan

1. Melaksanakan rekomendasi tindaklanjut dari tim Evaluator yang tercantum Risalah Hasil Audit Sementara Tahun 2025 tentang kearsipan

✓ Indeks Pengelolaan Aset

1. Melakukan penyusunan RKBMD yang selaras dengan aset riil / BMD
2. Menyusun dokumen RKBMD yang selaras dengan RKA

3. Menyusun Laporan Pengadaan Belanja Modal Barang Milik Daerah setiap bulan
 4. Melakukan Penarikan Data dan Pelaporan BMD tiap Semester yang di ambil dari E – BMD
 5. Melakukan Rekonsiliasi dengan Pelaksana Akutansi Internal OPD tiap semester
- ✓ **Tingkat Pengelolaan Kinerja Pegawai**
1. Mendorong ASN untuk mengikuti program ASN berprestasi sebagai upaya meningkatkan motivasi, pengembangan kompetensi, serta capaian kinerja secara keseluruhan
- ✓ **Indeks Profesionalitas ASN**
1. Meningkatkan kinerja pegawai untuk meningkatkan predikat kinerja organisasi melalui mengikutsertakan diklat/sosialisasi baik secara daring maupun luring
- ✓ **Tingkat Internalisasi Core Value ASN**
1. Mengintegrasikan indikator perilaku BerAKHLAK ke dalam penilaian kinerja ASN (SKP dan evaluasi perilaku kerja).
 2. Memberikan apresiasi kepada pegawai yang menunjukkan perilaku sesuai core values.
 3. Menyisipkan refleksi nilai-nilai BerAKHLAK dalam briefing pagi, apel, atau rapat dinas.
 4. Kampanye Employer Branding ASN Berakhlak melalui postingan-postingan berita di website resmi Kecamatan Plandaan
 5. Menegaskan komitmen pimpinan dan implementasinya dalam aktivitas kerja agar nilai berAKHLAK melekat pada cara kerja masing-masing ASN
- ✓ **Indeks Pelayanan Publik**
1. Melakukan reuiu Standar Pelayanan minimal 1 tahun sekali dalam Forum Konsultasi Publik
 2. Jika dalam FKP dengan tema review standar pelayanan telah disepakati bahwa tidak ada perubahan terhadap jenis layanan dan komponen standar pelayanan, maka tidak perlu melakukan penetapan ulang
 3. Melakukan publikasi hasil SKM di area ruang pelayanan (leaflet/pamflet/brosur), media informasi (baliho) dan website/media sosial (Facebook dan Instagram)

4. Menambah jam layanan diluar jam layanan rutin apabila ada kepentingan mendesak
 5. Berprilaku sesuai kode etik dan kode prilaku pelaksana atau budaya pelayanan
 6. Memberikan reward punishment untuk peningkatan motivasi kerja pelayanan
 15. Melengkapi sarpras pelayanan Paten Kecamatan dengan mengajukan tambahan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana paten bagi kaum rentan dan pelebaran ruang paten
 16. Menambahkan bukti dukung dokumentasi sarana tempat parkir bagi pengguna layanan
 17. Menambahkan bukti dukung dokumentasi sarpras pengguna layanan bagi kelompok rentan
 18. Mengembangkan sistem informasi pendukung operasional pelayanan publik
 19. Melakukan update data dan informasi secara berkala
 20. Menampilkan dokumentasi laporan hasil konsultasi dan/atau pengaduan
 21. Melakukan tindaklanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat
 22. Pelayanan kecamatan Plandaan mengedepankan pelayanan cepat dan tepat, dimana apabila terdapat permohonan adminduk yang melebihi waktu SOP pelayanan, maka petugas akan mengantar berkas adminduk yang telah jadi ke rumah pemohon.
- ✓ **Indeks Kepuasan Masyarakat**
1. Monitoring dan evaluasi kompetensi pelaksana dengan cara memberikan pembinaan kepada pelaksana secara rutin dan mengkoordinasikan dengan dinas/OPD terkait sistem informasi yang ada di pelayanan.
 2. Mempercepat proses pelayanan sesuai SOP
 3. Menyediakan Kotak saran.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang Tahun 2025 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Plandaan, 16 Maret 2026

CAMAT PLANDAAN



LIA APRILIANNA ISNA SARI, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19840420 200212 2001